

SKRIPSI

**SKB 2 MENTERI DALAM SUDUT PANDANG STATE CORPORATISM
STUDI KASUS: KONFLIK IDENTITAS DALAM PROSES
PEMBANGUNAN GEREJA KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN
BOGOR**



Disusun oleh :

JESAYA ARISTO VICKY

NIM : 071511333062

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain serta tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan (langsung ataupun tidak langsung) dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 27 Juni 2022



1000
METERAI
TEPAEL
977B2AKX258676427

(Jesaya Aristo Vicky)

MAKSUD DAN TUJUAN SKRIPSI

**SKB 2 MENTERI DALAM SUDUT PANDANG STATE CORPORATISM
STUDI KASUS: KONFLIK IDENTITAS DALAM PROSES
PEMBANGUNAN GEREJA KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN
BOGOR**

SKRIPSI

Maksud : Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Disusun oleh

Jesaya Aristo Vicky

NIM : 071511333062

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

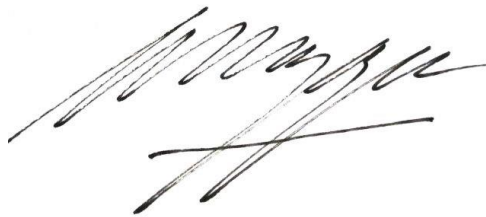
Semester Genap Tahun 2021/2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SKB 2 MENTERI DALAM SUDUT PANDANG STATE CORPORATISM
STUDI KASUS: KONFLIK IDENTITAS DALAM PROSES
PEMBANGUNAN GEREJA KRISTEN INDONESIA TAMAN YASMIN
BOGOR**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Kusman', with a stylized flourish at the end.

(Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Ph.D)

NIP. 197611232003121001

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Komisi Penguji

**Program Studi Ilmu Politik
Departemen Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**

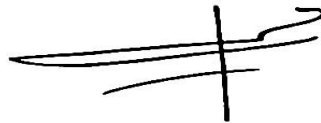
Pada hari : Kamis

Tanggal : 14 Juli 2022

Pukul : 09.00

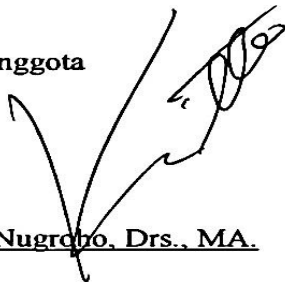
Komisi Penguji terdiri dari :

Ketua Penguji



Prof. Kacung Marjan, Drs., MA., Ph.D.
NIP 196403251989031002

Anggota



Dr. Kris Nugroho, Drs., MA.
Ph.D
NIP 196203301988101001

Anggota



Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si.,
NIP 197611232003121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus karena berkat, rahmat serta penyertaannya yang memberikan saya kelancaran untuk mengerjakan skripsi ini hingga akhir, semua yang terjadi dalam kehidupan saya semua karena pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai saya. Skripsi ini berbicara mengenai bagaimana SKB 2 Menteri dalam perspektif *state corporatism* dengan studi kasus proses pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor. Pada skripsi ini penulis memfokuskan pada bagaimana SKB 2 Menteri sebagai acuan maupun regulasi yang mengatur kerukunan umat beragama dalam proses perijinan mendirikan rumah ibadat, dapat berfungsi atau berjalan dengan semestinya atau malah sebagai sebuah regulasi yang kian kerap menimbulkan konflik dalam penerapannya. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana proses pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor yang mengalami hambatan dalam proses pembangunan gerejanya, juga bagaimana sikap Pemerintah Kota Bogor menangani konflik yang terjadi pada GKI Yasmin, dimana GKI Yasmin sudah mengantongi keputusan hukum tertinggi di Indonesia.

Sangat banyak hambatan dan tantangan yang penulis alami selama proses pengerjaan karya tulis ini, dan apabila terdapat substansi dari karya tulis ini yang kurang berkenan maka penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak – banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat serta mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Berikut adalah pihak – pihak yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini :

- ❖ Kedua Orang Tua saya yaitu Papa dan Mama saya tercinta yang selalu menjadi motivator, dimana selama ini senantiasa mendukung saya baik secara finansial, tenaga maupun doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk saya. Beliau merupakan sosok yang saya idolakan dan saya syukuri kehadirannya dalam hidup saya, karena selalu berusaha semaksimal mungkin membahagiakan keluarga terutama saya sebagai satu-satunya buah hati yang mereka miliki dan selalu memahami dan mendukung keputusan saya, yakni Bapak

Suwarno serta Mama saya tersayang, Ibu Emy Marijana yang sudah merawat, membimbing, dan menjadi pendengar keluh kesah saya, menemani saya hingga saya bisa berada pada titik saat ini

- ❖ Almarhum senior saya terkasih yaitu Bang Toga Sidauruk yang saya cintai, terimakasih telah menjadi mentor, teman, abang maupun papa kedua saya di dalam dunia Politik. Beliau merupakan orang yang sudah sangat berjasa dalam kehidupan saya selama meniti karir politik, beliau selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi dan juga mengantarkan saya pada posisi saya sekarang ini, tanpa beliau saya tidak akan bisa menjadi seperti ini.
- ❖ Terima kasih kepada Dr.Ir.Daniel Rohi, M.Eng.Sc, IPU. Selaku Kepala Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang sudah mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi dan studi saya di Universitas Airlangga.
- ❖ Terima kasih kepada Senior GMKI Bogor yang sudah membantu membuka jalan untuk bertemu dengan para narasumber yang saya butuhkan dan menemani saya selama berada di Bogor terutama untuk, Bang Wilson, yang sudah membantu saya bertemu dengan Wakil Wali Kota Bogor, Bang Vayireh, sebagai salah satu narasumber saya, Bang Jupri, Bang Anto, yang selalu mengajak saya berkeliling kota Bogor, Bang Andri, Bang Eric, Bang Pistanto, Bang Rolis, dan semua senior yang tidak bisa saya sebutkan.
- ❖ Terima kasih kepada Badan Pengurus Cabang GMKI Bogor yang sudah menerima saya dengan sangat terbuka dan mengizinkan saya untuk tinggal di *Student Center* GMKI Bogor.
- ❖ Terima kasih kepada teman-teman GMKI Bogor yang selalu menemani saya dan mengisi hari-hari saya di Bogor, diantaranya Brian, Iin, Yabes, Devit, Ayu, Claudia, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Terima Kasih untuk seluruh narasumber yang sudi rela meluangkan waktu untuk saya temui dan wawancara, yaitu Wakil Wali Kota

Bogor, Dedie Abdul Rachim, MA.; Jayadi Damanik, Bona Sigalingging, Kris Hidayat, Pdt. Darwin, dan Bang Vayireh.

- ❖ Terima kasih untuk seluruh pengurus Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang sudah mensupport saya, terutama untuk Mami Yani yang tidak pernah lelah mengingatkan saya untuk menyelesaikan studi saya dan memberikan wejangan hidup bagi saya.
- ❖ Terima kasih untuk dulur-dulur Paguyuban Makam Raden Sawunggaling yang sudah memberikan dukungan moral kepada saya.
- ❖ Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan Taruna Merah Putih Surabaya yang terus memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
- ❖ Terima kasih kepada kekasih saya Gloria Wijaya Made Layuk yang tidak henti-hentinya merelakan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu agar skripsi saya bisa terselesaikan.
- ❖ Terima kasih untuk Fide Abraham yang sudah meluangkan waktu dan tenaga mendukung saya selama proses pengerjaan dan menjelang sidang skripsi.
- ❖ Terima kasih kepada mas Evan Adiananta yang menjadi teman diskusi dan sudah menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi.
- ❖ Terima kasih untuk rekan-rekan Labuhan Kopi, Warkop Bugil, Bwntu Coffee dan juga 578 Brew yang sudah menjadi tempat dan mendukung saya selama saya mengerjakan karya tulis ini.
- ❖ Terima kasih kepada kak Eliza yang sudah menjadi teman diskusi dan selalu memberi saya update berita tentang kasus GKI Yasmin, dan juga untuk Cynthia yang juga merupakan teman seperjuangan saya dalam mengerjakan skripsi.
- ❖ Terima kasih untuk teman-teman baik saya di kampus, yaitu Cici, Windy, Cika, Namus, Bram, Arifin, Kemal, Febian, Glady dan Ajeng.

- ❖ Terima Kasih untuk para dosen pembimbing saya yang selalu sabar baik, pengertian dan sudah membantu saya sampai skripsi ini diujikan, yaitu Drs. Priyatmoko, MA. dan juga Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Ph.D.
- ❖ Terima kasih untuk para dosen penguji, yaitu Prof. Kacung Marijan, Drs.,MA.,Ph.D.; Dr. Kris Nugroho, Drs., MA. yang sudi rela meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- ❖ Seluruh Dosen Ilmu Poilitik Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
- ❖ Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- ❖ Seluruh Guru – Guru saya saat SMA, SMP, SD, maupun TK yang membimbing saya hingga bisa berdiri pada posisi saat ini
- ❖ Serta seluruh teman – teman seangkatan saya di Ilmu Politik angkatan 2015 yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan baik dari dalam susunan bahasa maupun penulisan. Oleh sebab itu terbuka bagi penulis untuk mendapatkan saran dan kritik dari pembaca sehingga penulis dapat memperbaiki karya tulis ini. Apabila terdapat perkataan atau isi dalam karya tulis ini yang menyinggung pembaca atau pihak tertentu, penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya. Banyak harapan bagi penulis agar pembaca dapat menikmati hasil karya tulis ini. Sekali lagi terimakasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perumusan karya tulis ini.

Surabaya, 27 Juni 2022

Jesaya
Aristo Vicky

ABSTRAK

Konflik penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor hingga kini belum juga terselesaikan, padahal konflik tersebut sudah terjadi sejak 2008, bahkan kasus ini mulai hilang dari pemberitaan media, baik media cetak maupun media online. Dengan adanya SKB 2 Menteri dinilai menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan rumah ibadah. Metode yang digunakan untuk meneliti Studi Politik Identitas : Konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang terjadi. Kebanyakan penelitian kualitatif deskriptif cenderung menggunakan pendekatan metodologi induksi. Teori disusun dari observasi empiris. Sehingga penelitian ini bertujuan mengungkap fakta, variabel, fenomena, dan keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendirian GKI Yasmin dianggap telah memenuhi syarat administratif dalam SKB 2 Menteri, namun terjadi konflik kepentingan saat adanya ketidak terbukaan oleh panitia pembangunan GKI Yasmin terhadap masyarakat.

Kata Kunci: GKI Yasmin, SKB 2 Menteri, Politik Identitas

ABSTRACT

The conflict against the construction of the Taman Yasmin Bogor Indonesian Christian Church has not yet been resolved, even though the conflict has occurred since 2008. This case has begun to disappear from media coverage, both in print and online. With the SKB 2, the Minister is considered to be one of the obstacles in the construction of houses of worship. The method used to research the Study of Identity Politics: Conflict of the Indonesian Christian Church Taman Yasmin Bogor is descriptive qualitative, namely by describing or explaining the phenomena that occur. Most descriptive qualitative research tends to use an induction methodology approach. Theories are composed of empirical observations. This study aims to reveal facts, variables, phenomena, and conditions that occurred in the field at the time the research took place. In this case, it can be concluded that the establishment of GKI Yasmin is considered to have fulfilled the administrative requirements in Ministerial Decree 2, but there was a conflict of interest when the GKI Yasmin development committee was not open to the public.

Keyword: *Identity Politics, GKI Yasmin, SKB 2 Minister*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	i
MAKSUD DAN TUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1Manfaat Akademis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Kerangka Teoritik.....	10
1.5.1 Konflik.....	10
1.5.2 Manajemen Konflik	16
1.5.3 Tujuan Manajemen Konflik.....	17
1.5.4 Strategi dalam Manajemen Konflik	18
1.5.5 State Corporatism.....	22
1.6 Kerangka Konseptual.....	25
1.6.1 Konflik Identitas	25
1.6.2 Politik Identitas	27
1.6.3 <i>Interest Group</i>	28
1.6.4 <i>Pressure Group</i>	32
1.7. Metode Penelitian.....	33
1.7.1 Fokus Penelitian.....	33
1.7.2 Tipe Penelitian	33
1.7.3 Subjek Penelitian	34
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	34
1.7.5 Teknik Analisis Data.....	34

BAB II GAMBARAN UMUM.....	36
2.1 Gambaran Umum Lokasi Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor	36
2.2 Gambaran Konflik beragama di Kota Bogor	39
2.3 Sejarah Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin dan Gambaran Konfliknya	43
2.4 Teori State Corporatism.....	47
2.5 Teori Konflik.....	49
BAB III KONFLIK IDENTITAS DALAM PROSES PENDIRIAN GKI YASMIN BOGOR	52
3.1 Pendirian Rumah Ibadah GKI Yasmin Berdasarkan Ketentuan SKB 2 Menteri.....	52
3.1.1 Ketentuan SKB 2 Menteri Dalam Pendirian Rumah Ibadah	52
3.1.2 Proses Pendirian Greja Kristen Indonesia Yasmin	55
3.1.3 Konflik Identitas dalam Proses Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor	77
3.2 Implikasi Politik Dalam Penerapan SKB 2 Menteri Terhadap Pendirian GKI Yasmin Berdasarkan <i>State Corporatism</i>	83
3.2.1 Model Penyelesaian Sengketa Konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor.....	98
BAB IV PENUTUP	105
4.1. Kesimpulan	105
4.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambaran 1 Keadaan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin..... 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kota Intoleran di Indonesia	40
Tabel 2 Data Rumah Ibadah	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap terjadi keributan terkait pembangunan rumah ibadah sebuah agama, setiap itu pula Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) terkait pembangunan rumah ibadah akan disinggung-singgung. Josef M. N. Hehanusa dalam tulisanya berjudul “Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Penobatan Saul Sebagai Raja” menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berupaya menciptakan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia, dan hal ini patut diapresiasi. Namun dalam hal tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan HAM masih menjadi catatan yang belum memuaskan.¹ Masalah intoleransi, di antaranya konflik penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor hingga kini belum juga terselesaikan, padahal konflik tersebut sudah terjadi sejak 2008, bahkan kasus ini mulai hilang dari pemberitaan media, baik media cetak maupun media online. GKI Yasmin, sebuah tempat ibadah yang didirikan pada 2002, bertepatan di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat.

Penamaan Yasmin, dikarenakan lokasi gereja tersebut berada di perumahan taman Yasmin. Proses pembangunan masih menerapkan aturan SKB 2 Menteri, yakni pengumpulan tanda tangan persetujuan untuk izin pembangunan, mulai tahun 2002 hingga 2006, dengan total 445 tanda tangan bukti mendukung pendirian gereja. Namun dalam proses pembangunan, jemaat gereja kembali mendapatkan nasib yang buruk, dimana mereka harus rela gerejanya ditutup saat pembangunan sudah berjalan 50%. Hal ini disebabkan warga sekitar tempat gereja dibangun yang mayoritas beragama Islam, tidak menyetujui adanya pembangunan gereja di sekitar pemukiman mereka.

¹ Jozef M. N. Hehanussa. Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Presiden Joko Widodo Melalui Peristiwa Penobatan Saul Sebagai Raja. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2. 2020, h. 220

Persoalan mengenai IMB rumah ibadat yang dalam konteks ini adalah ibadah, pendirian atau pembangunan gereja, berkaitan erat dengan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadat. Dalam Bab 4 tentang “Pendirian Rumah Ibadah,” Pasal 14 menyatakan bahwa: (1) “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.” Sebenarnya persoalan pembangunan dan pendirian gereja berkaitan dengan SKB 2 Menteri telah banyak terjadi sebelum Jokowi menjadi Presiden RI.

Warga mencurigai adanya penyalahan syarat izin pada pendirian Gereja Kristen Taman Yasmin, dimana adanya indikasi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pihak gereja. Selain indikasi pemalsuan tanda tangan, warga juga beralasan bahwa gereja tidak seharusnya berdiri di daerah sekitar pemukiman mereka karena sangat sedikit bahkan tidak ada warga sekitar tempat tersebut yang beragama Nasrani. Warga juga menuduh adanya upaya Kristenisasi dari pihak gereja, bahkan muncul ormas-ormas Islam yang tidak diketahui darimana asalnya ikut melakukan intimidasi terhadap pihak gereja. Konflik yang berawal sejak tahun 2008 ini terjadi secara berkepanjangan dan belum juga selesai hingga sekarang. Pada tahun 2011 dimana hak izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin telah dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung (MA), tidak dihiraukan oleh Walikota Bogor, karena desakan warga yang begitu kuat, pada akhirnya Walikota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor No. 645.45-137 tahun 2011 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011 tentang pencabutan IMB GKI Yasmin.²

Walaupun pihak gereja telah memegang keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui putusan Mahkamah Agung (MA), yaitu Mahkamah Agung mengizinkan pembangunan gereja untuk dilanjutkan, namun hingga sekarang pembangunan masih terhambat karena pihak gereja masih belum juga mendapatkan kembali izin mendirikan bangunan (IMB),

² Okezone.com: *Konflik Pembangunan GKI Yasmin di Bogor (III)*. Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2012/04/11/501/609195/konflik-pembangunan-gki-yasmin-di-bogor-iii>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

dimana sebelumnya izin mendirikan bangunan gereja tersebut dicabut oleh walikota Bogor. Buntut dari permasalahan ini adalah nasib jemaat gereja yang masih belum dapat menggunakan bangunan gereja mereka sendiri, jemaat terpaksa menggunakan halaman seberang Istana Merdeka yang bertempat di jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selama dua minggu sekali sejak tahun 2012.

Pada november 2017 terjadi lobby antara pihak gereja dan warga sekitar agar masalah tersebut dapat segera terselesaikan. Warga meminta sebagian tanah gereja untuk dibangun masjid, pihak gerejapun menyetujui hal tersebut, namun kembali harus menunggu keputusan dari Walikota. Pada perayaan Natal GKI Yasmin tahun 2016, Walikota hadir dan memberi sambutan, dalam isi sambutan tersebut Walikota Bogor berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut, namun hingga kini masih belum juga muncul titik terang dari Walikota Bogor. Kejadian seperti ini harusnya tidak boleh terjadi, karena pada Undang-Undang 1945 pasal 29 telah menjelaskan adanya jaminan untuk masyarakat memeluk agama dan beribadah.³

Pada tanggal 19 Agustus 2018 merupakan ibadah gabungan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin dengan gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia di halaman seberang gedung Istana Merdeka, ibadah yang berdekatan dengan momentum kemerdekaan Indonesia ini dilakukan dengan segala keterbatasan, tujuan lain dari ibadah tersebut ialah sebagai bentuk usaha agar pemerintah pusat memperhatikan dan segera melaksanakan putusan tersebut di tingkat daerah. Konflik yang sudah berjalan lama ini menunjukkan keadaan Indonesia dimana masih adanya perilaku diskriminasi dan intoleransi di Indonesia.⁴ Terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat seakan memberi harapan bagi Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, dimana

³ Kompas.com: *Jemaat GKI Yasmin Tagih Janji Wali Kota Bogor Buka Gereja*. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/09/17341361/jemaat.gki.yasmin.tagih.janji.wali.kota.bogor.buka.gereja>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

⁴ Kompas.com: *Jemaat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Gelar Ibadah Ke-176 di Seberang Istana*. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/19/20361881/jemaat-gki-yasmin-hkbp-filadelfia-gelar-ibadah-ke-176-di-seberang-istana>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

setelah terpilih beliau memberi himbauan pada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) untuk membuat kajian dan daftar gereja yang dipersusah dalam mengurus perizinan rumah Ibadah. Melihat pernyataan gubernur Jawa Barat yang disampaikan pada saat menemui kelompok Cipayung Plus Jawa Barat, tentunya kita berharap agar konflik tersebut segera mendapat titik temu solusinya.⁵

Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Jumlah massa atau pengikut yang sangat banyak membuat Islam menjadi agama yang sangat memiliki potensi dalam hal kekuatan (*power*). Pasca reformasi, dimana keran-keran demokrasi dibuka secara lebar, perkembangan ideologi Islam semakin menguat di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan para ulama untuk kembali terjun dalam dunia politik dengan turun langsung pada pemenangan partai tertentu sesuai dengan posisinya pada pemilu 1999. Selain masuknya kembali para ulama dalam dunia politik, masuknya berbagai aliran Islam juga menghiasi demokrasi pada pasca reformasi. Demokrasi di Indonesia yang terasa lahir baru juga menarik gairah dari Islam untuk mencapai kejayaannya kembali, dimana di masa lalu mereka mengalami tragedi kolonialisme yang menjadi pemicu tumbuhkembangnya semangat tersebut dikalangan umat Islam yang merasa ditimpa ketidakadilan dan hak-hak asasi mereka.⁶ Pergolakkan ini lantas memacu tumbuhnya gerakan fundamentalisme Islam yang kelak melahirkan gagasan-gagasan Pan Islamisme, *Daulah Islamiyyah*, Penegakan Syariat Islam, anti-Barat, anti-Zionis, dan anti-Demokrasi. Ulama merupakan sosok yang sangat berpengaruh bagi umat Islam, apa yang diperintahkan oleh ulama dapat menjadi patokan bagi pengikutnya untuk bertindak, karena itu ulama memiliki kekuatan dalam menggerakkan massa.⁷

⁵ Indonesiamedia.com: *Kang Emil Minta GMKI dan PMKRI Buat Daftar Gereja yang Sulit Urus Ijin Rumah Ibadah*. Dikutip dari <http://www.indonesiamedia.com/kang-emil-minta-gmki-dan-pmkri-buat-daftar-gereja-yang-sulit-urus-ijin-rumah-ibadah/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

⁶ S. Yunanto. *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*. Jakarta: The Ridep Institute - Friedrich Ebert Stiftung. 2003. hlm. 26

⁷ S. Yunanto. Loc. Cit.

Para ulama yang memiliki pikiran dari gagasan-gagasan di atas tentunya akan mempengaruhi para pengikutnya, terutama pada penegakan Syariat Islam. Selain itu umat Islam juga sangat resisten pada perbedaan pandangan dan pendapat tentang sekularisasi, sehingga tidak terjadinya pemisahan antara yang suci dan yang sekular termasuk wilayah politik dan wilayah agama. Bagi umat Islam, ajaran Islam meliputi segala aspek kehidupan termasuk politik. Fundamentalisme Islam merupakan bagian dari reaksi kekhawatiran akan kemungkinan terhambatnya Islamisasi dalam wilayah politik, padahal ada sekelompok ahli dan aktivis Islam yang menemukan bahwa Islam mempunyai sumber-sumber internal sebagai rujukan untuk menciptakan perdamaian tanpa mengorbankan nilai yang berlaku dalam merespon ketidakadilan sosial, kekerasan, dan intoleransi.⁸

Dalam deklarasi PBB tahun 1981, adanya aturan untuk menghapus segala bentuk intorelansi dan diskriminasi agama, yang dimana makna dari deklarasi ini untuk menghapus bentuk diskriminasi dan tindakan intoleransi menggunakan paham agama adapula beberapa indikatornya :

1. kebebasan untuk memeluk/ menganut agama sesuai kepercayaan masing masing
2. Kebebasan untuk melaksanakan keyakinan
3. Kebebasan untuk berkumpul dan beribadat, dan untuk mendirikan / mengelola tempat ibadah
4. Kebebasan untuk mendirikan dan mengelola lembaga amal/ kemanusiaan
5. Kebebasan untuk membuat, memperoleh dan menggunakan material yang berhubungan dengan adat
6. Kebebasan untuk menulis, mengeluarkan dan menyebarkan terbitan relevan dibidangnya

⁸ S. Yunanto, *Gerakan Militan Islam* Op.Cit. hlm. 27

7. Kebebasan untuk mengajarkan agama atau kepercayaan di tempat yang sesuai (gereja)

Hilangnya toleransi antar umat beragama menyebabkan banyak konflik serupa terjadi, apalagi jika pendirian rumah ibadah tersebut berasal dari agama lain yang tidak sama dengan mayoritas pada daerah tersebut. Pendirian rumah ibadah seperti gereja, kerap mengalami hambatan bahkan berujung pada penutupan.

Tak hanya GKI Yasmin, hal serupa terjadi pada Gereja Santa Clara di Bekasi. Pendirian Gereja Santa Clara juga mengalami masalah dalam perizinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh desakan warga Bekasi yang tidak setuju dengan dibangunnya gereja di wilayah tersebut. Warga beralasan bahwa penduduk di Bekasi Utara mayoritas merupakan umat Islam dan disana juga banyak terdapat Pondok Pesantren, sehingga warga menilai gereja tersebut belum pantas untuk berdiri di wilayah tersebut dan berdirinya gereja tersebut akan melukai hati umat Islam, hal ini disampaikan oleh Koordinator Aksi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi, Ustadz Iman Faturohman. Disamping itu konflik pendirian gereja ini juga didasari oleh konsep bangunan gereja yang memiliki rancangan bangunan yang terdiri dari tiga lantai dan digadang-gadang menjadi gereja terbesar se-Asia.

Selain itu Koordinator Aksi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi juga mengatakan bahwa sebelumnya pada 10 Agustus 2015 telah terjadi kesepakatan antara alim ulama, Pemkot Bekasi, pihak gereja dan pihak lainnya, bahwa tidak akan terjadi aksi unjuk rasa dan kelanjutan pembangunan gereja. Iman Faturohman menegaskan aksi yang terjadi ini merupakan tuntutan dari pihak gereja yang tetap meneruskan pembangunan gereja dengan adanya *back up* dari pihak Pemkot Bekasi dan adanya manipulasi tanda tangan izin pendirian gereja dari warga setempat, Iman Faturohman juga menegaskan

bahwa sudah ada 20 warga yang membuat surat pernyataan pencabutan dukungan atas dasar pemalsuan data izin pembangunan gereja.⁹

Pelarangan pembangunan gereja juga terjadi pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia yang juga berada di Bekasi Jawa Barat. Jemaat gereja juga terpaksa tidak dapat melakukan ibadah di dalam gedung gereja milik mereka. Pada 15 Juni 2007 HKBP Filadelfia membeli tanah milik ibu Sumiati, HKBP Filadelfia juga menyampaikan bahwa tanah tersebut dibeli untuk peruntukan gereja. Pemilik tanah menyatakan setuju dan ahli warisnya pun telah setuju dengan membuat pernyataan disaksikan beberapa warga masyarakat dan kepala desa. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis. Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No 1491 tertanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan BPN Kabupaten Bekasi. Setelah membeli tanah tersebut barulah pihak gereja melakukan upaya mencari dukungan dari warga setempat sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Isinya, pemohon harus dapat persetujuan jemaat (tentu beragama Kristen) 90 jiwa, dan di luar pemohon (Islam, Hindu dan Budha) 60 jiwa.

Setelah mengirim tanda tangan beserta KTP sebagai syarat mendirikan rumah ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 untuk permohonan rekomendasi dari Bupati Bekasi dan Departemen Agama Bekasi. Karena tidak kunjung mendapatkan rekomendasi, pihak gereja kembali menanyakan kembali permohonan yang telah diajukan. Pada 2009 pihak gereja kembali mengadakan pertemuan guna membahas masalah perayaan ibadah yang pertama yaitu perayaan Ibadah Natal 2009 yang akan dilakukan pada tanah yang dimohonkan. Pada saat melakukan ibadah perayaan Natal, gereja didemo massa yang tidak sepakat dengan dilakukannya ibadah Natal tersebut (Jawaban.com, Maret 2012).

⁹ Beritasatu.com. *Ini Alasan Massa Tolak Pembangunan Gereja Santa Clara*. Dikutip dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Gejala-gejala runtuhnya persatuan dan kesatuan di Indonesia, tentunya tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan bangsa itu sendiri. Benih-benih perpecahan yang sudah terlihat dan semakin kentara di Bumi Pertiwi seakan mendapat angin kencang dengan berdirinya ideologi agama yang semakin menguat. Agama seakan menjadi buntut pokok permasalahan dari fenomena-fenomena intoleran yang terjadi di Indonesia. Agama terjebak dalam dogma kebenaran absolut yang menyebabkan ia menjadi sebuah jalan keluar yang dipandang paling sesuai dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara.

penerapan SKB 2 Menteri terhadap pembangan rumah ibadah yang masih terdapat praktik *state corporatism* oleh pemerintah daerah sebagai warisan era orde baru yaitu warisan rezim *totalitarianisme* dan *otoritarianisme*

Jika dikaitkan dengan *State Corporatism* yang dikaitkan dengan pendirian rumah ibadah yang dilakukan pemerintah daerah merupakan warisan era orde baru yaitu warisan rezim *totalitarianisme* dan *otoritarianisme*. *State Corporatism* dapat diartikan sebagai kegiatan yang subjek utamanya adalah negara. Negara secara sengaja membentuk sistem monopoli dalam perdagangan. *State corporatism* juga menekankan pada dominasi pemerintah dalam mengatur negara dan rakyatnya, bentuk dominasi dari negara terwujud dalam kebebasan negara untuk membatasi berbagai hal atau kegiatan dalam sebuah asosiasi.

Kerap kali ditemukan alasan kenapa pemerintah masih melakukan pelanggaran hukum, yaitu pemerintah merasa mendapatkan kekuasaan dan memiliki banyak koneksi untuk bisa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sering kali menyalahgunakan arti kekuasaan yang telah mereka dapatkan. Setelah mereka berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi setelah mendapatkannya pemerintah merasa memiliki kesempatan, kekuasaan, dan keberanian yang menjerumuskan mereka ke hal yang tidak diharapkan oleh rakyat. Kesimpulannya adalah implementasi politik dan kekuasaan di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan pengertian,

fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai politik dan kekuasaan. Faktor yang menyebabkannya terdapat faktor internal dan eksternal.

Ironisnya, masalah ibadat dan pembangunan gereja yang terkait dengan IMB dan SKB 2 Menteri juga disertai dengan aksi anarkis, misalnya perusakan, pembakaran, penutupan gereja bahkan sebagian dari warga gereja secara personal mengalami kekerasan fisik. Kondisi demikian patut mendapatkan perhatian karena “kerukunan umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu menurut Imron, “perilaku para pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif.”¹⁰

Agama menggeser Pancasila sebagai landasan dasar warga Indonesia sebagai sikap bangsa dalam menghadapi situasi yang terjadi. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan yang saling menghargai dalam kehidupan yang beragam harus digalakkan. Tujuannya adalah agar keberagaman yang ada tidak menjadi sebuah hambatan bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang telah tertuang dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Keprihatinan akan kondisi bangsa yang kian hari makin memburuk menjadikan saya tertarik untuk meneliti isu-isu seperti ini. Penulis memiliki pandangan bahwa kondisi bangsa yang semakin tidak toleran akan berdampak sangat buruk bagi keberlangsungan suatu bangsa. Adanya gesekan antara mayoritas dan minoritas, diskriminasi dan adanya kecenderungan menguasai menjadi permasalahan utama. Kebebasan beragama bagi seluruh warga negara yang sejatinya telah tertuang dalam UUD 1945, nyatanya semakin terhimpit oleh keberadaan mayoritas agama tertentu. Izin mendirikan bangunan bagi rumah ibadah agama minoritas yang terlihat semakin dipersusah dan mengalami banyak tekanan. Kondisi masa depan bangsa seperti inilah yang melatarbelakangi keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini.

¹⁰ Ali Imron. Keaerifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang. *Riptek*. 2011. hal 7-8

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendirian GKI Yasmin di pandang dari ketentuan SKB 2 Menteri tahun 2006?
2. Apa implikasi politik penerapan SKB 2 Menteri dari aspek *state corporatism*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pendirian GKI Yasmin di pandang dari ketentuan SKB 2 Menteri tahun 2006
2. Mengkaji penerapan SKB 2 Menteri terhadap pembangunan rumah ibadah yang masih terdapat praktik *state corporatism* oleh pemerintah daerah sebagai warisan era orde baru yaitu warisan rezim *totalitarianisme* dan *otoritarianisme*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai proses pendirian GKI Yasmin yang dipandang dari ketentuan SKB 2 Menteri tahun 2006 serta impikasi politik penerapan dari aspek *state corporatism*, sehingga dapat menambah khazanah studi ilmu politik, khususnya peran politik identitas dalam konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan penerapan SKB 2 Menteri tahun 2006 terhadap pendirian rumah ibadah serta mengkaji kebijakan *state corporatism* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik identitas terhadap adanya pendirian rumah ibadah.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Konflik

Konflik merupakan sebuah persepsi mengenai adanya perbedaan kepentingan dan kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang terlibat konflik

tidak dapat dicapai secara simultan.¹¹ Menurut Ramlan Surbakti, konflik dalam ilmu politik kerap dikaitkan dengan kekerasan, seperti kudeta, kerusuhan, revolusi, dan terorisme. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, terdapat konflik yang berbentuk kekerasan dan ada pula konflik yang tidak berbentuk kekerasan.¹² Tak hanya berupa pertikaian adu fisik dan adu kekuatan, konflik juga berupa adu argumen, pendapat dan lain sebagainya.

Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.¹³ Konflik terjadi jika salah satu pihak tidak mendapat perlakuan adil atau bertentangan dengan pemikirannya. Hal ini juga serupa dengan konflik yang terjadi pada pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor. Konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor dengan warga setempat dapat dikatakan sebagai konflik identitas dimana konflik dipicu oleh adanya elemen masyarakat dari salah satu simbol identitas yang tidak menginginkan gereja dibangun di wilayah tersebut.

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tidak merata, sehingga kewenangan pada suatu pihak akan bertambah dan dengan sendirinya mengurangi kewenangan dari pihak lain. Oleh karena itu para penganut teori konflik berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala yang selalu hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena konflik melekat pada masyarakat

¹¹ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011. hlm. 9

¹² Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 1992. hlm.75

¹³ Slamet Santosa. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006. hlm. 32

itu sendiri, maka konflik tidak dapat dimusnahkan, yang dapat diperbuat oleh manusia (anggota masyarakat) adalah mengontrol konflik tersebut agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung dengan cara kekerasan.¹⁴ Menghapus konflik dari kehidupan bermasyarakat bukanlah hal yang *simple* layaknya membalikkan telapak tangan, hal ini dilihat dari setiap individu, dimana setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Identitas dari tiap individu tersusun dari sejumlah unsur, dan unsur-unsur ini bukan sebatas pada hal-hal khusus yang tercantum resmi.¹⁵ Faktor-faktor terbesar ini mencakup pertalian pada suatu tradisi keagamaan, pada suatu nasionalitas, pada suatu profesi, institusi, atau lingkup sosial tertentu.¹⁶

Dalam menjelaskan faktor-faktor pemicu munculnya konflik, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan bahwa terdapat tiga determinan penyebab munculnya konflik.¹⁷

1. Pertama adalah determinan tingkat aspirasi, dimana terdapat keinginan yang kuat dari tiap individu yang ditengarai dengan adanya usaha untuk meraih keinginan tersebut, dimana cenderung lebih bernilai dari yang sekarang.
2. Kedua adalah persepsi mengenai aspirasi pihak. Pada determinan kedua dijelaskan bahwa memiliki aspirasi yang tinggi dapat menjadi penyebab terjadinya konflik apabila pihak lain juga memiliki aspirasi yang tinggi pula. Apabila salah satu pihak memiliki tingkat aspirasi yang rendah, tentu bukan suatu ancaman.
3. Terakhir adalah tidak adanya alternatif yang dapat dirasakan oleh sesama pihak. Maksudnya yaitu pemilihan cara yang digunakan untuk mencapai suatu keadaan yang bisa diterima oleh semua pihak.

¹⁴ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu* Op.Cit. hlm.20

¹⁵ Amin Maalouf. *In The Name Of Identity*. Yogyakarta: Resist Book. 2004. hlm. 9

¹⁶ Amin Maalouf. Loc.Cit.

¹⁷ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. *Teori Konflik*Op.Cit. hlm. 9

Kemudian dalam menganalisis konflik, terdapat tiga langkah penting yaitu memetakan konflik, lalu mengategorikan jenis dan tipe konflik serta menganalisis dinamika konflik.

1. Pemetaan Konflik

Pemetaan merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara terstruktur. Beberapa pakar konflik, salah satunya, sosiolog *United Nations-University for Peace*, Amr Abdalla, yang berpendapat bahwa paling tidak terdapat tujuh teknik dalam pemetaan konflik, yaitu:

- a. *Source*, yaitu sumber konflik.
- b. *Issues*, yang berarti isu yang merujuk pada keterkaitan tujuan yang tidak sepadan antara pihak yang terlibat konflik.
- c. *Parties*, yaitu pihak yang berkonflik, baik pihak konflik utama yang terlibat secara langsung, pihak sekunder yang tak terlibat dalam konflik secara langsung maupun pihak tersier yang tak terlibat dalam konflik, memiliki sifat netral namun bersedia untuk mendorong proses resolusi konflik.
- d. *Attitudes*, dimana merupakan sikap, persepsi atau perasaan yang dapat mempengaruhi pola perilaku konflik.
- e. *Behavior*, yaitu perilaku atau tindakan yang merupakan aspek dari tindak sosial pihak yang berkonflik.
- f. *Intervention*, yaitu adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain.
- g. *Outcome*, atau hasil akhir dari terjadinya konflik.

2. Jenis dan Tipe Konflik

Jenis konflik diklasifikasikan menjadi dua yaitu konflik *vertical* yang melibatkan langsung lembaga maupun elit pemerintahan dan konflik *horizontal* yang merupakan konflik antara massa dengan massa yang melibatkan pemerintahan (pengadilan) sebagai pihak ketiga. Menurut Fisher (2001) tipe konflik terdiri dari:

- a. **Konflik Terbuka**, situasi dimana konflik telah muncul di permukaan, berakar dalam dan nyata sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai dampak yang dihasilkan.
- b. **Konflik di Permukaan**, dimana konflik tidak memiliki akar yang dalam, kemudian muncul karena kesalahpahaman terkait sasaran sehingga dapat diselesaikan dengan komunikasi (dialog terbuka) dan mediasi.
- c. **Konflik Laten**, keadaan dimana konflik memiliki akar permasalahan yang sangat dalam, namun sifatnya tersembunyi, maka dari itu konflik tersebut perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani.
- d. **Tanpa Konflik**, keadaan yang relatif stabil namun bukan berarti tidak terdapat konflik. Hal ini terjadi akibat dua kemungkinan yaitu masyarakatnya dapat menjauhi pertikaian atau masyarakat mampu menciptakan stuktur sosial yang dapat mencegah konflik ke arah kekerasan.

3. Dinamika Konflik

Fisher dalam (Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, 2009) mengemukakan bahwa terdapat tahapan-tahapan guna menganalisis dinamika konflik yaitu:

- a. Prakonflik, merupakan awal mula munculnya suatu konflik, hal ini diakibatkan oleh pertentangan antar pihak yang akan berkonflik.
- b. Konfrontasi, merupakan tahap disaat konflik mulai terbuka, misal disaat salah satu pihak merasa ada masalah, para pendukung atau orang disekitarnya akan melakukan aksi protes dan lain-lain hingga akhirnya konflik muncul ke permukaan.
- c. Krisis dapat disebut sebagai puncak konflik, dimana pihak yang terlibat konflik akan menggelar pertarungan yang begitu sengit dengan tujuan mencapai kemenangan. Situasi ini bergantung pada bagaimana penyelesaian konflik dilakukan, apakah penyelesaian dapat dilakukan dengan negosiasi atau perlu menggunakan strategi penyelesaian masalah yang memungkinkan masalah berakhir dengan situasi positif dan mengurangi jumlah kerugian pihak yang terlibat.

- a. Akibat, kondisi dimana kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan maupun tanpa perantara. Pihak lain yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk mengakhiri pertikaian.
- b. Pasca-Konflik merupakan tahap akhir yang terjadi dimana situasinya dapat dilihat dari dampak akhir konflik yang diselesaikan dengan cara mengakhiri ketegangan dan juga hubungan yang mengarah pada kembalinya hubungan normal antara kedua belah pihak.

Wallase dan Alison mengemukakan bahwa, teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling berkaitan : ¹⁸

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berupaya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya tersebut,
2. Power bukan hanya sekedar barang langka dan terdistribusi secara tidak merata sebagai sumber konflik, tetapi juga sebagai sesuatu yang sifatnya memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya sama sekali tidak memperolehnya,
3. Ideologi maupun nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dimanfaatkan oleh berbagai kelompok yang berbeda guna meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut:
 - a. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan
 - b. Terbatasnya sumber daya seperti pengaruh, kekuatab, uang, waktu, ruang, posisi dan popularitas, dan
 - c. Persaingan. Ketika nilai, tujuan dan kebutuhan saling berlawanan, ketika salah satu sumber daya mulai terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan, serta hak-hak istimewa muncul, maka konflik kepentingan akan muncul.

¹⁸ Ibid. hlm. 151

1.5.2 Manajemen Konflik

Manajemen konflik menurut Wirawan merupakan suatu proses dimana pihak yang terlibat di dalam konflik atau pihak ketiga mengatur strategi konflik kemudian menerapkannya, dengan tujuan mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diharapkan.¹⁹ Manajemen konflik juga dapat dipahami sebagai langkah dari pelaku konflik ataupun pihak ketiga untuk mengarahkan pertikaian menuju hasil tertentu yang berpeluang atau bahkan tidak berpeluang menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, dan agresif.²⁰

Selain itu menurut Afzalur Rahim dalam (Alfons, Izaak, 2016) manajemen konflik berarti sesuatu hal yang tidak perlu untuk dihindari atau dihentikan, karena manajemen konflik adalah strategi yang efektif dalam meminimalkan disfungsi konflik dan meningkatkan fungsi konstruksi konflik.²¹ maka dapat dibilang manajemen konflik merupakan satu rangkaian aksi dan reaksi antara pelaku ataupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang bertujuan pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak ketiga, yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi di antara pelaku dapat terjadi dengan efektif jika terdapat kepercayaan pada pihak ketiga.

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang mengarah pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Fisher,dkk menggunakan istilah transformasi

¹⁹ Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010. hlm. 129

²⁰ Izaak Alfons. *Penyelesaian Konflik Pembangunan Gereja Kristen Indonesia* Yasmin Bogor. *Universitas Gajah Mada*, 2016. hlm. 6

²¹ Ibid., hlm. 8

konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan yaitu :

- 1) Pencegahan Konflik, berorientasi pada pencegahan timbulnya konflik yang keras.
- 2) Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan lewat persetujuan damai.
- 3) Pengelolaan Konflik, berorientasi pada pembatasan dan menjauhi kekerasan dengan cara mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berupaya membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berlawanan.
- 5) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha merubah kekuatan negatif dari peertikaian menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

dalam mengelola konflik, tahap-tahap diatas adalah satu kesatuan yang harus dilakukan. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup penyelesaian dan pencegahan konflik.

1.5.3 Tujuan Manajemen Konflik

Manajemen konflik sangatlah dibutuhkan dengan tujuan agar dapat mengembangkan organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, sehingga dengan munculnya sebuah masalah atau konflik, pemikiran sebuah organisasi tersebut menjadi matang. Wirawan menjelaskan tujuan manajemen konflik, diantaranya :²²

1. Mencegah atau menghindari gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi.

²² Wirawan. *Konflik dan Manajemen* Op.Cit. hlm. 132-134

2. memahami dan menghormati keberagaman orang lain dengan tujuan agar pihak-pihak yang terlibat konflik mengerti bahwa adanya perbedaan dan keberagaman.
3. Terjadinya peningkatan kreativitas.
4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang.
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerja sama.
6. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik.
7. Menimbulkan iklim organisasi konflik dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan: takut, moral rendah, sikap saling curiga.
8. Meningkatkan terjadinya pemogokan.
9. Mengarah pada sabotase bagi pihak yang mengalami kekalahan dalam konflik.
10. Mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi.
11. Terganggunya proses produksi dan operasi.
12. Meningkatkan biaya pengadilan karena tuntutan karyawan yang mengajukan konfliknya ke pengadilan.

1.5.4 Strategi dalam Manajemen Konflik

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengatakan bahwa terdapat lima strategi dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik yaitu:

- a. *Contending*. Merupakan suatu strategi dengan cara melakukan segala usaha tanpa mempertimbangkan pandangan atau pendapat dari pihak lain. Strategi ini digunakan oleh salah satu pihak demi mencapai kepentingannya secara individu. Segala usaha akan diperbuat oleh pihak yang memilih strategi ini. Dalam strategi *contending*, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan mulai dari teknik rendah yaitu obrolan-obrolan ringan antara pihak yang berkonflik hingga pada teknik paling tinggi yaitu ancaman.
- b. Strategi kedua, yaitu *problem solving* yang bermaksud untuk memecahkan permasalahan yang dapat memberikan kepuasan pada

pihak yang berkonflik. Pada strategi ini, pihak yang berkonflik akan mencari titik tengah penyelesaian agar kedua belah pihak merasa adil. Strategi ini dapat dikatakan sebagai strategi terbaik, hal ini dikarenakan menggunakan strategi ini pihak berkonflik akan mencari solusi bersama. Walaupun begitu, strategi *problem solving* tak selalu dinilai paling efektif, pada suatu waktu, strategi ini juga dapat dinilai sebagai strategi yang tidak praktis karena akan menimbulkan rasa curiga satu sama lain dan ketidakpuasan dengan hasil yang didapatkan.

- c. *Yielding* merupakan strategi dimana pihak yang terlibat dalam konflik lebih memilih untuk mengalah dan melepaskan kepentingannya.
- d. Strategi keempat yaitu *withdrawing – innection*, dimana keduanya memiliki maksud serupa yaitu dengan menarik diri dari proses berjalannya konflik agar tidak menimbulkan kontroversi. Perbedaan antara keduanya adalah jika di *withdrawing* memiliki maksud menarik diri secara permanen, pada strategi *innection* lebih kepada menarik diri secara temporer yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali.
- e. *Trade-off* adalah strategi dengan mengkombinasikan seluruh strategi yang ada.

Dalam proses perencanaan wilayah konflik dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya. Pemecahan konflik dengan sasaran sumber daya manusianya sangat menguntungkan untuk dilaksanakan. Menurut Ross sebagaimana dikutip Winardi strategi dalam memecahkan konflik adalah:

1. *Self-help Strategi*

Self-help sering dimaknai sebagai suatu tindakan sepihak yang sifatnya destruktif. Tindakan ini cenderung dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menekam pihak yang lemah. Strategi ini juga dapat digunakan untuk tindakan yang sifatnya konstruktif dalam bentuk menarik diri, tidak mengikuti, menghindar atau melakukan tindakan

independen. Sangat tepat menerapkan strategi ini bagi pihak yang lemah.

Self-help merupakan tindakan sepihak yang potensial dapat meningkatkan respon, menyebabkan strategi ini sulit untuk mencapai solusi yang konstruktif. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi *self-help*, antara lain:

- a. *Exit*. Jika tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah sangat kuat, maka pihak yang lemah sebaiknya keluar dari tekanan tersebut. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa tekanan tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang kuat pada kehidupan pihak yang tertekan.
- b. *Avoidance*. Merupakan tindakan menghindar dilakukan berdasarkan perhitungan untung ruginya untuk melakukan suatu aksi. Jika ongkos yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang akan didapat maka strategi menghindar dapat diterapkan. Dua strategi penghindaran yang dapat dilakukan adalah mengabaikan konflik yang terjadi dan melakukan pemisahan secara fisik.
- c. *Noncompliance*, Strategi ini berfungsi untuk mencari dukungan atas tindakan yang akan dilakukan, hal ini disebabkan kewenangan yang dimiliki sangat kecil. Tindakan ini digunakan karena ada pihak yang tidak sepakat untuk bertindak karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Strategi ini juga merupakan langkah awal untuk masuk kepenerapan *strategi joint problem solving* atau *third-party decision making*.
- d. *Unilateral action*.

Tindakan ini sangat memiliki kemungkinan terjadinya kekerasan, karena dua pihak saling berlawanan kepentingan. Pihak yang melakukan tindakan ini berasumsi bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari kepentingannya. Tetapi pihak lain mungkin akan menilai tindakan tersebut sebagai tindakan yang destruktif.

2. *Joint Problem Solving*

Joint problem solving memungkinkan adanya kontrol pada hasil yang dicapai oleh kelompokkelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok memiliki hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan hasil akhir.

Strategi penyelesaian masalah ini umumnya dilakukan lewat pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang sedang berkonflik.. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini, yaitu:

a. *Identification of interests.*

Identifikasi kepentingankepentingan yang terlibat dalam konflik sangat kompleks. Salah satu kendala dalam mencari solusi pada konflik ini adalah ketidakmampuan pihak-pihak yang terlibat untuk mengutarakan keluhan yang samar-samar kedalam tuntutan konkrit yang pihak lain dapat mengerti dan menanggapi.

b. *Weighting interest.*

Setelah kepentingan teridentifikasi, masing-masing pihak memberikan tanggapannya terhadap kepentingan mereka. Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kejujuran masing-masing pihak sehingga dapat dibentuk prioritas atas kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut.

c. *Third-party assistance and support.*

Pihak ketiga dibutuhkan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan, maupun prosedur, kemudian menterjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjelaskan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar tiap-tiap pihak dapat menerima hasil yang disepakati.

- d. Interaksi antar kelompok dan *Effective communication*.

Pihak-pihak yang terlibat terkurung dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara langsung untuk menjangkau solusi, tetapi mereka harus berkomunikasi aktif. Komunikasi ini dibutuhkan untuk menginterpretasikan tentang isu yang dihadapi bersama.

- e. *Trust that an adversary will keep agreement*.

Keputusan yang diambil harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut, maka sebelum keputusan tersebut dilaksanakan harus dibuat struktur penalty/sanksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen konflik ialah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku konflik maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik tergolong pada suatu pendekatan yang bertujuan pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat tentang kondisi konflik. Hal ini karena komunikasi dapat terjadi secara efektif di antara pelaku jika terdapat kepercayaan terhadap pihak ketiga.

1.5.5 State Corporatism

Istilah *state corporatism* pertama kali diperkenalkan oleh Schmitter pada tahun 1970. Schmitter memperkenalkan *state corporatism* sebagai suatu strategi ekonomi yang didefinisikan sebagai suatu sistem guna mencapai kepentingan yang diorganisir oleh suatu unit tunggal. *State Corporatism* didefinisikan sebagai praktik otoriter pemerintah, yang secara preemptive mengorganisir anggota sosial, seringkali pekerja industri, ke dalam asosiasi eksklusif yang mengklaim sebagai satu-satunya perwakilan sah mereka sementara pada saat yang sama, melarang keberadaan organisasi paralel atau tumpang tindih.

Dalam state corporatism, negara membentuk organisasi yang memiliki otonomi secara terbatas. Tugas utamanya adalah untuk membantu peran pemerintah. Menurut Schmitter, state corporatism mampu meningkatkan peran negara dalam dunia ekonomi.²³ Terdapat beberapa karakteristik diantaranya adalah :

- a. Adanya kontrol negara dalam perdagangan
- b. Adanya kelompok usaha
- c. Tidak ada kelas sosial dalam masyarakat
- d. Adanya daerah otonomi
- e. Adanya ketergantungan terhadap pembangunan kapitalis global

Terdapat dua faktor ideasional menyebabkan dominasi negara atas perumusan dan implementasi kebijakan industri zaman Orde Baru.²⁴ **Pertama**, pengaruh *state corporatism* tetap berpengaruh dalam membentuk persepsi pejabat pemerintah dalam mengatur industri. Ide ini telah sepenuhnya matang direzim otoriter. *State corporatism* mengacu pada konsep yang mewakili kelembagaan hubungan antara pengambilan keputusan representasi sistem yang baik. Negara secara sepihak menentukan siapa yang disertakan dan mampu berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan di cara-cara selektif berdasarkan tujuan negara.

Seperti yang kita ketahui, pemerintah tetap memberikan saluran representasi kepentingan dalam mengakomodasi suara pemangku kepentingan berdasarkan mode partisipasi *state corporatism*, meskipun sebagian besar kepentingan bisnis swasta bertemu di sektor industri. Selain itu, implementasi kebijakan yang tidak efektif juga disebabkan oleh pengaruh *state corporatism* dalam praktik pemerintahan. Pengaruh seperti itu umumnya bertahan dalam arus tatanan kelembagaan dan terutama birokrasi, karena banyak pejabat pemerintah yang terbiasa dengan pandangan statis dan ortodoks

²³ Ming-Sho Ho. State Corporatism. *TheWiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism*. 2016. hlm 1

²⁴ Defbry Margiansyah. The Limits of Industrialization In Post-Orde Baru Indonesia: State-Corporatism and Technological Inferiority. *Jurnal of Indonesian Social Sciences and Humanities (JISSH)*. 2017. hlm 120-121

memprioritaskan kepentingan negara sebagai rakyat berdasarkan doktrin ideologi kolektivis Orde-Baru. Sebelum Reformasi, birokrat negara dan politisi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara politik gagasan *state corporatism* sebagai budaya sehari-hari dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi 32 tahun pemerintahan Suharto, ide *state corporatism* mengakar kuat di memori kolektif birokrat dan politik elit di Indonesia. Kondisi seperti itu tetap ada utuh di bawah pengaturan demokratis.

Kedua, pemimpin politik dan pemerintah pejabat belum menunjukkan kemauan politik dan komitmen yang kuat untuk membangun integrative sistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam kebijakan industri. Meskipun memberi kesan yang mendukung, sikap seperti itu cenderung untuk menunjukkan hanya tindakan retorik yang membangkitkan optimisme dan bahkan kepercayaan politik lebih banyak lagi masyarakat penuh untuk mencapai visi teknologi. Namun, strategi dan instrumen kebijakan ditawarkan untuk mewujudkan visi teknologi seperti itu secara eksplisit menyimpang dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun untuk umum, yang kebijakan cenderung untuk fokus pada permintaan pasar, sebagai ditunjukkan dalam kebijakan industri selektif.

Kerap kali ditemukan alasan kenapa pemerintah masih melakukan pelanggaran hukum, yaitu pemerintah merasa mendapatkan kekuasaan dan memiliki banyak koneksi untuk bisa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sering kali menyalahgunakan arti kekuasaan yang telah mereka dapatkan. Setelah mereka berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi setelah mendapatkannya pemerintah merasa memiliki kesempatan, kekuasaan, dan keberanian yang menjerumuskan mereka ke hal yang tidak diharapkan oleh rakyat. Kesimpulannya adalah implementasi politik dan kekuasaan di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan pengertian, fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai politik dan kekuasaan. Faktor yang menyebabkannya terdapat faktor internal dan eksternal.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konflik Identitas

Konflik bisa berwujud ketidaksukaan (dislikeness), ketidaksepakatan (discord), ketidaksetujuan (disagreement), perseteruan (rivalry), persaingan (competition), permusuhan (hostility), oposisi (opposition), kontak fisik yang melibatkan kekerasan (violence), dan sebagainya. Konflik yang berasal dari identitas sangat sering tak terhindarkan dari lingkungan yang berlatar belakang masyarakat yang sangat majemuk. Persinggungan dalam interaksi sosial yang terjadi yang dapat menyinggung perasaan salah satu pihak akan menyebabkan terjadinya kekerasan sosial.²⁵ Sama seperti konflik yang terjadi pada GKI Taman Yasmin Bogor.

Menurut Usman Pelly dalam (Suparto, Diryo, 2013), kerusuhan etnik berakar dari kesenjangan sosial ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pudarnya nilai-nilai moral dan agama, semua tumpah ruah dan seakan tak berujung, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tindak kekerasan, atau bahkan kemiskinan merupakan komponen yang provokatif dan paling sexy sebagai pemicu timbulnya kerawanan sosial, meskipun pemicu konflik kerap kali berawal dari keyakinan keagamaan, etnik, ras.²⁶

Jika melihat konflik, kasus, bahkan kekerasan yang bernuansa etnik, agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sesungguhnya hal tersebut dilatar belakangi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dibanding dengan faktor perbedaan keyakinan. Agama, etnik, ras, suku bahkan sering digunakan sebagai faktor legitimasi untuk membangkitkan emosi dan solidaritas primordial, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Agama, etnik, dan ras seringkali dijadikan alat pemicu kekerasan.²⁷

²⁵ Diryo Suparto. Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung. *Politika*. 2013. hlm.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., hlm. 49

Menurut Sulaiman Munandar dalam (Suparto, Diryo, 2013), konflik identitas yang bersifat horizontal antar golongan masyarakat merupakan dampak dari polarisasi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, atau terjadinya orientasi golongan dan keagamaan yang mempertajam perbedaan dan kepentingan.²⁸

Secara teoretis, ada 4 cara menjelaskan hubungan keragaman identitas dan konflik:

1. **Primordialis**

Aliran ini percaya bahwa secara alami dan naluriah, orang yang berbeda memiliki kecenderungan berkonflik. Konflik antar identitas tidak bisa dicegah dan dihindari, hanya bisa dikelola saja. contoh: orang kaya dan orang miskin sudah pasti akan berkonflik

2. **Instrumentalis**

Aliran ini percaya bahwa orang yang berbeda belum tentu berkonflik. Mereka dapat hidup berdampingan, dan baru berkonflik setelah sentimen identitas mereka digerakkan. contoh: orang kaya dan orang miskin tidak akan berkonflik jika tidak ada yang menggerakkan

3. **Konstruktivis**

Aliran ini percaya bahwa identitas adalah hasil konstruksi manusia, artinya bisa diciptakan, bisa dihilangkan, bisa dibuat *salient*, bisa dibuat tidak *salient*. Kategori sebuah identitas dan pembedaan-pembedaan yang terjadi karenanya ditentukan oleh manusia dan tidak nirkepentingan. contoh: sebelumnya, masyarakat tidak pernah “membagi diri” dalam kaya dan miskin – hal ini baru muncul ketika terjadi krisis ekonomi, kenaikan BBM, dll

4. **institusionalis**

²⁸ Ibid.

Aliran ini percaya bahwa hubungan antar identitas sangat ditentukan oleh pengaturan kelembagaannya. Jika lembaga dapat mengelola keragaman dengan baik, tidak akan terjadi konflik. Sebaliknya, jika lembaga gagal mengelola keragaman, konflik akan terjadi. contoh: orang kaya dan miskin tidak akan berkonflik jika negara/pemerintah pusat/pemerintah daerah mengatur interaksi antar mereka.

Berdasarkan Teori Identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai ialah:²⁹

- 1) Melalui fasilitasi lokakarya atau dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi antara mereka,
- 2) Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

1.6.2 Politik Identitas

Sebelum memaparkan pengertian dari politik identitas, perlu dipahami bahwa politik identitas dan identitas politik adalah hal yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa identitas politik secara konstruksi menyerupai identitas sosial, dimana hal itu didapat manusia secara alami berdasarkan konstruksi struktur, sistem sosial, dan budaya yang ada pada lingkungan individu tersebut dilahirkan, seperti, jenis kelamin (*gender*), ras atau etnis, agama dan juga status warga negara, begitu juga dengan identitas politik. Identitas sosial dan identitas politik saling melekat satu sama lain pada saat individu tersebut dilahirkan.

Politik identitas merupakan upaya untuk menekan identitas-identitas sosial, politik, budaya, maupun agama, agar diakui oleh dominasi identitas-

²⁹ Simon Fisher dkk. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council. 2001. hlm. 22

identitas sosial, politik, budaya, maupun agama yang lain, berbeda dengan identitas sosial dan identitas politik. Politik identitas menurut Purwanto merujuk pada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok— sering atas dasar etnis, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya—yang merupakan kontras terhadap praktik politik yang berbasiskan kepentingan (interest).³⁰

Oleh sebab itu pengertian politik identitas dapat diringkaskan sebagai “kepentingan para anggota suatu kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam suatu wilayah bangsa atau negara” (Maarif 2009:4). Pada ujungnya politik identitas merupakan gerakan dimana identitas politik yang menjadi basis penggerak.

1.6.3 Interest Group

Kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali di definisikan sebagai:³¹

“A group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interest.” (sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lain.)

Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan, Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan pemerintah. Pemerintah berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak

³⁰ Purwanto. Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Transformatif. *JPR (Jurnal Review Politik)*. 2015. hlm. 60-83

³¹ Theodore M Benditt. The Concept of Interest in Political Theory. *Political Theory*. 1975. hlm.44

kelompoknya. Keanggotaannya berasal dari golongan-golongan yang merasa tertindas atau terpinggirkan oleh kebijakankebijakan dari elit politik. Mereka punya tujuan yang sama yakni memperbaiki nasib mereka.³²

Dasar perjuangan dari kelompok kepentingan adalah protes dan sikap kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat. Hal ini dilandasi perasaan terasingkan atau terpinggirkan. Kelompok kepentingan menginginkan desentralisasi dari kekuasaan dan partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan badan eksekutif namun tetap memposisikan kedudukannya sebagai organisasi yang otonom terhadap negara.

Cara kerja kelompok kepentingan tidak menggunakan tekanan-tekanan ataupun paksaan, tetapi melalui hubungan ke dalam (*lobbying*) serta jaringan kerja (*networking*) yang intensif tetapi persuasif. Jika cara-cara di atas tidak berhasil terkadang menggunakan cara-cara lebih keras seperti: demonstrasi, unjuk rasa dan pemogokan kerja. Jika cara-cara kekerasan ini ditempuh maka tidak bisa dinamakan lagi kelompok kepentingan tetapi, kelompok penekan.

Ciri organisasi ini adalah mempunyai jaringan luas, tidak hanya didalam negeri, tetapi di luar negeri juga ada. Di pihak lain organisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik. Klasifikasi kelompok kepentingan terdapat berbagai tipe, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kegiatannya.

Dilihat dari jenis kegiatannya dikenal berbagai macam kelompok kepentingan seperti kelompok profesi, okupasi, kepemudaan, kelompok kewanitaan, kelompok pecinta lingkungan hidup.

2. Berdasarkan lingkungan kepentingan. Kepentingan yang memperjuangkan kepentingan kalangan yang terbatas, seperti: petani

³² Mohammad Maiwan, 2016. Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi vol.15 No.2*. 2016. hlm.13

dengan wadah organisasinya HKTI, organisasi guru dalam PGRI, organisasi bagi pegawai negeri yang terakomodasi dalam KORPRI, organisasi profesi dokter terhimpun dalam IDI.

3. Berdasarkan gaya, metode, dan cara mengajukan kepentingannya.

Gabriel A. Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi empat bentuk, antara lain:

1. Kelompok Anomik: Kelompok anomik terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya bersifat sementara dan tidak memiliki norma dan sistem yang jelas. Kelompok ini tidak memiliki jaringan resmi dengan organisasi politik maupun institusi lainnya. Organisasi ini sangat longgar dan hanya terbatas pada bentuk-bentuk forum, komite, dan sejenisnya. Kelompok ini juga dapat menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengambil posisi berbeda dengan penguasa.
2. Kelompok Non-Asosional: Kelompok ini tidak terorganisir dan kurang teratur, kegiatan bersifat insidental. Secara teoritis, kegiatan kelompok non-asosional merupakan ciri masyarakat yang belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politis.
3. Kelompok Institusional: Organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan sering kali mendukung kelompok institusional. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Kelompok ini juga mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini karena basis dari kelompok ini kuat.
4. Kelompok Assosional: Kelompok assosional meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan, organisasi sosial. Secara khusus, kelompok assosional menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan pekerja yang profesional, dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok

nonassosional, strategi dan tujuannya dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³³

Kelompok kepentingan (*interest group*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung.

Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.³⁴

Sifat-sifat kelompok kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Independen, artinya bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program, sasaran dan lain-lainnya dilakukan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain.
2. Netral, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya, tidak tergantung pada pihak lain.
3. Kritis, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan berdasarkan pada data, fakta dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisis yang sah.
4. Mandiri, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Sedangkan Heywood menegaskan kelompok kepentingan adalah sebuah asosiasi terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan atau aksi-aksi dari pemerintahan. Menurut Heywood

³³ Andi Setiawan. Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik Nasional Pascaorde Baru Tahun 1998-2010. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. 2013. hlm.5

³⁴ Mohammad Maiwan, 2016. Kelompok Kepentingan (Interest Group) Op.Cit. hlm.13

kelompokkelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dalam hal-hal berikut:³⁵

1. Mereka berusaha memberikan pengaruh dari luar daripada memenangkan atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
2. Mereka secara khas memiliki sebuah fokus yang sempit, dimana mereka biasanya berfokus pada sebuah tujuan yang spesifik atau kepentingankepentingan dari sebuah kelompok tertentu
3. Mereka jarang memiliki ciri-ciri programataik atau ideologis yang luas umumnya terlihat pada partaipartai politik. Kelompok kepentingan dibedakan dari gerakan-gerakan sosial oleh drajat organisasi formal mereka yang lebih besar.

1.6.4 Pressure Group

Kelompok penekan adalah suatu institusi politik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan untuk memengaruhi juga membentuk suatu kebijakan pemerintah. Kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa pihak yang ada di dalam pemerintahan untuk melakukan sesuatu ke arah yang diinginkan. Beberapa cara yang efektif untuk digunakan, misalnya, propaganda dan persuasi. Kelompok penekan bisa muncul lebih dominan dari partai politik, yaitu pada saat peranan (fungsi) dari partai politik tidak dapat diharapkan dalam mengangkat suatu isu sentral yang mereka perjuangkan. Dalam situasi serta kondisi seperti itu, maka kelompok penekan ini dapat muncul dengan suatu gambaran yang baik kepada masyarakat melalui program-program, seperti aksi sosial, aktivitas rekreatif, olahraga, kepemudaan, aksi untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, dan kegiatan menerbitkan laporan pada media massa.

Perbedaan kelompok penekan dengan kelompok kepentingan adalah kelompok penekan memiliki orientasi yang bersifat dari bawah ke atas, sedangkan kelompok kepentingan memiliki orientasi yang bersifat dari atas ke bawah. Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan

³⁵ *Ibid.*, hlm.9

tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan³⁶

Kelompok Penekan bisa disebut dengan istilah “*Pressure Group*” sehingga dasarnya merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang membuat tuntutan mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman akan konsep *pressure group* ini dapat disimpulkan sebagai kelompok yang selalu melakukan upaya untuk mempengaruhi masuk kebijakan-kebijakan dengan fenomena dan kepentingan rakyat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu pada adanya gerakan politik identitas yang menyebabkan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, yang pada saat itu pembangunannya telah berjalan 50% mengalami hambatan, bahkan ditutup. Penelitian ini juga berfokus pada apa saja variabel yang terlibat dalam kasus ini beserta konsep-konsepnya.

1.7.2 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti Studi Politik Identitas : Konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang terjadi. Kebanyakan penelitian kualitatif deskriptif cenderung menggunakan pendekatan metodologi induksi; teori disusun dari observasi empiris. Sehingga penelitian ini bertujuan mengungkap fakta, variabel, fenomena, dan keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Kegiatan dari penelitian deskriptif kualitatif biasanya meliputi pengumpulan data, interpretasi data, dan kesimpulan.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif yaitu guna menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Lalu

³⁶ Bambang S dan Sugianto. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Penerbit Graha. 2007. hlm.177

bagaimana cara peneliti mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah dan bagaimana peneliti menganalisis hasil data yang diperoleh.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pengurus Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, Pemerintah kota Bogor, dan juga masyarakat sekitar.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan *indepth interview*. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengolah data, maka dalam wawancara peneliti menggunakan alat perekam suara. Peneliti memilih narasumber yang benar-benar mengerti permasalahan yang terjadi dalam konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, sehingga data yang didapatkan akurat. Selain melakukan wawancara guna mendukung hasil wawancara, maka peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen terkait konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara terstruktur, dimana narasumber diberikan pertanyaan oleh peneliti yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan kajian literatur guna mendapatkan data yang akurat.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis hasil dari pertanyaan penelitian, maka peneliti akan membaca dan mencermati hasil transkrip wawancara terlebih dahulu. Peneliti akan mengklasifikasikan data sehingga dapat dianalisis dengan mudah. Peneliti mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian.

Analisa data dengan melakukan interpretasi teoritik, yaitu dengan membandingkan dan menggabungkan temuan data di lapangan dengan teori konseptual yang digunakan sebagai landasan penelitian. Untuk

mendukung hasil penelitian, maka peneliti akan menyertakan data-data atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor

Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin, terletak di Kota Bogor Kondisi Geografis Kota Bogor mempunyai luas wilayah 118 50 km² atau 0.27 persen dari luas propinsi Jawa barat. Secara geografis, Kota Bogor terletak diantara 106 derajat 43'30"BT-106 derajat 51'00"BT dan 30'30" LS-6 derajat 41'00" LS. Kota Bogor memiliki ketinggian rata-rata minimal 190 meter dan maksimal 350 meter diatas permukaan laut. Jarak Kota Bogor dengan ibukota Jakarta kurang lebih 60 km.

Dulunya Kota Bogor adalah Kotamadya DT II Bogor dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1965 serta Undang-undang nomor 5 tahun 1974, dengan luas wilayah administratif sebesar 2.156 ha, meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Bogor Tengah. Lalu sejak tahun 1995, Kotamadya DT II Bogor mengalami perluasan wilayah menjadi 11.850 ha dan mengalami pemekaran menjadi enam kecamatan dengan penambahan kecamatan Tanah Sareal. Senada dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999. tentang pemerintahan daerah nama Kotamadya Bogor diubah menjadi Kota Bogor.³⁷

Pembagian fungsi daerah Kota Bogor sendiri menggunakan Model Sistem Kota Satelit, yaitu pusat yang dikelilingi kota satelitnya. Pusat Kota adalah Kecamatan Bogor Tengah sedangkan kota satelitnya adalah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur. Adapun fungsi dari masing-masing kecamatan atau satelitnya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bogor Tengah Sebagai Pusat Kota Satelit

³⁷ Gambaran Umum Kota Bogor. Dikutip dari www.bplhdjabar.go.id/. Diakses pada 19 Juli 2022

Fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan perkantoran /pemerintahan yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan dan jasa, permukiman dan wisata.

2. Kecamatan Bogor Selatan sebagai Kota Satelit I

Fungsi utamanya sebagai kegiatan permukiman dengan KDB rendah yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan dan jasa.

3. Kecamatan Bogor Barat sebagai Kota Satelit II

Fungsi utamanya sebagai kegiatan permukiman yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan dan jasa serta merupakan daerah objek wisata dan daerah konservasi.

4. Kecamatan Tanah Sareal sebagai Kota Satelit III

Fungsi utamanya sebagai kegiatan perkantoran/pemerintahan yang ditunjang oleh kegiatan permukiman serta perdagangan dan jasa.

5. Kecamatan Bogor Utara sebagai Kota Satelit IV

Fungsi utamanya sebagai kegiatan industri non-polutan, yang ditunjang oleh kegiatan permukiman serta perdagangan dan jasa.

6. Kecamatan Bogor Timur sebagai Kota Satelit V

Fungsi utamanya sebagai kegiatan permukiman yang ditunjang oleh kegiatan industri non-polutan serta perdagangan dan jasa.

Kegiatan di pusat kota satelit adalah kegiatan yang tingkat pelayanannya berskala regional dan skala kota, sedangkan untuk kegiatan di satelitnya adalah kegiatan yang tingkat pelayanannya berskala kota dan skala lokal.

Kota Bogor memiliki udara yang sejuk dengan suhu udara rata-rata setiap bulannya adalah 26°C dan suhu udara terendah 21°C dengan kelembaban udara kurang lebih 70 persen disebut sebagai Kota Hujan. Di Kota Bogor mengalir beberapa sungai yang permukaan airnya jauh dibawah permukaan tanah, yaitu sungai Ciliwung, Cisadane, Cikapanculan, Cidepit, Ciparigi, dan Cibalok. Dengan kondisi sungai seperti ini, Kota Bogor relatif aman dari bahaya banjir walaupun memiliki banyak aliran sungai. Batas-batas wilayah Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan

Caringin Kabupaten Bogor

2. Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor
3. Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojonggede, dan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
4. Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kemang dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

Secara topografi, kemiringan tanah di Kota Bogor berkisar antara 0-15 persen dan hanya sebagian kecil daerahnya mempunyai kemiringan antara 15-30 persen. Jenis tanah di hampir seluruh wilayah adalah latosol coklat kemerahan dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Berikut ini merupakan gambar lokasi penelitian di Kota Bogor.³⁸

Wilayah Kota Bogor yang mempunyai ketinggian >300 mdpl sebagian besar berada di wilayah selatan yang merupakan kaki Gunung Salak. Perbedaan ketinggian yang relatif sedikit ini membuat Kota Bogor menjadi wilayah yang sangat cocok untuk pengembangan perkotaan dimana hal ini tercermin dari kota Bogor merupakan kota yang telah dibangun sejak lama. Kemiringan lereng di Kota Bogor sebagian besar berada pada klasifikasi datar dan landai (25%) hanya seluas 884,9 ha atau sekitar 7,45%. Kondisi topografi dan kemiringan lereng tersebut, menjadikan Kota Bogor memiliki variasi pola/tema pengembangan dalam pemanfaatan ruangnya, pada beberapa lokasi memiliki pemandangan (view) yang indah (ke arah Gunung Salak dan Gunung Pangrango) dan udara yang sejuk. Kondisi topografi dan kemiringan lereng ini menjadi potensi dalam pengembangan Kota Bogor. Untuk lebih jelasnya, uraian luas wilayah berdasarkan kemiringan Kota Bogor menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

³⁸ Rusli Cahyadi dan Gusti Ayu Ketut Surtiari. Penduduk Dan Pembangunan Perumahan Di Jabodetabek: Tantangan Pengembangan Megapolitan Jakarta. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 2009. hlm.13

Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor Sendiri, terletak di Curug Mekar adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pada tahun 1995 Desa Curug Mekar masuk kedalam wilayah administrasi Kota Bogor, yang sebelumnya masuk wilayah administrasi Kabupaten Bogor di kecamatan Semplak (sekarang kecamatan Kemang). Pada era Wali kota Iswara Natanegara, (1999 – 2004) pengganti Eddy Gunardi, status Desa secara keseluruhan berubah menjadi wilayah administratif kelurahan, sehingga status Curug Mekar sebagai desa berubah menjadi kelurahan. Kelurahan Curug Mekar dibagi menjadi 10 Rukun Warga (RW). Daerah ini selain terdapat Gereja Kristen Indonesia yang sedang bermasalah juga dekat dengan Perumahan Penduduk, Ruko, Rumah Sakit dan Pusat Perbelanjaan. aksesnya dari Jakarta semakin mudah karena terhubung dengan jalan tol Bogor Ring Road, yang terus terhubung dengan tol Jagorawi di Sentul Selatan.

2.2 Gambaran Konflik beragama di Kota Bogor

Agama yang sebagian orang dianggap sebagai memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai faktor intergratif yang dapat mempersatu umat beragama. Disisi lain juga agama dapat berubah menjadi faktor disintergratif yang akan menimbulkan konflik sosial keagamaan, baik karena interpretasi terhadap agama maupun sengaja dilakukan atas nama agama. Konflik yang muncul tersebut disebabkan oleh gesekan keyakinan, bahkan sampai pada level perbedaan agama.

Kota Bogor sendiri berdasarkan hasil riset yang dikutip melalui laman CNN Indonesia pada tahun 2015 Melalui sebuah riset yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Toleransi sedunia yang jatuh pada hari ini, lembaga SETARA Institute mengumumkan bahwa kota Bogor sebagai kota yang paling intoleran di antara puluhan kota, ini menunjukkan bahwa jumlah konflik antar agama yang ada di kota Bogor belum dapat di tangani dengan baik.

Survey terakhir yang dilakukan pada tahun 2018, Kota Bogor hanya mampu turun hingga peringkat empat sebagai kota intoleran, adapun hasil risetnya dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:³⁹

Tabel 1. Kota Intoleran di Indonesia

NO	KOTA	SKOR
1	Sabang	3.757
2	Medan	3.710
3	Makassar	3.637
4	Bogor	3.533
5	Depok	3.490
6	Padang	3.450
7	Cilegon	3.420
8	Jakarta	2.880
9	Banda Aceh	2.830
10	Tanjung Balai	2.813

Dalam undang-undang 1945 bahwa negara memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama-agama di Indonesia, yang tercantum dalam Bab XI (agama) pasal 29 dalam ayat 2 yang 2 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Dalam Undang-undang PNPS No. 1 Tahun 1965 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (Pasal Satu, bagian penjelasan) tersebut dijelaskan bahwa negara menjamin seseorang untuk bebas memilih agama resmi yang telah ditetapkan oleh negara yaitu Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Kong Hu Chu.

Kementrian Agama selaku pengawas harus lebih tanggap terhadap masalah kerukunan beragama dimana Pemerintah Daerah harus bisa mengawasi dan membina terkait masalah pelaksanaan dan pemeliharaan

³⁹ Setarainstitute.org; *Press Release: Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018*. Dikutip dari <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2022

kerukunan beragama. Hal ini tercantum dalam undang-undang peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri yang terdapat dalam No. 8 Bab VII (Pengawasan dan Pelaporan) pada butir 1&2. Pertama, Gubernur dibantu atau diarahkan oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi (Jawa Barat) melakukan pengawasan terhadap Bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama pendirian rumah ibadah, dan ditambah pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kedua, Bupati/wali kota dibantu dan dibimbing kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah setempat atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Rumah ibadah sendiri di kota Bogor dapat dikatakan telah mencukupi sarana untuk beribadah yang disesuaikan dengan luas wilayah dan banyaknya penduduk, jumlahnya sendiri terdiri dari:

Tabel 2 Data Rumah Ibadah

No	Kecamatan	Masjid/ Mushola	Gereja protestan	Gereja katholik	Pura	Vihara
1	Bogor Selatan	126/90	15	2	-	2
2	Bogor Timur	70/25	10	1	-	3
3	Bogor Utara	112/140	8	1	2	-
4	Bogor Tengah	80/70	14	2	-	3
5	Bogor Barat	138/130	8	1	1	-
6	Tanah Sareal	225/155	9	1	1	-
Jumlah		= 1.455 Rumah Ibadah				

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, (bps.go.id)

Gambaran konflik beragama di Kota Bogor sendiri diantaranya adalah Pemerintah Kota melarang pendirian gereja, dan mendapatkan respon pertentangan dari pihak gereja dikarenakan terdapat Pencabutan Izin Pendirian Gereja GKI Yasmin pada saat itu Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Kasus konflik lainnya adalah Pelarangan Perayaan Syiah (As-Syuara). Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor: 300/1321-Kesbangpol yang merupakan larangan masyarakat untuk melarang perayaan Asyura.⁴⁰ Surat edaran tersebut diterbitkan dengan memperhatikan tiga hal. Pertama, sikap dan respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dengan Nomor: 042/SEK-MUI/KB/VI/2015 tentang paham Syiah. Kedua, yakni surat pernyataan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kota Bogor yang menyatakan penolakan segala bentuk kegiatan keagamaan Syiah. Ketiga, hasil rapat pimpinan daerah. dan Pelarangan orang Islam Menghadiri Perayaan Cap Gomeh Ketua MUI Kota Bogor, KH Adam mengatakan bahwa MUI akan membuat surat edaran berupa imbauan agar umat Islam tak menghadiri acara itu yang disebarkan ke masjid-masjid dan seluruh ormas Islam di Bogor. Hal ini ditakutkan acara tersebut menjadi penghalang bagi beribadahnya orang Islam yang menghadiri acara tersebut. Namun perkataan ketua MUI tersebut langsung ditanggapi oleh bapak Wali Kota.

Diantara kasus-kasus konflik beragama diatas, yang paling menyita perhatian adalah mengenai konflik pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor. Mengingat konflik ini masih terus berlangsung dan mengakibatkan para jemaat kehilangan tempat beribadah mereka, hingga menyita perhatian berbagai kalangan masyarakat hingga internasional.

Semakin menjadi ketika ketika Walikota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Gereja GKI Yasmin. Pertimbangan dikeluarkannya surat pembekuan IMB Gereja didasarkan atas perda kota bogor sesuai dengan pasal 99 ayat 1 tentang No. 7 Tahun 2006 tentang bangunan gedung. Dimana setiap pemilik atau pengguna tidak memenuhi kewajiban persyaratan maka pemerintah berhak melakukan sangsi administratif. Tahapannya berupa: ⁴¹

1. Peringatan tertulis.

⁴⁰ Tempo.com: Bima Arya Segel Gereja, Ini Respon GKI Yasmin. Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/23/078630466/bima-arya-segel-gereja-ini-respons-gki-yasmin>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2022

⁴¹ Baca Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2006 tentang bangunan gedung.

2. Pembatasan kegiatan pembangunan
3. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung
4. Pembekuan Ijin mendirikan Bangunan
5. Pencabutan Izin mendirikan bangunan
6. Pembekuan sertifikat hak fungsi bangunan
7. Pencabutan sertifikat lain fungsi bangunan, atau
8. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Ketika pihak pemerintah membuat keputusan tersebut terjadi akibat adanya ketakutan terhadap masalah sosial yang berkepanjangan, karena ketika terjadi sebuah perayaan tertentu yang diadakan di wilayah penduduk yang mayoritas, dan kelompok minoritas melakukan kegiatan yang berbeda keyakinan bisa mengakibatkan konflik.

2.3 Sejarah Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin dan Gambaran Konfliknya

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor terletak di GKI-Yasmin adalah gereja Kristen Protestan yang berdiri di Bogor, Indonesia di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di Jakarta. Gereja ini didirikan di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat. GKI ini memperoleh nama *Yasmin* karena berlokasi di Perumahan Taman Yasmin.

Konflik sengketa mengenai rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin ini telah terjadi sejak tahun 2008 dan hingga saat ini masih belum terselesaikan. GKI Yasmin merupakan hasil sebuah usaha pelebaran GKI Pengadilan Bogor yang mengalami masalah peningkatan jumlah anggota jemaat sejak tahun 2001. Dalam proses pembangunan tempat ibadah GKI Yasmin muncul konflik yang menolak adanya pembangunan gereja. Konflik bermula dari penolakan warga sekitar atas pembangunan gedung gereja yang disebabkan oleh isu pemalsuan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).⁴²

⁴² Galih Setiono, Dadang Rahmat Hidayat, Pandan Yudhaprarnesti. Pemberitaan Konflik GKI Yasmin Bogor pada Hari Jurnal Bogor dan Radar Bogor. *eJurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran*. 2012. hlm.5

IMB sendiri pada dasarnya telah diperoleh sejak tanggal 13 Juli 2006 setelah memenuhi berbagai persyaratan. Namun, karena alasan yang tidak jelas, IMB yang telah diperoleh tersebut dibekukan oleh pemerintah kota Bogor pada tanggal 14 Februari 2008. Atas pembekuan IMB tersebut, GKI Yasmin melakukan perlawanan lewat jalur hukum dengan menggugat Pemkot Bogor. Putusan PTUN Bandung nomor 41/G/2008/PTUN-BDG, September 2008 mendukung GKI Yasmin untuk tetap menerima IMB dan meneruskan pembangunan gedung gereja. Pemkot Bogor menyatakan banding ke PTTUN, namun PTTUN Jakarta memberi kemenangan kepada GKI Yasmin. Melihat kekalahannya, Pemerintah Kota Bogor mengajukan kasasi yang ditolak oleh PTUN Bandung dengan alasan bahwa konflik tersebut terjadi di wilayah terbatas sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan kasasi.⁴³

Konflik semakin tereskalasi ketika seorang pendatang asal Medan yang memotori Forkami (Forum Komunitas Muslim Indonesia). Forkami sendiri dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja Pemerintah Kota Bogor, khususnya berkaitan dengan GKI Yasmin.

Penolakan dinyatakan dengan alasan adanya pemalsuan tanda tangan untuk mendapatkan IMB dan dugaan Kristenisasi. Konflik GKI Yasmin semakin menjadi sorotan publik dengan munculnya pemberitaan media lokal mengenai pembubaran secara paksa oleh Satpol Pamong Praja saat jemaat sedang beribadah. Dalam pembubaran paksa tersebut, terjadi pemukulan oleh salah seorang jemaat GKI Yasmin kepada Kepala Satpol PP kota Bogor.

Satpol PP menjadi perpanjangan tangan Walikota Bogor yang berdiri di pihak kontra atas pembangunan gedung GKI Yasmin. Tanggal 8 Maret 2011 Pemerintah Kota Bogor memutuskan dua hal, setelah Pengadilan Negeri Bogor membuktikan bahwa GKI Yasmin atas nama Munir memalsukan tanda tangan sebagai persyaratan ijin mengajukan IMB. Keputusan itu antara lain mencabut pembekuan ijin pembangunan GKI

⁴³ Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi. *Pemolisian Konflik Keagamaan*. Jakarta: Pusat Paramadina. 2014. hlm.211-240.

Yasmin dan mencabut surat ijin pembangunan gedung GKI Yasmin tanggal 11 Maret 2011.

Gambaran 1 Keadaan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin



Heterogenitas penduduk dalam memeluk agama menjadi salah satu faktor yang mengkondisikan potensi konflik. dan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya konflik sosial keagamaan.

- 1) Persoalan pemahaman dan implementasi ajaran agama. Dalam perspektif iman, pemeluk agama yang baik adalah sosok yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ketaatan umat antara lain dapat dilakukan melalui penyampaian kabar gembira dan ajakan kepada umat lain untuk menerima iman dan kebenaran ajaran agamanya. Penyampaian kabar gembira ini dalam konsep Islam disebut ‘dakwah’ dan dalam konsep Kristen disebut dengan istilah “pekabaran Injil”. Dalam konteks penyampaian kabar gembira itu, keberadaan tempat ibadat dan aktivitas umatnya menjadi hal yang sangat urgen. Fakta di lapangan, pemenuhan kebutuhan tempat ibadat seringkali harus berhadapan dengan realitas umat lain yang cenderung merasa terancam oleh kehadiran misi atau peribadatan. Persoalan ini hampir selalu menjadi sebab substantif dari seluruh konflik antar

umat beragama di Indonesia khususnya, antara umat Kristen dan Katolik dengan Islam.

- 2) Persoalan sosio kultural yang jika ditelusuri lebih lanjut ada tiga penyebab utama. Pertama, munculnya budaya pragmatisme dalam memecahkan masalah menggantikan pendekatan dialogis dan musyawarah. Pada akhir konflik dapat menimbulkan kekerasan fisik yang melibatkan kelompok umat beragama yang berbeda. Kedua, lemahnya peran elit agama dalam membina dan mendialogkan persoalan kerukunan. Akibat yang muncul kemudian adalah kerukunan umat beragama seringkali lahir karena tuntutan yang berasal dari pihak luar dan bukan berasal dari penghayatan dan pemahaman ajaran agamanya. Ketiga, semakin menjamurnya budaya verbalisme dalam dialog antarumat beragama. Dialog yang biasanya dilakukan oleh kelompok elit dan dimediasi oleh pemerintah tampaknya sudah kehilangan wibawa. Dialog tidak lagi menjadi kebutuhan dalam memahami perbedaan dan menyelesaikan konflik, melainkan lebih berfungsi sebagai pelipur lara yang terbungkus dalam formalistik dan terkesan birokratis. Akibatnya, kesepakatan yang diperoleh dalam dialog itu tidak berimbas pada kesepakatan masyarakat akar rumput.
- 3) Dalam hal regulasi, sebagian kelompok umat beragama memandang bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah tentang kehidupan beragama dirasa hanya akan mengekang kebebasan beragama. Padahal regulasi itu muncul karena adanya konflik sosial yang diakibatkan oleh persepsi sepihak kalangan umat beragama terhadap makna kebebasan beragama. Regulasi menjadi kurang berwibawa manakala kelompok elit dan umat beragama menganggap hal itu sebagai bentuk pelanggaran dalam beragama. Regulasi juga kehilangan momentum jika pemerintah tidak serius memberikan pemahaman kepada seluruh umat beragama perihal substansi regulasi itu sendiri.

- 4) Lemahnya peran pemerintah dalam memetakan potensi konflik. Pemerintah baru bersikap dan bertindak setelah ada gejolak, dan tidak memiliki peta konflik. Tindakan yang diambilpun seringkali hanya bersifat reaksioner dan pragmatis, tidak substansial. Pemerintah, dengan dukungan birokrasi semestinya mampu memetakan kondisi masyarakat dari aspek politik, ekonomi, etnis, dan juga agama.⁴⁴

2.4 Teori State Corporatism

Didefinisikan secara luas, *State Corporatism* mencakup teori dan praktik pengorganisasian masyarakat menjadi "perusahaan" industri dan profesional dengan maksud yang diungkapkan agar yang terakhir tunduk pada negara. Tujuan dari asosiasi-asosiasi ini adalah untuk menjadi kendaraan bagi perwakilan dan kontrol politik. Dengan munculnya ideologi fasis di Eropa pada awal abad kedua puluh, konsep itu muncul untuk mewakili kehendak seorang pemimpin otoriter yang bertentangan dengan kepentingan negosiasi berbagai kelompok ekonomi. *State Corporatism* didefinisikan sebagai praktik otoriter pemerintah, yang secara preemptive mengorganisir anggota sosial, seringkali pekerja industri, ke dalam asosiasi eksklusif yang mengklaim sebagai satu-satunya perwakilan sah mereka sementara pada saat yang sama, melarang keberadaan organisasi paralel atau tumpang tindih.

Istilah *state corporatism* pertama kali diperkenalkan oleh Schmitter pada tahun 1970. Schmitter memperkenalkan *state corporatism* sebagai suatu strategi ekonomi yang didefinisikan sebagai suatu sistem guna mencapai kepentingan yang diorganisir oleh suatu unit tunggal. *State corporatism* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kepemilikan masyarakat yang melalui proses rasionalisasi panjang diterjemahkan menjadi kepemilikan negara berupa perusahaan negara dan bukan perusahaan swasta. Schmitter telah mengidentifikasi dua jenis utama korporatisme:

⁴⁴ M Yusuf Asry, *Pendirian Rumah Ibadat Indonesia Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 th.2006*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2011. hlm.44

sosial, atau liberal, korporatisme, yang merupakan bentuk ekonomi. Para ahli kemudian berargumen bahwa definisi tingkat rezim Schmitter terlalu holistik untuk dapat dioperasikan dalam studi empiris.⁴⁵

Studi yang lebih baru berfokus pada penurunan korporatisme negara, daripada kemunculannya. Memudarnya kontrol otoriter meningkatkan daya tawar di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya lebih rendah. Didalamnya terdapat unsur utama yakni sifatnya yang tunggal, tidak ada persaingan, perintah secara hierarki, serta pengelompokan pihak-pihak berdasarkan fungsi. Unit tunggal tersebut adalah state atau negara. Negara dengan sengaja menciptakan monopoli di berbagai bidang. Negara memastikan pemimpin-pemimpin lokal berada di bawah kendali negara. Hal ini dilakukan dengan jalan menyeleksi para pemimpin daerah yang benar-benar mendukung tindakan negara. Inti dari strategi ekonomi ini menurut Schmitter adalah membuat negara menjadi seolah seperti perusahaan raksasa. Negara menjadi satu-satunya yang berhak mengontrol iklim usaha, dan negara pula yang bersaing dalam perekonomian global.

Jika dilihat berdasarkan teori korporasi, pekerja dan buruh ditempatkan ke dalam sebuah perusahaan yang mewakili kepentingan politik dan dikontrol oleh seorang dengan kekuasaan yang besar lengkap dengan kekuatan hukum yang dikemas ke dalam konsep “corporate state”. Dalam state corporatism, kegiatan tersebut dilakukan oleh subjek utama berupa negara. Negara secara sengaja membentuk sistem monopoli dalam perdagangan. Dalam state corporatism, negara membentuk organisasi yang memiliki otonomi secara terbatas. Tugas utamanya adalah untuk membantu peran pemerintah.

Menurut Schmitter, state corporatism mampu meningkatkan peran negara dalam dunia ekonomi.⁴⁶ Terdapat beberapa karakteristik diantaranya adalah :

⁴⁵ Ming-Sho Ho. State Corporatism. *TheWiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism*. 2016. hlm 1

⁴⁶ Ibid. hlm 2

- f. Adanya kontrol negara dalam perdagangan
- g. Adanya kelompok usaha
- h. Tidak ada kelas sosial dalam masyarakat
- i. Adanya daerah otonomi
- j. Adanya ketergantungan terhadap pembangunan kapitalis global

2.5 Teori Konflik

Konflik merupakan sebuah upaya untuk menyingkirkan kelompok lain, sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antar kelompok itu. Pemicu adanya konflik ada yang bersifat sederhana, tetapi ada juga yang bersifat sangat kompleks. Konflik yang bersifat sederhana umumnya disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan konflik yang kompleks memiliki sifat politis karena dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan yang lebih besar daripada isu-isu yang menjadi sumber konflik itu sendiri. Seperti isu-isu yang berkaitan dengan konflik agama di beberapa daerah mungkin saja hanya sebagai sumbu penyulut saja, tetapi di belakang terjadinya konflik itu ada suatu kepentingan politik yang melatari terjadinya konflik itu.

Identitas berasal dari kata Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat ada tanda-tanda yang menunjukkan sifat-sifat kebencian yang berujung pada kekerasan social. Namun ibarat api dalam sekam, artinya bahwa konflik identitas sosial, seperti agama, etnis, ras, selalu menuju titik kekerasan social sesungguhnya peristiwa yang suatu saat akan bisa muncul dengan tiba-tiba. Terlebih masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat majemuk atau heterogen sehingga persinggungan didalam interaksi social yang bisa menyinggung perasaan salah satu pihak akan berujung pada kekerasan sosial. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pudarnya nilai-nilai moral, agama semua tumpah ruah dan

seakan tak henti menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tindak kekerasan, atau bahkan kemiskinan merupakan komponen yang paling seksi dan provokatif sebagai pemicu timbulnya kerawanan sosial. Meskipun pemicu konflik seringkali berawal dari keyakinan keagamaan, etnik, ras.⁴⁷

Berdasarkan pengertian identitas tersebut, maka sangat tidak mungkin konflik bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Karena setiap orang dikodratkan berbeda antara satu dengan yang lain. Manusia juga akan memiliki kecenderungan untuk memiliki kepentingannya masing-masing. Itu sebabnya konflik akan selalu ada dan menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak dikelola dengan baik oleh masing-masing orang.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kepentingan mereka. Kelompok-kelompok juga ditentukan oleh adanya kesamaan ciri-ciri tertentu; seperti warna kulit, persamaan paham (keagamaan/kepercayaan), teritori (bangsa), umur, profesi, dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok ini pun bersifat sangat resisten terhadap kelompok lain agar kepentingan mereka tidak diganggu. Itu sebabnya konflik mudah sekali menjalar menjadi besar karena adanya kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut. Konflik karena perbedaan-perbedaan inilah sebenarnya yang disebut dengan perang identitas.

Konflik yang terjadi di Myanmar, konflik Sampang-Madura, juga tawuran yang dilakukan geng motor merupakan contoh konflik identitas. Konflik di Myanmar adalah upaya pembasmian orang Rohingya yang disebabkan oleh multi faktor; agama, teritori, ras, suku, etnis dan kepentingan lainnya. Secara agama kelompok Rohingya berbeda dengan penduduk asli Myanmar yang mayoritas Hindu, sedangkan secara etnis/suku mereka adalah orang-orang keturunan India dan China. Mereka sebagai pendatang baru dianggap akan mengganggu kepentingan penduduk asli atas dasar kedaulatan negara mereka. Itu sebabnya, semua konflik yang terjadi di manapun sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan identitas.

⁴⁷ Diryo Suparto. Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung. *Politika*. 2013.... Op.Cit. hlm 50

Penyelesaian sebuah konflik yang dilatari multi faktor membutuhkan waktu yang cukup panjang. Diperlukan adanya usaha penyadaran kepada setiap individu bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang harus berpegang pada prinsip saling menghargai dan menghormati atas perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adalah anugrah yang diberikan Tuhan untuk menguji kesabaran setiap manusia. Karena tidak akan pernah ada seorangpun yang sama persis dengan diri kita. Itu sebabnya tidak ada jalan lain kecuali menerima dan menghormati perbedaan itu.

Konflik identitas sosial yang berbasis pada agama, sesungguhnya hanyalah manipulasi terhadap realitas konflik. Identitas sosial keagamaan hanyalah factor pemicu terjadinya konflik, karena sebelum konflik terjadi ada factor lain yaitu prakondisi. Prakondisi merupakan kondisi yang dibutuhkan (*necessary condition*) berupa organisasi sosial dalam hal relasi-relasi sosialnya, baik antara aparat/pemerintah dengan warganya, maupun antara sesama warganya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya.⁴⁸

Karenanya itu suatu konflik terutama menyangkut bidang-bidang kehidupan aktual manusia, sangat bersifat kompleks. Dalam berbagai bidang kehidupan, konflik dihasilkan oleh hubungan antara faktor dari segi-segi kompleksitas struktur suatu masyarakat.

⁴⁸ Ibid. hlm 52

BAB III
KONFLIK IDENTITAS DALAM PROSES PENDIRIAN GKI YASMIN
BOGOR

3.1 Pendirian Rumah Ibadah GKI Yasmin Berdasarkan Ketentuan SKB 2 Menteri

3.1.1 Ketentuan SKB 2 Menteri Dalam Pendirian Rumah Ibadah

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 atau sering disebut dengan SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006 oleh Menteri Agama yaitu Bapak Muhamad M. Basyuni dan Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak H. Moh. Ma'ruf. SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah merupakan produk hukum yang lahir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), di mana “tahun 2013 SBY diberi penghargaan sebagai ‘Negarawan Dunia 2013’ atau World Statesman Award 2013 oleh The Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berkantor di New York, USA. SBY dianggap berprestasi dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia.”

Peraturan ini dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama sebagaimana termaktub dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 dan 2:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan

pemberdayaan umat beragama. Secara lengkap peraturan ini mencakup 10 Bab dan 31 pasal.⁴⁹

Pembagiannya sebagai berikut: Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. Bab 2 Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pasal 2-7. Bab 3 Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 8-12. Bab 4 Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 13-17. Bab 5 Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, Pasal 18-20. Bab 6 Penyelesaian Perselisihan, Pasal 21-22. Bab 7 Pengawasan Dan Pelaporan, Pasal 23-24. Bab 8 Belanja, Pasal 25-26. Bab 9 Ketentuan Peralihan, Pasal 27-29. Bab 10 Ketentuan Penutup, Pasal 30-31.

Sejak ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2006 sampai sekarang peraturan ini telah menempuh perjalanan sejarah yang dinamis. Beberapa tokoh dan kelompok termasuk umat beragama bersikap pro dan kontra terhadap peraturan yang sudah ditetapkan itu. Mereka yang bersikap pro menganggap bahwa peraturan ini dibutuhkan guna menjaga kerukunan umat beragama dalam wadah negara Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana tujuan dari dikeluarkannya peraturan itu. Namun sebaliknya, bagi mereka yang bersikap kontra peraturan ini dianggap merugikan khususnya bagi kelompok minoritas karena dinilai membatasi kebebasan beragama sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama. Tabel berikut cukup mewakili dinamika pro dan kontra tersebut.

Adapun bab yang sering memunculkan pro dan kontra adalah Bab 4 tentang “Pendirian Rumah Ibadah” khususnya Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

⁴⁹ Baca SKB 2 Menteri

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.⁵⁰

Data penelusuran dalam rangkuman berita juga memperlihatkan bahwa sikap kontra muncul karena sebagian kelompok menilai peraturan ini merugikan minoritas, yang dalam penelitian ini adalah gereja. Namun kelompok yang pro terwakili sebagaimana pandangan Ismardi bahwa “SKB 2 Menteri bertujuan untuk mengatur keharmonisan dan toleransi umat beragama di Indonesia sebagai bangsa yang plural.”⁵¹

SKB 2 Menteri ditetapkan pemerintah untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui SKB 2 menteri berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang lahir pada masa penganiayaan gereja. Harus dipahami oleh semua kelompok beragama secara khusus Gereja, bahwa SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadat ditetapkan untuk tujuan baik yaitu memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Tujuan ini penting karena pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan

⁵⁰ Baca Pasal 14 SKB 2 Menteri

⁵¹ Ismardi. Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Studi Kasus Kota Pekanbaru). *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 2. 2011.

umat beragama. Dasar dan latar belakang lahirnya peraturan ini berbeda dari peraturan yang lahir saat gereja berada dalam masa penganiayaan. Pada masa itu peraturan-peraturan yang bersinggungan dengan kekristenan memang sengaja dibuat untuk menekan laju dan perkembangan kekristenan. Selain itu, implikasi bahwa kaisar harus disembah sebagai dewa menyebabkan penganiayaan karena kepatuhan menyembah kaisar sebagai dewa bertentangan dengan ajaran Kristen.

Berdasarkan perbedaan esensi inilah maka lebih baik gereja memandang SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadat sebagai peraturan yang bertujuan menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Meskipun demikian, tidak mungkin kita menutup mata terhadap fakta dan data di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian gereja di Indonesia mengalami persoalan dengan masalah SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadat. Menjadi lebih ironis karena masalah ibadat dan pembangunan sebagian gereja yang terkait dengan hal ini juga disertai dengan aksi anarkis. Berdasarkan realitas demikian sejarah gereja mengajarkan kepada gereja masa kini bahwa SKB 2 Menteri yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan baik untuk menjaga toleransi antar umat beragama telah dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menekan eksistensi sebagian gereja.

3.1.2 Proses Pendirian Gereja Kristen Indonesia Yasmin

Awal pendirian GKI Yasmin menurut salah satu narasumber yang saya wawancarai yaitu Kris Hidayat, selaku jemaat sekaligus tim media dari GKI Yasmin, adalah dimana panitia pembentukan GKI Yasmin membeli tanah yang tepatnya berlokasi di jalan K.H. Abdullah bin Nuh. no. 31 dengan bantuan atau *support* dana dari GKI Kavling Polri dan GKI Surya Utama. Jalan K.H. Abdullah sendiri merupakan jalan yang menghubungkan Kota Bogor dengan Ciputat.

“....waktu beli tanah ini itu udah dari tahun 2010, eh sorry tahun 2001, panitia itu terbentuk dari tahun 2000 atau malah lebih awal, tahun 2001 itu sudah terbeli kalau gak salah tanah ini. Ini kan dibeli sama panitia..., dapat

support dari GKI Kavling Polri sama GKI Surya Utama, ya jemaat GKI kita lah, setelah beli tanah, ngurus semua ijin-ijin....”

Kemudian setelah tanah terbeli, panitia pembentukan gereja memulai proses pengurusan ijin-ijin pendirian rumah ibadah. Pada bulan Februari tahun 2006, Diani Budiarto yang menjabat sebagai Wali Kota Bogor menerbitkan surat rekomendasi dalam rangka memproses IMB, dengan terlebih dahulu panitia pembangunan gereja mengajukan permohonan rekomendasi (surat saran atau pertimbangan teknis) kepada instansi terkait, setelah semua proses dijalani, seluruh instansi terkait mengeluarkan surat-surat saran teknis sebagai berikut:⁵²

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor dengan Nomor 660.1/144/DLHK/2006 tertanggal 3 Maret 2006;
2. Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan Nomor 460/20/PTPGT-P/2006 tertanggal 14 Maret 2006;
3. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor dengan Nomor 503/262-DLLJ/2006 tertanggal 15 Maret 2006;
4. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor dengan Nomor 503/238/018-BINA tertanggal 12 April 2006 khusus untuk memberikan izin pembuatan jalan masuk. Dinas ini pada 17 April 2006 menerbitkan surat perihal saran teknis dengan Nomor 610/319/018-BINA/2006;
5. Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengesahkan Site Plan dengan Nomor 645.8/705-DTKP tertanggal 30 Mei 2006.

Setelah selesai proses perijinan, Wali Kota Bogor menerbitkan IMB dari GKI Yasmin dengan Nomor 645.8/372 pada tanggal 13 Juli 2006 yang ditandatangani Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. Setelah IMB diterbitkan, maka proses pembangunan segera dilakukan. Proses pembangunan yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pada akhirnya warga jemaat GKI Yasmin berencana untuk menggunakan gedung bangunan yang pada saat itu baru setengah jadi, untuk digunakan sebagai

⁵² Viktor Silaen. *Bertahan di Bumi Pancasila Belajar dari Kasus GKI Yasmin*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 2012. hal. 36.

tempat ibadah sementara. Pada Oktober 2006, keluar surat pemberitahuan dari pihak pengelola perumahan Taman Yasmin tepatnya PT. Inti Innovaco yang menyatakan bahwa di lokasi sektor tujuh tidak terdapat fasilitas umum (fasum) untuk rumah ibadah non muslim, walaupun begitu pihak GKI Yasmin tetap bertahan dan tidak menghiraukan hal tersebut.

“Sebelum itu kalau gak salah seingat saya sempat ada surat dari pengelola bahwa disitu tidak tersedia fasum untuk mendirikan gereja, pokoknya rumah ibadah non muslim, tetapi kita tetap bertahan dan dihiraukan lah itu” tegas Kris Hidayat.

Konflik bermula pada saat salah satu organisasi yang bernama FORKAMI yang mengatas namakan perkumpulan warga Muslim sekaligus warga sekitar yang dinahkodai oleh Ir. H. Achmad Iman, memprotes pendirian gereja tersebut. Menurut Kris Hidayat, pada awalnya protes yang dilakukan tidak terjadi secara terang-terangan, protes dilakukan secara sistematis dan rapi. Sekitar awal Febuari 2008, dimana pembangunan gedung permanen GKI Yasmin akan dimulai, ratusan demonstran dari umat agama lain melakukan demonstrasi di depan DPRD Kota Bogor dengan tujuan untuk menuntut agar IMB GKI Yasmin segera dicabut, tak hanya itu, tekanan-tekanan politik juga datang dari beberapa tokoh umat beragama lain setempat kepada Wali Kota Bogor.⁵³ Menurut Dedie Rachim, selaku Wakil Wali Kota Bogor, protes yang dilakukan oleh FORKAMI pada saat itu merujuk pada adanya dugaan pelanggaran dari pihak GKI Yasmin, yaitu mereka mengklaim bahwa warga Curug Mekar pada saat itu dikumpulkan untuk perijinan pendirian klinik dan adanya pemalsuan tanda tangan dalam proses pengurusan ijin pendirian gereja.

“...pada saat warga dikumpulkan diminta tanda tangan bukan untuk izin gereja tapi klinik. Tapi pada saat mereka tau yang dibangun gereja bukan klinik, sebagian ngambek termasuk siapa namanya dari garut kenapa dari awal gak bilang mau bikin gereja...”

⁵³ Ibid. hlm 38

“Pemalsuan tanda tangan itu tujuan awalnya untuk pembangunan klinik” ujar Dedie Rachim.

Setelah terjadi demonstrasi, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengeluarkan surat dengan Nomor 503/208-OKTP perihal pembekuan IMB, dengan berlandaskan dua pertimbangan dan dasar keputusan adalah adanya surat pengaduan dari Forum Ulama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam se-Bogor dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.⁵⁴ Akibat tekanan yang begitu kuat, Diani Budiarto selaku Wali Kota Bogor akhirnya melakukan pembatalan rekomendasi atas IMB GKI Yasmin, yang berarti pembekuan IMB tersebut pada 25 Februari 2008.

Tak terima dan merasa keberatan dengan pembekuan tersebut, GKI Pengadilan selaku gereja induk dari GKI Yasmin melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tidak berhenti disitu, panitia pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin, Bogor, melanjutkan dengan menempuh jalur hukum guna menyelesaikan masalah tersebut. Dengan landasan yang cukup kuat dan berpegang pada ketetapan hukum, yaitu Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, maka pihak GKI Yasmin mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pengadilan Tata Usaha Negara pada akhirnya mengeluarkan surat putusan dengan Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG yang menyatakan bahwa pembekuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut tidak sah. Walaupun sudah dinyatakan tidak sah, tetapi Pemkot Bogor malah membalas dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Hal ini juga senada dengan keterangan Kris Hidayat sebagai informan atau narasumber yang diwawancarai.

⁵⁴ Ibid

“Penolakannya sih sebenarnya mereka itu strategis ya, menolaknya itu nggak disini, menolaknya langsung ke Wali kota, datengin Satpol PP, jadi rapi sekali.”

“Sebelum itu kalau gak salah seingat saya sempat ada surat dari pengelolah bahwa disitu tidak tersedia fasum untuk mendirikan gereja, pokoknya rumah ibadah non muslim, tetapi kita tetap bertahan dan dihiraukan lah itu. Kemudian kita mengirimkan surat pengaduan ke Komnas HAM lalu akhirnya kita melakukan gugatan ke PTUN 2008-an, disitu akhirnya PTUN menyatakan pembekuan itu tidak sah, malah mereka melakukan gugatan kembali ke PTTUN” imbuh Kris Hidayat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemkot Bogor guna membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung ternyata sia-sia, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta malah menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yaitu membatalkan surat pembekuan IMB gedung GKI Yasmin. Dua putusan pengadilan tersebut secara yuridis, mempunyai kekuatan hukum tetap, hal itu yang menyebabkan akhirnya upaya kasasi yang dilakukan oleh Pemkot Bogor ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) melalui suratnya dengan Nomor B/8/DJMT.5/SK/V/2009.⁵⁵ Walaupun pihak panitia pembangunan GKI Yasmin sudah memegang keputusan berkekuatan hukum tetap, nyatanya hal itu tidak serta-merta menjadi jaminan yang kuat bagi mereka untuk terus melanjutkan proses pembangunan.

Bagaimana tidak, disaat pihak GKI Yasmin sudah dinyatakan menang oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, kemudian kembali dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, hal itu tidak menghalangi Pemerintah Kota Bogor untuk menghentikan proses pembangunan GKI Yasmin dengan cara melayangkan surat agar pembangunan dihentikan melalui Kepala Dinas

⁵⁵ Ibid. hlm 40

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor. Tidak berhenti sampai disitu, Satpol PP menginisiasi penyegelan gereja dengan merusak paksa gembok gerbang dari bangunan gereja dan kemudian menggantikannya dengan yang baru, serta memasang banner dengan tulisan disegel. Penyegelan ini juga bertepatan dengan akan diadakannya ibadah pertama GKI Yasmin menurut kesaksian dari Kris Hidayat, berbekal surat putusan PTUN, maka GKI Yasmin memberanikan diri untuk menggunakan gedung sebagai tempat ibadah sementara. Namun hal diluar dugaan mereka terjadi, pada waktu proses *loading* barang perlengkapan untuk ibadah, kelompok yang memprotes pembangunan gereja menghubungi Satpol PP, dan tidak berselang lama Satpol PP datang untuk menyegel gedung gereja.

“Kronologis tahun 2010 itu karena kita sudah menang di PTUN Tinggi, terus diputuskan kita mau ibadah pertama, belum disegel kan tapi tembok sudah jadi, kepengurusan kan kalau di GKI itu kan maret, jadi ini masuk april pokoknya sabtunya itu kita angkut kursi-kursi, jadi gedung itu sudah dibangun mau digunakan sebagai gedung sementara, jadi itu seperti bedeng bangunan dan kita ditaruh di tengah-tengah gitu sehingga bisa sekalian ibadah, sementara belakang juga sudah terbangun. Hari sabtu itu juga kelompok mereka kontak Satpol PP, dan akhirnya digembok sama Satpol PP, kliknya kan kenceng mereka karena Wakil Wali Kota kan orang PKS, Ahmad Rukyat itu, sekarang jadi ketua DPRD Jawa Barat. Kemarin dia juga sempet nyalon lagi jadi Wakil Wali Kota tapi kalah. Sebetulnya klik mereka sudah terbentuk, cepet sekali kok.” Menurut keterangan Kris Hidayat.

Dampak dari penyegelan tersebut, GKI Yasmin mau tidak mau, dengan terpaksa mereka harus beribadah di depan gedung mereka yang sudah dalam keadaan tersegel, yaitu di trotoar. Meskipun harus beribadah di trotoar, hal itu tidak mematahkan semangat mereka untuk melakukan ibadah. Tercatat sejak kisaran bulan April sampai bulan September 2010, GKI Yasmin melakukan ibadah setiap dua minggu sekali di trotoar, dan dari bulan Oktober mereka mulai mengadakan ibadah rutin setiap minggu sekali. Ibadah yang diadakan oleh GKI Yasmin tersebut dilayani oleh majelis

sidang Bogor dan juga mengundang Pendeta dari luar GKI, bahkan Sekretaris Umum PGI periode 2009-2014 dan 2014-2019, yang sekarang menjadi Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, M. Th. juga pernah melayani ibadah mereka.

“Jadi tahun 2010 itu dari april sampai desember sebelum 24 lah, itu kita bisa ibadah disini tiap seminggu-seminggu, jadi hampir seminggu sekali, ga digangguin, dan itu dilayani oleh majelis Bogor, jadi majelis sidang sini ngundang Pendeta-Pendeta dari luar juga seringnya di luar pendeta sini juga, Pak Iwang pernah, Pak Gomar (sekarang jadi ketua PGI) pernah.” Menurut keterangan Kris Hidayat.

Semangat perjuangan dan keberanian dari pihak GKI Yasmin yang diceritakan oleh Kris Hidayat selaku tim media gereja dan jemaat GKI Yasmin sangat terlihat, dimana mereka memberanikan diri untuk membuka segel dari Satpol PP, tercatat sudah dua kali mereka membuka gembok segel tersebut. Pertama mereka membuka paksa segel tersebut pada bulan September, walaupun pada akhirnya Satpol PP datang kembali untuk menyegel gedung mereka. Kedua, mereka membuka kembali gembok tersebut menjelang ibadah perayaan Natal yang dilayani oleh Pdt. Gomar Gultom, M. Th. Keberanian pihak panitia pembangunan dan jemaat GKI Yasmin bukan tanpa sebab, mereka berani karena mereka merasa benar. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi walaupun dokumen putusan tersebut belum diterima; dari Pemkot Bogor menjadi dasar pertimbangan mereka untuk melakukan hal tersebut.

“Jadi itu kita paksa buka gembok segel dari Satpol PP, sebelumnya pas september juga pernah membuka gembok segel walaupun akhirnya diganti yang baru, jadi pas natal itu kita buka kedua kalinya, kita berani waktu itu karena kita beranggapan sudah menang di putusan MA.”

Sembari menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA), pihak GKI Yasmin mencoba cara lain, yaitu dengan berkomunikasi dan *me-lobby* berbagai pihak diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, Badan Sosial Lintas Agama (BASOLIA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Tampaknya upaya tersebut tidak menunjukkan hasil yang positif. Setelah putusan tersebut sudah dipegang oleh pihak GKI Yasmin, maka dapat diartikan mereka dapat menggunakan dan melanjutkan kembali proses pembangunan yang selama disegel tersebut sempat terhenti. Bukannya dapat bernafas lega dan melanjutkan pembangunan, tetapi lokasi gedung mereka malah semakin mendapat penjagaan ketat sehingga tidak dapat membuka segel gedung tersebut.

Secara yuridis keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan hukum tertinggi yang ada di Indonesia, sehingga putusan Mahkamah Agung merupakan sebuah keharusan untuk ditaati. Hal ini berbanding terbalik dengan kejadian yang dialami oleh pihak GKI Yasmin, dimana pada realitanya Pemerintah Kota Bogor tetap saja tidak mengindahkan keputusan hukum tertinggi tersebut. Sempat berangkat ke Mahkamah Agung untuk menanyakan hasil putusan tersebut bersama-sama, nyatanya hal itu tidak merubah sikap Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan hasil putusan tersebut. Menjelang malam Natal, pihak GKI Yasmin yang berencana mengadakan perayaan Natal di trotoar menyiapkan keperluan ibadah perayaan tersebut. Menurut keterangan dari Kris Hidayat, pada saat memasang tenda untuk keperluan ibadah, waktu itu tepatnya malam hari, tiba-tiba pihak GKI Yasmin diserang oleh sekelompok umat dan Ormas. Mendengar adanya presekusi yang dialami oleh pihak GKI Yasmin, DANREM Kota Bogor pada waktu itu, Kolonel Inf Doni Monardo, bahkan mendatangi pihak GKI Yasmin dan memohon kepada mereka (pihak GKI Yasmin) untuk mengurungkan niat mereka mengadakan ibadah perayaan Natal.

“Ya seperti itu, perjuangannya disini 2010, 2011 itu ketika, jadi kan akhir 2010 itu waktu mau malam natal, bikin tenda gitu, malam-malam itu kan rawan diserang nah mereka nyerbu, diteriakin sama mereka, ada videonya itu. Kalau dari segi politik gak tahu kamu butuh atau enggak, yang saksi itu bu Eva Sundari, dari ibadah kedua juga sudah hadir dia sampai malam natal itu juga hadir” ujar Kris Hidayat.

“Doni Monardo kan DANREM-nya waktu kejadian malam natal itu, dia turun kesini ngerayu-ngerayu kita gitu, jangan ibadah gitu hahaha, ngerayunya sampai nangis-nangis dia, tolong jangan ibadah pak” imbuh Kris Hidayat.

Upaya akal-akalan dari Pemerintah Kota Bogor semakin terlihat dimana di berbagai kesempatan, pernyataan yang diberikan Wali Kota Bogor berbeda dengan realita di lapangan. Pada sebuah pertemuan di Markas Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor, 31 Desember 2010, juga pada saat diwawancarai oleh berbagai media massa, Wali Kota Bogor menyatakan bahwa dirinya berjanji untuk melaksanakan hasil putusan MA jika keputusan tersebut sudah dikeluarkan, tetapi pada berbagai kesempatan tersebut Diani Budiarto beralasan bahwa salinan putusan belum diterima, padahal Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan sejak 9 Desember 2010.⁵⁶ Semangat pihak GKI Yasmin pasca putusan Mahkamah Agung semakin bulat, berusaha menunggu realisasi dari janji-janji yang diberikan oleh Wali Kota Bogor, walaupun hasilnya nihil, akhirnya pihak GKI Yasmin memberanikan diri untuk membuka paksa gerbang gedung mereka yang tersegel. Pada 6 Maret 2011 saat aksi tersebut mereka lakukan, bertepatan di lokasi tersebut juga pihak kepolisian Bogor hadir dan berusaha menahan aksi yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin. Hal ini mengakibatkan sedikit bentrokan antara pihak kepolisian dan pihak GKI Yasmin, sehingga aksi dorong-mendorong pagar tak terbandung, hingga gerbang pagar gedung gereja roboh dan terbuka.

⁵⁶ Ibid. hlm 43.

“Karena janji dari Wali Kota tidak kunjung terealisasi sampe awal 2011 kalau ga salah sekitar maret lah, akhirnya kita paksa buka itu gerbang, dorong-dorongan kita sama polisi karena dijaga ketat waktu itu” ujar Kris Hidayat.

Setelah kejadian mendorong pagar gedung gereja, pihak GKI Yasmin menghadiri pertemuan dengan pihak Pemerintah guna membicarakan kelanjutan nasib mereka. Pada saat itu pihak GKI Yasmin didampingi oleh beberapa elemen pegiat hak asasi manusia. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah memberikan opsi penyelesaian masalah dengan cara relokasi gedung gereja, selain itu pemerintah juga berjanji untuk membeli aset gereja dan mengembalikan semua biaya selama proses pengurusan IMB. Opsi tersebut dengan lantang ditolak oleh pihak GKI Yasmin. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu Jayadi Damanik, Pihak GKI Yasmin menilai opsi tersebut bukanlah sebuah jalan keluar untuk permasalahan ini, dengan anggapan bahwa putusan hukum tertinggi di Indonesia sudah menyatakan bahwa mereka sah dan boleh membangun gereja di lokasi tersebut, sehingga apabila gedung gereja direlokasi, maka itu merupakan sebuah keputusan yang konyol karena sudah mengangkgangi keputusan hukum tertinggi itu.

“Kalau relokasi 10 tahun lalu saya melakukan itu, kalau relokasi artinya apa? pindah dari situ. Lah terus putusan Mahkamah Agung nanti gimana? Mahkamah Agung bilang disitu. Terus kita pindah? itu artinya saya ikut mengangkgangi putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bilang di situ loh, di kavling nomor 31, kalau mau ngubah putusan MA ya silahkan, tapi gak bisa itu ingkrah” ujar Jayadi Damanik dengan tegas.

Pada tanggal 11 maret 2011, dimana banyaknya tekanan yang datang pada pemerintah dari berbagai ormas dan masyarakat, akhirnya Wali Kota Bogor, Diani Budiarto memutuskan untuk mengeluarkan Surat Pencabutan IMB dengan Nomor 645.45-137 Tahun 2011, yang di dalamnya

tercantum tujuh butir pertimbangan mengenai pembekuan tersebut.⁵⁷ Berbagai pertimbangan yang terdapat di dalamnya mencakup perihal adanya indikasi pemalsuan tanda tangan pada proses pengurusan IMB, selain itu hal yang menjadi pertimbangan dari Diani Budiarto yaitu adanya dampak berupa keresahan dari masyarakat dengan dilakukannya pembangunan gedung gereja, dimana protes dan demo terus dilakukan dengan tujuan agar pembangunan GKI Yasmin dapat terhenti, sehingga jika pembangunan terus berlanjut maka dikhawatirkan akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Surat pencabutan tersebut berlandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 huruf a, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.

Persoalan kasus indikasi pemalsuan tanda tangan, pada akhirnya berlanjut ke jalur hukum. Perlu diketahui sebelumnya, dalam Pasal 14 angka 2 huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, persyaratan mendirikan rumah ibadat harus disertai dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.⁵⁸ Setelah diteliti, Munir Karta, tersangka pemalsuan tanda tangan terbukti bukan panitia pembangunan ataupun jemaat dari GKI Yasmin.

Setelah pencabutan IMB dilakukan oleh pemerintah, aparat kepolisian menjaga lokasi pembangunan gedung GKI Yasmin. 20 Maret 2011, bertepatan pada hari minggu, jemaat dan pengurus GKI Yasmin hendak melakukan ibadah di depan gedung mereka yang tersegel, namun rupanya pihak kepolisian sudah menjaga, bahkan memblokade jalan KH Abdullah bin Nuh dari ujung hingga ke ujung satunya. Kris Hidayat salah satu jemaat yang ikut merasakan momen tersebut bercerita, penutupan jalan tersebut tak menyurutkan tekad jemaat yang berbekal putusan MA untuk melakukan ibadah di gedung gereja milik mereka. Tak hanya menghalau

⁵⁷ Ibid. hal 44.

⁵⁸ Baca Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun

jemaat GKI Yasmin untuk melakukan ibadah di lokasi tersebut, penutupan itu alih-alih malah mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Bukan tanpa alasan, karena tepat di samping gereja terdapat Rumah Sakit Hermina, sehingga pasien dan keluarga pasien mengalami kesusahan untuk mengakses gedung rumah sakit.

“Itu kalo hari kita ibadah sini yang tahun 2011 ya, itu ditutup dari ujung lampu merah sana sampai lampu merah sana, orang kan gak tau mau puter balik kemana, wah itu kita yang kena imbasnya kan, padahal samping ini kan Rumah Sakit, jadi bayangkanlah orang ke Rumah Sakit juga gak bisa.”
Jelas Kris Hidayat.

Sekitar pukul 08.30 wib jemaat berusaha mendekati garis batas polisi, mereka yang berhasil berusaha melakukan upaya negosiasi agar mereka dapat melakukan ibadah di gedung gereja dengan membawa salinan putusan MA. Negosiasi berjalan alot, alih-alih mengizinkan warga jemaat beribadah di gedung gereja mereka, pihak kepolisian malah menyarankan dan mengarahkan jemaat untuk menggunakan Gedung Harmoni, dimana Gedung Harmoni merupakan gedung pertemuan yang lokasinya berjarak 300 meter dari lokasi gedung GKI Yasmin. Arahan ini merupakan arahan yang salah menurut jemaat GKI Yasmin, karena seharusnya aparat mengarahkan ke tempat ibadah bukan balai pertemuan yang jelas-jelas bukan tempat ibadah. Tak berhenti disitu, pihak GKI Yasmin terus berusaha untuk mendekati barisan blokade dengan membawa bunga di tangan mereka masing-masing. Bunga yang dibawa oleh para jemaat tersebut kemudian masing-masing jemaat membagikannya kepada aparat yang sedang melakukan penjagaan tersebut. Aksi membagikan bunga tersebut merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh GKI Yasmin terhadap Pemerintah, dengan dibagikannya bunga tersebut juga menandai bahwa perlawanan yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin merupakan perlawanan secara damai, bukan dengan cara kekerasan.

Setelah membagikan bunga, para jemaat tersebut kemudian bergeser ke perempatan jalan, disitulah mereka pada akhirnya melakukan ibadah,

tepat di dekat Giant Hypermart. Ibadah yang berlangsung singkat tersebut dihadiri oleh Pdt. Gomar Gultom, M.Th. yang pada saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Umum PGI. Pada ibadah tersebut pendeta Gomar Gultom menjelaskan bahwa kasus GKI Yasmin merupakan perjuangan bersama gereja-gereja se-Indonesia, pernyataan serupa juga dilontarkan oleh pendeta Emmy Sahertian sebagai perwakilan aktivis Aliansi Bhinneka Tunggal Ika.

Ketidakadilan dan diskriminasi yang terus-menerus dialami oleh pihak GKI Yasmin pasca putusan Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya membawa konflik ini menjadi isu internasional. Human Rights Working Group (HRWG) pada akhirnya melaporkan kasus yang dialami oleh pihak GKI Yasmin kepada Pelapor Khusus Persoalan Hak-Hak Beragama dan Berkeyakinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tepatnya pada tanggal 21 Maret 2011 laporan dibuat dengan melaporkan Diani Budiarto selaku Wali Kota Bogor, kemudian Yusman Yopie selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor sebagai pihak yang menerbitkan Surat Pembekuan IMB GKI Yasmin pada tahun 2008, selain itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Kepolisian Kota Bogor, AKBP Nugroho S. Sutanto, sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.⁵⁹ Keesokan harinya pihak GKI Yasmin bersama beberapa para pengurus GKI, pengurus PGI, dan beberapa organisasi HAM dan hukum yang tidak berlatar belakang pemerintah, serta beberapa aktivis pendukung keberagaman melakukan konferensi pers. Konferensi pers tersebut dilakukan guna menindak lanjuti upaya pelaporan dan berjalannya kasus GKI Yasmin yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap keputusan hukum tertinggi di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor beserta jajarannya. Rupanya upaya-upaya tersebut belum juga membuahkan hasil, terbukti seminggu setelah konferensi pers tersebut disaat para jemaat kembali akan melakukan ibadah di depan gedung gereja, pihak aparat kepolisian sudah berbaris rapi dan melakukan blokade untuk menghalangi para jemaat untuk melakukan

⁵⁹ Viktor Silaen, *Bertahan di Bumi Pancasila* Op.Cit. hlm 47-48

ibadah. Menurut Kris Hidayat, pengamanan yang dilakukan kali ini terkesan sangat berlebihan, bagaimana tidak, hanya untuk mengamankan para jemaat GKI Yasmin yang hanya membawa Alkitab dan Kidung Jemaat, pihak kepolisian menyiapkan beberapa *water canon* dan beberapa mobil barakuda, selain itu pasukan Brimob Anti Huru-Hara dan perlengkapan mereka yang berupa tongkat pemukul dan perisainya juga disiapkan sebagai lapis kedua blokade.

“Jadi kalo pas waktu ibadah gini, yang ada Satpol PPnya, di depan itu ada Satpol PP, di belakang gedung itu pioner udah rapi, Polisi itu di ujung sana, Brimob lengkap dengan baju buat huru-hara, sudah dengan water canon, barakuda dan entah apalah itu.” Ujar Kris Hidayat.

Pada tanggal 1 Juni 2011 pihak GKI mengajukan permohonan fatwa kepada MA. Tak berselang lama, pada tanggal 9 Juni 2011, Fatwa Mahkamah Agung melalui surat dengan Nomor 45/Td.TUN/VI/2011 per tanggal 1 Juni 2011, perihal Permohonan Fatwa yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009 per tanggal 9 Desember 2010 tersebut wajib untuk dilaksanakan.⁶⁰ Terbitnya Fatwa MA membuktikan bahwa selama dalam kurung waktu tersebut, putusan MA tidak eksekusi oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, dimana alih-alih menjalankan putusan MA, Pemerintah Kota Bogor justru malah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 03.45-135 tahun 2011 pada tanggal 8 Maret 2011, dan juga beberapa Surat Keputusan lainnya yang terbit pada 11 Maret 2011, yang berisi pencabutan IMB sah GKI Yasmin secara permanen. Penerbitan beberapa Surat Keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor disinyalir untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor sudah melaksanakan putusan MA tersebut.

Pada tanggal 18 Maret 2011, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi resmi pada kasus konflik GKI Yasmin. Dalam

⁶⁰ Ibid. hlm 51.

rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa Ombudsman secara tegas mengategorikan tindakan Wali Kota Bogor tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, selain itu Ombudsman menegaskan agar Wali Kota Bogor melakukan pencabutan Surat Keputusan tentang pencabutan IMB sah GKI Yasmin secara permanen melalui Surat Keputusan Wali Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011. Dalam rekomendasi Ombudsman tersebut juga terdapat tenggat waktu pelaksanaan rekomendasi hingga tanggal 18 September 2011. Hingga batas waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan pada rekomendasi tersebut, rupanya Wali Kota Bogor, Diani Budiarto tak kunjung melaksanakannya.

Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi III DPR, Diani Budiarto berserta jajarannya mendapat kecaman dari Sinta Nuriyah Wahid (istri Almarhum Presiden RI ke 4) dan Todung Mulya Lubis (pegiat hukum dan HAM) yang pada saat itu hadir sebagai pendamping dari pihak GKI Yasmin. Rapat yang juga dihadiri oleh para pendeta dan pengurus Sinode itu berlangsung pada 15 September 2011. Menurut Sinta Nuriyah Wahid, Diani Budiarto sebagai pemimpin dan seorang muslim harus menjalankan apa yang tertulis dalam Piagam Madinah, dimana piagam tersebut disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Eva Sundari, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, rapat ini diadakan guna menindak lanjuti pemanggilan Wali Kota Bogor yang sudah dua kali dilakukan oleh pihak GKI Yasmin, namun tidak ada tanggapan dan itikad baik dari Diani Budiarto, Wali Kota Bogor tersebut.

Todung Mulya Lubis, ketua YLBHI yang pada saat itu juga memperhatikan dan mendampingi kasus GKI Yasmin, mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui surat beromor 056/SK/Pembina/YLBHI/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, YLBHI memohon kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan perhatiannya pada kasus GKI Yasmin agar membantu menyelesaikan kasus tersebut, juga demi menegakkan wibawa, HAM, serta keutuhan bangsa

Indonesia.⁶¹ Surat yang dikirimkan rupanya tidak juga mendapat respon. Sementara itu berbagai tokoh juga memberikan *statement*-nya masing-masing mengenai kasus GKI Yasmin tersebut, tak terkecuali Ulama NU yang juga merupakan ketua Forum Masyarakat Bogor Barat Cinta Damai (FMBBCD), KH Asep Zulfikor. Beliau menghimbau massa yang anti dengan GKI Yasmin, seperti FORKAMI, GARIS, dan lain-lain untuk mematuhi putusan MA, dimana memiliki kekuatan hukum yang tetap mengenai pencabutan pembekuan IMB GKI Yasmin yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor.

Menjelang Natal 2011, pihak GKI Yasmin menggelar berbagai pertemuan untuk persiapan ibadah Natal mereka pada bulan Desember, selain itu pertemuan-pertemuan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan keseriusan perjuangan mereka dalam mendapatkan gedung gereja mereka kembali dan juga dalam hal menegakkan hukum, dimana Pemerintah harus menjalankan keputusan MA sebagai keputusan hukum tertinggi di Indonesia. Pada bulan November pihak GKI Yasmin melakukan pertemuan dengan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, kemudian keesokan harinya pihak GKI Yasmin melakukan pertemuan dengan advokat senior Adnan Buyung Nasution. Pihak GKI Yasmin juga merencanakan rapat bersama yang rencananya dihadiri oleh perwakilan dari DPR.

Meskipun pertemuan tersebut sempat gagal sebanyak dua kali, namun pihak GKI Yasmin tidak putus asa dan terus mengusahakan pertemuan tersebut. Selain itu pihak GKI Yasmin juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada tanggal 29 November 2011, setelah itu melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri pada 16 Desember 2011.⁶² Melalui pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah menyatakan bahwa mereka menjamin keamanan dan kelancaran perayaan ibadah perayaan Natal pada 25 Desember 2011 bagi jemaat GKI Yasmin. Dirjen Kesbangpol

⁶¹ Ibid. hlm 57.

⁶² Ibid. hlm 60.

Kemendagri, Ahmad Tanribali Lamo, menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat bersama Kemenkopolhukam, Kementerian Agama, Kapolri, dan Polda Jabar, dalam rangka membahas permasalahan kasus GKI Yasmin. Pembahasan rapat tersebut meliputi bagaimana cara GKI Yasmin dapat melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman dan kondusif, juga untuk jangka panjang pihaknya mengklaim bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin melalui pendekatan hukum.

Sedangkan di hari yang sama Sekretaris Umum PGI saat itu, Pdt. Gomar Gultom, menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung di kediamannya di Cikeas. Dalam pertemuan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa “Di republik ini tidak ada hak hidup bagi mereka yang anti Pancasila, tidak ada hak hidup bagi yang anti Merah Putih, keputusan tidak bisa diabaikan. Jika sulit untuk dilakukan, maka kesulitan itu harus dicari jalan keluarnya, kalau Menteri tidak melaksanakan, maka saya akan turun langsung”.⁶³ Di lain sisi Pengurus harian GP Ansor, Bayu Darussalam, mengatakan bahwa akan ada 60 personil Banser yang akan menjaga di depan rumah yang akan digunakan jemaat GKI Yasmin untuk melaksanakan ibadah perayaan Natal. Pihaknya mengklaim bahwa keberadaan teman-teman Banser yaitu untuk memberikan rasa aman pada jemaat GKI Yasmin.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu disambut gembira oleh pihak GKI Yasmin, dimana beliau mengklaim bahwa akan turun tangan langsung dalam menangani konflik GKI Yasmin. Namun realitanya, pernyataan tersebut merupakan retorika belaka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lamban dalam menangani kasus tersebut. Pihak GKI Yasmin menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menunggu jajaran dalam kabinetnya untuk menyelesaikan perkara tersebut, dan bahkan kemungkinan terburuknya adalah menyetujui apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

⁶³ Ibid. hlm 62.

juga dinilai sebagai pemimpin yang hanya cari posisi aman dalam menyikapi kasus tersebut. Selain itu di beberapa momen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kedapatan memberikan *statement* bahwa keberagaman dan kemajemukan di Indonesia merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia, sehingga harus dijaga dan dilestarikan, juga tidak ada ruang bagi kelompok intoleran untuk merusak keharmonisan tersebut.

Pada tahun 2013, Bima Arya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bogor, berpasangan dengan Usman Hariman yang pada saat itu diusung oleh partai Demokrat, PAN, PKB, PBB, dan Gerindra. Pada masa kampanye salah satu janji kampanyenya yaitu menyelesaikan sengketa kasus GKI Yasmin. Dilansir oleh Kompas pasangan Bima Arya dan Usman Hariman unggul dalam perolehan suara, dimana hasil perhitungan cepat mencatat perolehan suara pasangan Bima Arya dan Usman Hariman memperoleh suara sebanyak 33 persen suara sah, unggul tipis dari pasangan Achmad Ru'yat dan Aim Halim Hermana yang mendapat suara sah sebanyak 32,8 persen, kemudian pasangan Dody Rosadi dan Untung Maryono mendapat suara sah sebanyak 16,09 persen, selain itu kedua pasangan yang maju melalui jalur independen Firman Sidik Halim – Gartono dan Syaiful Anwar – Muztahidin Al Ayubi memperoleh masing-masing 6,45 persen suara sah dan 10,84 persen suara sah.⁶⁴

Setelah dinyatakan menang dan menjadi Wali Kota terpilih Bima Arya berjanji akan menyelesaikan persoalan bangunan GKI Yasmin yang berlarut-larut dimana pada 2008 izin mendirikan bangunannya dicabut oleh Wali Kota periode sebelumnya, Diani Budiarto. Bima Arya menegaskan “saya kira tidak usah menunggu dilantik ya, sekarang pun tujuh bulan ini saya bisa dengan pak wali sekarang bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Artinya langkahnya harus diterima semua. Realitas

⁶⁴ Kompas.com: *Keunggulan Bima Arya di Pilwakot Bogor Diakui Lawannya*. Dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/19/0800229/Keunggulan.Bima.Arya.di.Pilwakot.Bogor.Diakui.Lawannya>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022

hukum harus sesuai dengan realita politik yang ada disitu.”⁶⁵ Rupanya janji untuk menyelesaikan sengketa pembangunan GKI Yasmin hanya sesumbar, dimasa jabatan periode pertamanya, Bima Arya tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut, bahkan di tahun 2015 Bogor sempat dinobatkan sebagai kota paling intoleran. Pemberian label sebagai kota paling intoleran diberikan oleh Setara Institute dalam surveynya kala itu. Munculnya hasil survey dari Setara Institute kala itu menimbulkan anggapan dari beberapa kalangan terutama umat Kristen di Bogor, bahwa pergerakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Bima Arya baru mulai bereaksi setelah munculnya survey tersebut. Langkah yang diambil oleh Bima Arya dalam menyelesaikan konflik GKI Yasmin juga dinilai lambat dan tidak tegas, dimana proses mediasi pun kerap alot.

Pada tahun 2015 terdapat upaya relokasi lahan yang dilakukan oleh pemerintah yang disetujui oleh GKI Pengadilan yang merupakan induk dari GKI Yasmin demi menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi, namun menurut pihak GKI Yasmin ini merupakan sebuah akal-akalan, karena pihak GKI Yasmin tidak merasa diajak dalam membicarakan upaya tersebut.

“Pihak GKI Yasmin menganggap walaupun GKI Pengadilan merupakan induk dari GKI Yasmin, namun tidak semestinya pihak GKI Yasmin tidak dilibatkan dalam pembicaraan upaya relokasi tersebut, melihat majelis sinode pada desember 2014 menetapkan bakal pos Taman Yasmin merupakan bagian GKI yang tidak pernah dibubarkan”, ungkap Bona Sigalingging.

Kemudian di tahun-tahun berikutnya Wali Kota Bogor, Bima Arya, kerap melakukan pertemuan intensif dengan pihak GKI Yasmin guna merancang strategi terbaik untuk menuntaskan masalah tersebut, namun tampaknya segala upaya dan rencana masih berjalan alot, mengingat pihak

⁶⁵ KBR.id: *Bima Arya Janji Selesaikan Sengketa GKI Yasmin*. Dikutip dari https://kbr.id/nusantara/09-2013/bima_arya_janji_selesaikan_sengketa_gki_yasmin/55820.html. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022

GKI Yasmin dengan jelas menolak upaya relokasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Alasan penolakan sudah jelas, pihak GKI Yasmin merasa tidak ada kewajiban untuk menyetujui upaya relokasi, mengingat GKI Yasmin sudah menang atas putusan MA, dan menurut pihak GKI Yasmin, berlandaskan keputusan tersebutlah pemerintah seharusnya bertindak.

Menjelang akhir masa jabatan Bima Arya menegaskan bahwa dirinya akan berjanji menyelesaikan konflik tersebut. Hingga masa jabatannya berakhir, konflik GKI Yasmin nyatanya belum juga terselesaikan. Muncul spekulasi bahwa konflik GKI Yasmin sengaja dipelihara demi kepentingan politik Bima Arya, dimana pada saat maju untuk periode kedua sebagai petahana, lagi-lagi konflik GKI Yasmin digunakan sebagai komoditas politik. Lagi-lagi Bima Arya berjanji untuk menyelesaikan sengketa pembangunan GKI Yasmin yang masih macet. Memasuki periode kedua dimana Bima Arya kembali terpilih menjadi Wali Kota Bogor, penyelesaian kasus GKI Yasmin terlihat begitu lambat walaupun upaya-upaya tetap dilakukan. Kasus ini kembali tidak menemukan titik tengah, dimana Pemerintah kembali mencari opsi terbaik dimana opsi relokasi terang-terangan ditolak oleh pihak GKI Yasmin. Pada tahun 2019 muncul kembali opsi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor, setelah berkoordinasi dan berembuk dengan FORKAMI untuk mencari jalan tengah, maka tercetuslah opsi untuk berbagi lahan dengan masjid.

Meskipun tidak begitu mempermasalahkan opsi baru ini, namun opsi tersebut terlihat sebagai opsi akal-akalan, pihak GKI Yasmin melihat itu sebagai akal-akalan Bima Arya guna mengamankan posisinya. Kemudian setelah opsi berbagi lahan tidak berjalan dengan mulus, akhirnya pihak pemerintah memberi opsi baru yaitu memberikan IMB baru. Pihak GKI Yasmin menyatakan setuju dengan opsi tersebut walaupun sangat pesimis, melihat putusan MA yang sudah menyatakan menang atas IMB yang lama. Rupanya opsi itu kembali tidak menemukan titik tengah dan

kembali menawarkan relokasi dengan IMB baru, namun pihak GKI Yasmin tidak menyetujui usulan tersebut, karena pada opsi pembuatan IMB baru yang ditawarkan terakhir oleh pemerintah merupakan IMB di lokasi yang lama, yaitu di Jl. KH Abdullah bin Nuh kav 3.

Pada awal 2020, Bima Arya kembali berjanji untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin dipertengahan tahun, berdalih karena sudah membentuk tim tujuh yang dibentuk guna merumuskan penyelesaian kasus GKI Yasmin. Bima Arya menegaskan “Yang penting kondusif, apapun opsi itu, tapi kita ingin kondusif dan bisa diterima semua pihak di situ. Paling tidak pertengahan tahun lah,” kata Bima saat ditemui di Hotel Century Park, Jakarta, Minggu (16/2).”⁶⁶ Lewat pertengahan tahun, janji Bima Arya tak kunjung terealisasi juga.

Melalui Surat Wali Kota Bogor Nomor 452.2/1652-HukHAM tertanggal 31 Maret 2021, Bima Arya menawarkan lahan baru untuk berdirinya gereja GKI di Kecamatan yang sama dengan gereja GKI yang masih disegel, dan bahkan masih berada di ruas jalan yang sama, yaitu di Jl. KH Abdullah bin Nuh⁶⁷, sontak sikap Bima Arya ini mendapat penolakan tegas dari pihak GKI Yasmin. Bona Sigalingging dan Jayadi Damanik selaku juru bicara dan kuasa hukum GKI Yasmin menyatakan bahwa opsi relokasi ini hanya akan merusak toleransi dan dapat menjadi preseden buruk bagi tegaknya hukum dan konstitusi negara di Indonesia, bagaimana seorang kepala daerah dapat mengabaikan keputusan MA, mereka juga menegaskan bahwa Bima Arya kembali ingkar janji dimana dia berjanji menyelesaikan kasus GKI Yasmin sesuai prosedur hukum yang sah dan berlaku, namun dengan merelokasi lahan GKI Yasmin, ini justru memperlihatkan Bima Arya tidak mentaati keputusan hukum tertinggi, yaitu putusan MA.

⁶⁶ Cnnindonesia.com: *Bima Arya Janjikan Masalah GKI Yasmin Beres Pertengahan 2020*. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200216222158-20-475167/bima-arya-janjikan-masalah-gki-yasmin-beres-pertengahan-2020>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022

⁶⁷ Metro.tempo.co: *Pengurus GKI Yasmin Menolak Relokasi Gereja yang Dilakukan Bima Arya*. Dikutip dari <https://metro.tempo.co/read/1472603/pengurus-gki-yasmin-menolak-relokasi-gereja-yang-dilakukan-bima-arya/full&view=ok> . Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

Sikap berbeda ditunjukkan oleh GKI Pengadilan selaku induk dari GKI Yasmin, dimana mereka sepakat dengan opsi relokasi dan hibah lahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Mereka (pihak GKI Pengadilan) meyakini bahwa opsi relokasi merupakan opsi terbaik agar konflik yang berkepanjangan ini segera selesai dan juga gereja dapat segera berdiri, tanpa mengabaikan unsur kerukunan antar umat beragama. Tepat pada hari minggu, 8 agustus 2021, Bima Arya menyerahkan IMB GKI Yasmin. Dalam dokumen baru tersebut nama GKI Yasmin berubah nama menjadi GKI Bogor Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Pengadilan Krisdianto, Perwakilan MUI Kota Bogor, Ketua FKUB Hasbullah, Danrem 061/Suryakencana Brigjen TNI Achmad Fauzi, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro, serta Dandim 0606/ Kota Bogor Kolonel Inf. Roby Bulan dan jajaran RW 12 dan RT 5 Cilendek Barat.⁶⁸

IMB tersebut merupakan IMB dari lahan baru yang berstatus lahan hibah dari Pemerintah Kota Bogor yang letaknya masih di Jalan KH Abdullah bin Nuh, namun berjarak 1 km dari lokasi sebelumnya. Sebelumnya, setelah hibah diserahkan pada GKI Pengadilan, GKI Pengadilan perlu melengkapi berkas-berkas yaitu syarat ijin mendirikan rumah ibadah. Ketua FORKAMI, Ustad Achmad Iman kini berbalik arah dari yang semula menentang pendirian GKI Yasmin karena adanya dugaan pemalsuan dokumen, kini mendukung penuh langkah relokasi dan hibah lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Achmad Iman mendukung karena proses pendirian GKI Yasmin yang berganti nama menjadi GKI Bogor Barat itu melakukan proses pengurusan dokumen dengan benar dan tidak ada indikasi pemalsuan dokumen.

Pada tanggal 5 Desember 2021 merupakan momentum peletakan batu pertama yang dipimpin langsung oleh Bima Arya, dimana dia menegaskan bahwa semua tahapan dalam mendirikan rumah ibadah sudah

⁶⁸ News.detik.com: *Pemkot Bogor Resmi Serahkan IMB GKI Yasmin Setelah Sengketa 15 Tahun*. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5674363/pemkot-bogor-resmi-serahkan-imb-gki-yasmin-setelah-sengketa-15-tahun>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

melalui proses yang baik. Gereja yang kini berubah nama menjadi GKI Bogor Barat tersebut ditargetkan dapat selesai di akhir 2022, dimana nantinya jemaat GKI Bogor Barat eks Bapos Yasmin dapat menggunakan gedung tersebut untuk ibadah natal 2022. Hal sebaliknya diperlihatkan oleh sikap pihak GKI Yasmin, tepat pada tanggal 13 Desember 2021, Jayadi Damanik melaporkan Bima Arya kepada Ombudsman RI terkait dengan hibah lahan yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor yang diklaim telah menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Jadi Damanik menilai Wali Kota harus berpegang teguh pada putusan MA dan Ombudsman RI, serta tidak dapat begitu saja mengklaim adanya kesepakatan hibah dengan siapapun, sebab kesepakatan yang melanggar hukum merupakan kesepakatan yang tidak sah seperti diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.⁶⁹

Realitas dari sejarah menunjukkan bahwa ketika gereja mengalami tantangan justru mengalami kemajuan. Namun sebaliknya ketika gereja menjadi agama negara (*religio licita*) gereja mengalami kemunduran. Berkaca dari sejarah hendaknya gereja masa kini menjadikan tantangan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengalami pertumbuhan iman jemaat secara berkualitas. Gereja-gereja yang mengalami persoalan dengan pendirian rumah ibadah maupun yang tidak harus berefleksi bahwa perlakuan tidak adil merupakan realitas yang tidak mungkin dihilangkan dari gereja. Meskipun demikian, gereja juga memiliki hak untuk berjuang melalui jalur hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Apapun hasilnya gereja harus menjaga diri supaya tidak kecewa.

3.1.3 Konflik Identitas dalam Proses Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor

Seperti yang sudah dijelaskan dalam kronologi, panitia pembangunan gereja yang pada saat itu statusnya merupakan bakal pos memulai proses pengurusan ijin pendirian rumah ibadah langsung

⁶⁹ Metro.tempo.co: *GKI Yasmin Adukan Wali Kota Bogor Bima Arya ke Ombudsman RI Karena Tanah Hibah*. Dikutip dari <https://metro.tempo.co/read/1538984/gki-yasmin-adukan-wali-kota-bogor-bima-arya-ke-ombudsman-ri-karena-tanah-hibah/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022

mengajukan permohonan rekomendasi terkait dengan IMB. Awalnya pengurusan ijin rumah ibadah berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, bahkan lima dinas terkait telah menerbitkan surat saran dan teknis yaitu diantaranya :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor dengan Nomor 660.1/144/DLHK/2006 tertanggal 3 Maret 2006;
2. Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan Nomor 460/20/PTPGT-P/2006 tertanggal 14 Maret 2006;
3. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor dengan Nomor 503/262-DLLJ/2006 tertanggal 15 Maret 2006;
4. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor dengan Nomor 503/238/018-BINA tertanggal 12 April 2006 khusus untuk memberikan izin pembuatan jalan masuk. Dinas ini pada 17 April 2006 menerbitkan surat perihal saran teknis dengan Nomor 610/319/018-BINA/2006;
5. Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengesahkan Site Plan dengan Nomor 645.8/705-DTKP tertanggal 30 Mei 2006.

Setelah semua proses telah dilalui, maka Wali Kota yang pada saat itu dijabat oleh Diani Budiarto, menerbitkan IMB dari GKI Yasmin yg ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. Usai mengurus ijin dan terbit, proses pembangunanpun segera dimulai oleh panitia pembangunan. Gedung yang belum jadi tersebut pada akhirnya digunakan untuk beribadah oleh jemaat Yasmin karena proses pembangunan yang tentunya tidak sebentar. Kemudian terbit surat dari PT. Inti Innovaco selaku pengelola perumahan Yasmin tentang tidak adanya fasum untuk rumah ibadah non muslim di sektor tujuh, yang pada saat itu tidak dihiraukan oleh pihak Yasmin karena merasa semua proses perijinan telah mereka lalui dengan benar dan sesuai prosedur.

Munculnya organisasi bernama FORKAMI yang mengatasnamakan diri mereka sebagai perkumpulan warga muslim sekaligus warga sekitar menandai munculnya konflik, organisasi yang dinahkodai oleh Ahmad Iman ini memprotes pembangunan gedung gereja. Protes yang awalnya

tidak terjadi terang-terangan kian tampak dengan jelas dan gamblang. Ditandai dengan adanya aksi demo dari umat beragama muslim kepada Wali Kota Bogor, kemudian adanya desakan dari beberapa tokoh agama yang juga mengintimidasi dan mendesak Wali Kota Bogor untuk menghentikan dan mencabut IMB dari GKI Yasmin yang dicurigai adanya pelanggaran administrasi oleh panitia pembangunan gereja.

Tekanan yang begitu kuat akhirnya Diani Budiarto, yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bogor membekukan IMB dari GKI Yasmin. Pembekuan itu membawa pihak GKI Yasmin pada sebuah perlawanan memperjuangkan haknya. Pihak GKI Yasmin melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dimana kemudian PTUN Bandung menyatakan pembekuan tersebut tidak sah. Kemudian Pemerintah Kota Bogor membalas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Namun upaya tersebut sia-sia dan malah menguatkan putusan PTUN Bandung. Tidak berhenti di situ, Pemerintah Kota Bogor mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak dengan menerbitkan surat dengan Nomor B/8/DJMT.5/SK/V/2009. Terbitnya surat tersebut menandai bahwa kekuatan hukum yang dimiliki GKI Yasmin kuat dan mutlak.

Konflik yang terjadi dalam kasus GKI Yasmin ini terjadi karena adanya penguatan identitas, dimana munculnya organisasi FORKAMI yang menginisiasi aksi demonstrasi menentang pembangunan gedung GKI Yasmin. FORKAMI muncul dengan dalih mempermasalahkan dugaan pelanggaran administrasi, yang pada akhirnya terbukti hanya beberapa tanda tangan saja, dimana hal tersebut terbukti dilakukan oleh oknum RT setempat, yaitu Munir Karta, bukan panitia pembangunan GKI Yasmin. Politik Identitas yang berusaha dimainkan merupakan faktor utama yang menyebabkan konflik ini muncul. Tentu politik identitas tidak muncul secara tiba-tiba, namun karena adanya kelompok kepentingan (*interest group*). Radikalisme dan Fundamentalisme islam terbukti terjadi di Kota

Bogor, hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang diterbitkan oleh SETARA Institute.

Selain faktor politik identitas, kurangnya ketegasan dari pemerintah Kota Bogor ditengarai sebagai faktor yang menyebabkan konflik ini muncul. Pemerintah Kota Bogor tidak berhasil meredam gejolak yang terjadi dikalangan masyarakat terkait polemik ijin pendirian rumah ibadah dari gedung GKI Yasmin, padahal mereka sendiri yang menerbitkan IMB tersebut. Ketidak tegasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, terutama Wali Kota Bogor, yaitu Diani Budiarto, ditengarai bukan hal yang natural, adanya desakan dari kelompok kepentingan yang begitu kuat yang menyebabkan Diani Budiarto melunak dan mencabut IMB dari GKI Yasmin. Kelompok kepentingan tersebut juga ditengarai sebagai konstituen Diani pada saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bogor. Keputusan Wali Kota Bogor merupakan penyebab konflik ini menjadi konflik yang berkepanjangan.

Adapun selain faktor politik identitas, faktor lain yang menyebabkan konflik ini tidak kunjung selesai dan semakin melebar ialah, ketidaktaatan Pemerintah Kota Bogor untuk menjalankan keputusan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Keputusan Pemerintah Kota Bogor untuk tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung merupakan sebab akibat, hal ini tentunya disebabkan oleh faktor politik identitas yang pada akhirnya memunculkan variabel-variabel baru yaitu kelompok kepentingan (*interest group*) hingga kelompok penekan (*pressure group*). Seperti kita ketahui bahwa keputusan Mahkamah Agung menyatakan GKI Yasmin menang atas haknya, sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Kota Bogor melaksanakan keputusan tersebut.

Kelompok kepentingan ini yang diduga menjadi penyebab Pemerintah Kota Bogor tidak kunjung menjalankan keputusan Mahkamah Agung untuk mengembalikan IMB dan melanjutkan proses pembangunan gedung GKI Yasmin. Setelah merasa menang, pihak GKI Yasmin kembali menuntut haknya walaupun tidak digubris oleh Pemerintah Kota Bogor.

Pada akhirnya pihak GKI Yasmin melakukan perlawanan dengan tetap melakukan ibadah di depan gedung gereja mereka yang tersegel. Sikap panitia pembangunan GKI Yasmin merupakan hal yang wajar, mereka memperjuangkan haknya yang terampas. Melihat perlawanan pihak GKI Yasmin yang tak kunjung surut, maka hal ini yang menyebabkan munculnya kelompok penekan untuk meredam perjuangan GKI Yasmin.

Munculnya organisasi FORKAMI yang pada akhirnya bertransformasi sebagai kelompok penekan, menginisiasi adanya mobilisasi massa untuk menekan perjuangan GKI Yasmin, hal ini diutarakan oleh Kris Hidayat sebagai narasumber.

“Ketuanya loh temen saya itu, seangkatan saya di IPB. Jadi itu orang Aceh lah alumni IPB, namanya mas Iman, kalau tidak salah dia pernah ke Afghanistan, pulang-pulang ya mungkin merasa jagoan jadi semuanya diprotes, terus bikin kayak forum komunikasi muslim. Tidak banyak dia paling empat orang yang jadi pengurusnya, ada sekretarisnya gitu ibu-ibu, terus kampanye.. anak-anak muda itu direkrut, tapi dia kayak nyalurin dana gitu ke pengajian-pengajian. Aku) taunya karena pembantuku kan orang belakang kampung, itu bisa cerita nanti datang pengajian ini, ibu hajjah ini bagi-bagi amplop untuk digerakin ke sini, itu cara dia untuk mengorganisir. Bagaimanapun ya karena posisinya dia dulu karena kliknya PKS, PKS punya agenda ga ada gereja gitu ya udah dia orang lapangannya, ya entah nantinya mau dijanjikan jadi Wakil Wali Kota atau apa mungkin.”

Bersama organisasi GARIS, FORKAMI memobilisasi massa yang asalnya tidak diketahui pada awalnya, setelah ditelusuri massa yang datang bukan berasal dari Kota Bogor, melainkan berasal dari Kabupaten Bogor.

“Ya memang yang dilibatkan GARIS, dari Cianjur trus darimana gitu.”

Politik identitas merupakan faktor penting yang menyebabkan kasus ini muncul, namun sebelum politik identitas muncul di permukaan, terdapat

celah yang memberikan ruang bagi politik identitas untuk hadir dalam kasus GKI Yasmin, celah itu adalah SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah merupakan masalah utama yang menimbulkan konflik dalam proses pembangunan GKI Yasmin. Tak hanya GKI Yasmin, banyak kasus serupa terjadi dan hal itu disebabkan oleh SKB 2 Menteri, dimana di dalamnya sangat tidak berpihak bagi pemeluk agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Terdapat beberapa poin penting yang memberi celah bagi penolakan pembangunan rumah ibadah yang tentunya merugikan bagi minoritas, diantaranya :

1. Pasal 13 ayat 1, dimana ayat tersebut berbunyi pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. ini membuka kemungkinan untuk tidak terealisasinya ijin dikarenakan jumlah yang kurang.
2. Pasal 13 ayat 2 dimana ayat tersebut berbunyi pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Ini merupakan sebuah hal konyol, dimana dasar negara kita yaitu Pancasila sudah sangat jelas mengatur nilai-nilai toleransi dan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara yaitu mendirikan rumah ibadat, tidak ada ruang bagi intoleransi dan diskriminasi, terutama pada penganut agama minoritas.
3. Pasal 14 ayat 2 a yang berbunyi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). Ayat ini memungkinkan sebuah rumah ibadah gagal berdiri hanya karena tidak lolos syarat administrasi, dimana harus mendapat tanda tangan sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, lalu bagaimana jika penganut agama tersebut tidak sampai

90 (sembilan puluh) orang sedangkan mereka sangat membutuhkan rumah ibadat tersebut guna melakukan kegiatan peribadatan.

4. Pasal 14 ayat 2 b yang berbunyi harus adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan lurah/kepala desa. Tentu ini merupakan celah bagi penolakan, dimana jika terdapat satu warga saja yang tidak setuju maka bisa dipermasalahkan dan berpotensi untuk tidak dapat mendapat izin. Kemudian indikator masyarakat setempat tidak jelas maka hal ini menjadi bias, seperti yang terjadi pada kasus GKI Yasmin, dimana muncul penolakan kuat dari masyarakat Kota Bogor, tidak hanya dari wilayah kompleks yasmin.

3.2 Implikasi Politik Dalam Penerapan SKB 2 Menteri Terhadap Pendirian GKI Yasmin Berdasarkan *State Corporatism*

Secara umum, Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang di mana seorang Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Politik dan juga kekuasaan memang kerap selalu berhubungan dan berkaitan. Politik adalah proses pemesanan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Dan politik menjadi seni atau ilmu untuk meraih suatu kekuasaan. Namun, jika kita melihat akan kinerja dan pnaatan hukum oleh orang yang mempunyai kekuasaan, banyak sekali yang justru pemerintahlah yang mendominasi pelanggaran hukum.

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, dilihat dari jenisnya konflik GKI Yasmin merupakan konflik *vertical* dan juga konflik *horizontal*. Konflik ini terjadi antara massa dengan pemerintah dan juga massa dengan massa yang melibatkan pemerintahan (pengadilan) untuk menyelesaikan konflik. Konflik GKI Yasmin terjadi antara pihak panitia GKI Yasmin dengan Pemerintah Kota Bogor, dimana IMB mereka dicabut oleh Pemerintah Kota Bogor. Selain itu konflik ini juga terjadi antara pihak GKI Yasmin, termasuk jemaat GKI Yasmin dengan Ormas FORKAMI dan GARIS. Menurut Fisher, tipe konflik GKI

Yasmin merupakan konflik laten, dimana konflik laten merupakan kondisi dimana konflik memiliki akar permasalahan yang sangat dalam yang memiliki sifat tersembunyi sehingga harus diangkat kepermukaan untuk diselesaikan. Kemudian konflik GKI Yasmin bertransformasi menjadi konflik terbuka, dimana konflik terbuka merupakan situasi dimana konflik telah muncul dipermukaan, berakar dalam dan nyata yang memerlukan berbagai tindakan guna mengatasi akar penyebab dan berbagai dampak yang dihasilkan.

Awalnya konflik ini berasal dari adanya kelompok kepentingan yang berusaha mempermasalahkan syarat administrasi perijinan IMB GKI Yasmin terkait pemalasan tanda tangan, dimana mereka mendesak Diani Budiarto terlebih dahulu sebelum isu ini muncul di permukaan. Kemudian konflik ini menjadi konflik terbuka di saat IMB GKI Yasmin sudah dicabut oleh Diani Budiarto, namun pihak GKI Yasmin masih tetap melakukan ibadah di depan halaman gedung gereja mereka dibangun, sehingga mendorong Ormas-ormas tersebut untuk melakukan aksi demonstrasi. Untuk melihat dinamika konflik yang terjadi dalam kasus GKI Yasmin, Fisher menjelaskan ada beberapa tahapan untuk menganalisisnya, **Pertama** yaitu prakonflik, dimana awal mula timbulnya suatu konflik yang diakibatkan pertentangan dua pihak atau lebih. Konflik ini diawali dengan adanya kelompok kepentingan yang memiliki tujuan untuk menghentikan pembangunan GKI Yasmin yang kemudian memunculkan organisasi FORKAMI untuk mendesak Wali Kota Bogor saat itu, yaitu Diani Budiarto, desakan dilakukan dengan adanya isu cacat administrasi, dimana perijinan tersebut awalnya bukan untuk keperluan membangun rumah ibadah, namun sebuah klinik kesehatan. namun konflik ini belum naik ke permukaan.

Kedua, konfrontasi, yaitu tahapan saat konflik mulai terbuka, misalnya saat pihak satu ada masalah, para pendukung atau orang disekitarnya akan melakukan aksi demonstrasi dan lain-lain sehingga konflik muncul ke permukaan. Seusai peletakan batu pertama, GKI Yasmin segera melakukan proses pembangunan gedung gereja. Disaat akan dimulainya pembangunan muncul ormas FORKAMI dengan beberapa massa melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bogor guna menuntut pencabutan IMB GKI

Yasmin, karena dianggap cacat administrasi. Karena desakan yang begitu kuat, maka Wali Kota Bogor mengeluarkan surat yang berisi tentang pembekuan IMB GKI Yasmin. Pasca IMB GKI Yasmin dibekukan oleh Wali Kota Bogor, panitia pembangunan GKI Yasmin mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, kemudian pihak GKI Yasmin menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Bandung.

Setelah PTUN Bandung menyatakan pembekuan tersebut tidak sah, maka Pemerintah Kota Bogor melakukan gugatan ke PTTUN Jakarta yang rupanya upaya tersebut malah menguatkan putusan PTUN Bandung. Melihat posisi GKI Yasmin semakin menguat secara hukum, maka Pemerintah Kota Bogor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak, sehingga secara keputusan hukum GKI Yasmin memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sah, karena sebagai kekuatan hukum terkuat di Indonesia, keputusan Mahkamah Agung bisa dikatakan final dan Pemerintah Kota Bogor harus melaksanakan putusan tersebut. Pasca putusan Mahkamah Agung, pihak GKI Yasmin berupaya meneruskan proses pembangunan, namun rupanya upaya tersebut tidak mudah, walaupun telah mengantongi keputusan Mahkamah Agung, tidak menghentikan upaya dari Pemerintah Kota Bogor untuk menghentikan pembangunan gereja tersebut.

Pihak Pemerintah Kota Bogor melayangkan surat agar pembangunan diberhentikan melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor. Selang waktu kemudian, di saat pihak GKI Yasmin hendak menggunakan gedung untuk ibadah dan melakukan proses loading barang, tiba-tiba Satpol PP datang dan menginisiasi penyegelan gedung GKI Yasmin. Dampak dari penyegelan tersebut, maka pihak GKI Yasmin terpaksa melakukan ibadah di trotoar depan gedung mereka yang tersegel. **Ketiga** yaitu krisis, dimana pihak yang terlibat dalam konflik akan melakukan “perang” yang begitu sengit untuk mendapatkan kemenangan. Situasi ini bergantung pada penyelesaian konflik dilakukan, apakah penyelesaian dapat dilakukan dengan negosiasi atau menggunakan strategi penyelesaian masalah yang memungkinkan berakhir dengan situasi positif dan mengurangi jumlah kerugian pihak yang terlibat.

Menjelang malam Natal, pihak GKI Yasmin yang berencana mengadakan perayaan Natal di trotoar menyiapkan keperluan ibadah perayaan tersebut. Menurut keterangan dari Kris Hidayat, pada saat memasang tenda untuk keperluan ibadah, waktu itu tepatnya malam hari, tiba-tiba pihak GKI Yasmin diserang oleh sekelompok umat dan Ormas. Mendengar adanya persekusi yang dialami oleh pihak GKI Yasmin, DANREM Kota Bogor pada waktu itu, Kolonel Inf Doni Monardo, bahkan mendatangi pihak GKI Yasmin dan memohon kepada mereka (pihak GKI Yasmin) untuk mengurungkan niat mereka mengadakan ibadah perayaan Natal.

“Ya seperti itu, perjuangannya disini 2010, 2011 itu ketika, jadi kan akhir 2010 itu waktu mau malam natal, bikin tenda gitu, malam-malam itu kan rawan diserang nah mereka nyerbu, diteriakin sama mereka, ada videonya itu. Kalau dari segi politik gak tahu kamu butuh atau enggak, yang saksi itu bu Eva Sundari, dari ibadah kedua juga sudah hadir dia sampai malam natal itu juga hadir” ujar Kris Hidayat.

“Doni Monardo kan DANREM-nya waktu kejadian malam natal itu, dia turun kesini ngerayu-ngerayu kita gitu, jangan ibadah gitu hahaha, ngerayunya sampai nangis-nangis dia, tolong jangan ibadah pak” imbuh Kris Hidayat.

Menurut Wirawan tujuan manajemen konflik salah satunya adalah mencegah atau menghindari gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi⁷⁰. Dalam upaya mengurangi kerugian dari salah satu pihak yang berkonflik, Pemerintah Kota Bogor malah mengambil jalan untuk membubarkan pihak GKI Yasmin yang sedang mempersiapkan keperluan untuk ibadah malam natal, tentu hal ini sangat disayangkan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa aparat dan Pemerintah Kota Bogor menilai subjek yang menyebabkan konflik adalah pihak GKI Yasmin, bukan Ormas FORKAMI dan Garis.

⁷⁰ Wirawan. *Konflik dan Manajemen* Op.Cit. hlm. 132-134

Pada sebuah pertemuan di Markas Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor, 31 Desember 2010, juga pada saat diwawancarai oleh berbagai media massa, Wali Kota Bogor menyatakan bahwa dirinya berjanji untuk melaksanakan hasil putusan MA jika keputusan tersebut sudah dikeluarkan, tetapi pada berbagai kesempatan tersebut Diani Budiarto beralasan bahwa salinan putusan belum diterima, padahal Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan sejak 9 Desember 2010.⁷¹ Semangat pihak GKI Yasmin pasca putusan Mahkamah Agung semakin bulat, berusaha menunggu realisasi dari janji-janji yang diberikan oleh Wali Kota Bogor, walaupun hasilnya nihil, akhirnya pihak GKI Yasmin memberanikan diri untuk membuka paksa gerbang gedung mereka yang tersegel. Pada 6 Maret 2011 saat aksi tersebut mereka lakukan, bertepatan di lokasi tersebut juga pihak kepolisian Bogor hadir dan berusaha menahan aksi yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin. Hal ini mengakibatkan sedikit bentrokan antara pihak kepolisian dan pihak GKI Yasmin, sehingga aksi dorong-mendorong pagar tak terbendung, hingga gerbang pagar gedung gereja roboh dan terbuka.

“Karena janji dari Wali Kota tidak kunjung terealisasi sampe awal 2011 kalau ga salah sekitar maret lah, akhirnya kita paksa buka itu gerbang, dorong-dorongan kita sama polisi karena dijaga ketat waktu itu” ujar Kris Hidayat.

Pada tanggal 11 maret 2011, dimana banyaknya tekanan yang datang pada pemerintah dari berbagai ormas dan masyarakat, akhirnya Wali Kota Bogor, Diani Budiarto memutuskan untuk mengeluarkan Surat Pencabutan IMB dengan Nomor 645.45-137 Tahun 2011, yang di dalamnya tercantum tujuh butir pertimbangan mengenai pembekuan tersebut.⁷² Berbagai pertimbangan yang terdapat di dalamnya mencakup perihal adanya indikasi pemalsuan tanda tangan pada proses pengurusan IMB, selain itu hal yang menjadi pertimbangan dari Diani Budiarto yaitu adanya

⁷¹ Ibid. hlm 43.

⁷² Ibid. hlm 44.

dampak berupa keresahan dari masyarakat dengan dilakukannya pembangunan gedung gereja, dimana protes dan demo terus dilakukan dengan tujuan agar pembangunan GKI Yasmin dapat terhenti, sehingga jika pembangunan terus berlanjut maka dikhawatirkan akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Surat pencabutan tersebut berlandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 huruf a, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.

Setelah pencabutan IMB dilakukan oleh pemerintah, aparat kepolisian menjaga lokasi pembangunan gedung GKI Yasmin. 20 Maret 2011, bertepatan pada hari minggu, jemaat dan pengurus GKI Yasmin hendak melakukan ibadah di depan gedung mereka yang tersegel, namun rupanya pihak kepolisian sudah menjaga, bahkan memblokade jalan KH Abdullah bin Nuh dari ujung hingga ke ujung satunya. Setelah berhasil melakukan upaya negosiasi dengan pihak aparat agar mereka dapat melakukan ibadah di gedung gereja, lantas tidak membuat mereka bisa beribadah di depan gedung gereja, negoasiasi berjalan alot, pihak kepolisian malah mengarahkan jemaat GKI Yasmin untuk melakukan ibadah di Gedung Harmoni. Tak berhenti disitu, pihak GKI Yasmin terus berusaha untuk mendekati barisan blokade dengan membawa bunga di tangan mereka masing-masing. Bunga yang dibawa oleh para jemaat tersebut kemudian masing-masing jemaat membagikannya kepada aparat yang sedang melakukan penjagaan tersebut. Aksi membagikan bunga tersebut merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh GKI Yasmin terhadap Pemerintah, dengan dibagikannya bunga tersebut juga menandai bahwa perlawanan yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin merupakan perlawanan secara damai, bukan dengan cara kekerasan.

Pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap jemaat GKI Yasmin juga terkesan sangat berlebihan, dimana pada saat jemaat kembali akan menggelar ibadah di depan gedung gereja, pihak kepolisian berbaris rapi dan melakukan blokade untuk menghalangi para jemaat untuk

melakukan ibadah, bahkan, unit water canonpun disiapkan untuk berjaga. Padahal yang dihadapi hanya jemaat GKI Yasmin yang hanya membawa Alkitab dan kidung jemaat.

“Jadi kalo pas waktu ibadah gini, yang ada Satpol PPnya, di depan itu ada Satpol PP, di belakang gedung itu pioner udah rapi, Polisi itu di ujung sana, Brimob lengkap dengan baju buat huru-hara, sudah dengan water canon, barakuda dan entah apalah itu.” Ujar Kris Hidayat.

Keempat ialah akibat, yaitu dimana kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. Setelah kejadian mendorong pagar gedung gereja, pihak GKI Yasmin menghadiri pertemuan dengan pihak Pemerintah guna membicarakan kelanjutan nasib mereka. Pada saat itu pihak GKI Yasmin didampingi oleh beberapa elemen pegiat hak asasi manusia. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah memberikan opsi penyelesaian masalah dengan cara relokasi gedung gereja, selain itu pemerintah juga berjanji untuk membeli aset gereja dan mengembalikan semua biaya selama proses pengurusan IMB. Opsi tersebut dengan lantang ditolak oleh pihak GKI Yasmin. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu Jayadi Damanik, Pihak GKI Yasmin menilai opsi tersebut bukanlah sebuah jalan keluar untuk permasalahan ini, dengan anggapan bahwa putusan hukum tertinggi di Indonesia sudah menyatakan bahwa mereka sah dan boleh membangun gereja di lokasi tersebut, sehingga apabila gedung gereja direlokasi, maka itu merupakan sebuah keputusan yang konyol karena sudah mengangangi keputusan hukum tertinggi itu. “Kalau relokasi 10 tahun lalu saya melakukan itu, kalau relokasi artinya apa? pindah dari situ. Lah terus putusan Mahkamah Agung nanti gimana? Mahkamah Agung bilang disitu. Terus kita pindah? itu artinya saya ikut mengangangi putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bilang di situ

loh, di kavling nomor 31, kalau mau ngubah putusan MA ya silahkan, tapi gak bisa itu ingkrah” tegas Jayadi Damanik.

Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi III DPR, Diani Budiarto berserta jajarannya mendapat kecaman dari Sinta Nuriyah Wahid (istri Almarhum Presiden RI ke 4) dan Todung Mulya Lubis (pegiat hukum dan HAM) yang pada saat itu hadir sebagai pendamping dari pihak GKI Yasmin. Rapat yang juga dihadiri oleh para pendeta dan pengurus Sinode itu berlangsung pada 15 September 2011. Menurut Sinta Nuriyah Wahid, Diani Budiarto sebagai pemimpin dan seorang muslim harus menjalankan apa yang tertulis dalam Piagam Madinah, dimana piagam tersebut disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Eva Sundari, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, rapat ini diadakan guna menindak lanjuti pemanggilan Wali Kota Bogor yang sudah dua kali dilakukan oleh pihak GKI Yasmin, namun tidak ada tanggapan dan itikad baik dari Diani Budiarto, Wali Kota Bogor tersebut.

Menjelang Natal 2011, pihak GKI Yasmin menggelar berbagai pertemuan untuk persiapan ibadah Natal mereka pada bulan Desember. Pada bulan November pihak GKI Yasmin melakukan pertemuan dengan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, kemudian keesokan harinya pihak GKI Yasmin melakukan pertemuan dengan advokat senior Adnan Buyung Nasution. Pihak GKI Yasmin juga merencanakan rapat bersama yang rencananya dihadiri oleh perwakilan dari DPR. Meskipun pertemuan tersebut sempat gagal sebanyak dua kali, namun pihak GKI Yasmin tidak putus asa dan terus mengusahakan pertemuan tersebut. Selain itu pihak GKI Yasmin juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada tanggal 29 November 2011, setelah itu melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri pada 16 Desember 2011.⁷³

Melalui pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah menyatakan bahwa mereka menjamin keamanan dan kelancaran perayaan ibadah perayaan Natal pada 25 Desember 2011 bagi jemaat GKI Yasmin.

⁷³ Ibid. hlm 60.

Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Ahmad Tanribali Lamo, menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat bersama Kemenkopolkham, Kementerian Agama, Kapolri, dan Polda Jabar, dalam rangka membahas permasalahan kasus GKI Yasmin. Pembahasan rapat tersebut meliputi bagaimana cara GKI Yasmin dapat melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman dan kondusif, juga untuk jangka panjang pihaknya mengklaim bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin melalui pendekatan hukum.

Sedangkan di hari yang sama Sekretaris Umum PGI saat itu, Pdt. Gomar Gultom, menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung di kediamannya di Cikeas. Dalam pertemuan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa “Di republik ini tidak ada hak hidup bagi mereka yang anti Pancasila, tidak ada hak hidup bagi yang anti Merah Putih, keputusan tidak bisa diabaikan. Jika sulit untuk dilakukan, maka kesulitan itu harus dicari jalan keluarnya, kalau Menteri tidak melaksanakan, maka saya akan turun langsung”.⁷⁴ Di lain sisi Pengurus harian GP Ansor, Bayu Darussalam, mengatakan bahwa akan ada 60 personil Banser yang akan menjaga di depan rumah yang akan digunakan jemaat GKI Yasmin untuk melaksanakan ibadah perayaan Natal. Pihaknya mengklaim bahwa keberadaan teman-teman Banser yaitu untuk memberikan rasa aman pada jemaat GKI Yasmin.

Pada tahun 2015, dimasa kepemimpinan Bima Arya periode pertama, terdapat upaya relokasi lahan yang dilakukan oleh pemerintah yang disetujui oleh GKI Pengadilan yang merupakan induk dari GKI Yasmin demi menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi, namun menurut pihak GKI Yasmin ini merupakan sebuah akal-akalan, karena pihak GKI Yasmin tidak merasa diajak dalam membicarakan upaya tersebut.

“Pihak GKI Yasmin menganggap walaupun GKI Pengadilan merupakan induk dari GKI Yasmin, namun tidak semestinya pihak GKI Yasmin tidak

⁷⁴ Ibid. hlm 62.

dilibatkan dalam pembicaraan upaya relokasi tersebut, melihat majelis sinode pada desember 2014 menetapkan bakal pos Taman Yasmin merupakan bagian GKI yang tidak pernah dibubarkan”, ungkap Bona Sigalingging.

Pola manajemen konflik yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor yang kurang tepat ini pada akhirnya menimbulkan konflik baru di dalam internal GKI, dimana GKI Yasmin bertikai dengan GKI Pengadilan atas sikap yang diambilnya. Bahkan pihak GKI Yasmin menuding adanya sogokan yang diterima pihak GKI Pengadilan guna melemahkan perjuangan jemaat GKI Yasmin. Tudingan tersebut tidak dibenarkan oleh

Pendeta Darwin selaku Wakil Sekretaris Umum Sinode GKI wilayah Jawa Barat.

“Sebetulnya begini Jes, asumsi-asumsi seperti itu tuh sebenarnya tidak ada yang benar, bukan karena saya ada di Sinode ini sekarang ini ya, sama sekali tidak, mungkin yang dimaksud suap itu dulu ada bantuan seratus juta untuk proses renovasi GKI Pengadilan.”

“Bantuan dari departemen agama, kalau tidak salah sebesar seratus juta. Tetapi itu harus dimengerti begini, dulu si Dirjen Bimas Kristen itu jemaat GKI Pengadilan, dan suaminya itu Majelis Jemaat, Penatua. Kedua begini, GKI itu bukan gereja yang, maaf miskin ya.., uang seratus juta itu aduh tidak mungkin dipakai untuk melemahkan perjuangan kita, sama sekali tidak benar, tetapi kita kan tidak perlu juga membela diri kalau benar, kasihan, kasihan malah melemahkan teman-teman Yasmin itu. Jadi tindakan yang selama ini kita lakukan oleh Sinode, kita membiarkan, karena ini anak-anak kita yang kalau kita buka, kita bongkar justru kasihan gitu perjuangannya. Jadi kamu boleh menganalisa, mengkritik, silahkan kamu pikir. menurut kamu mana yang benar, tapi terlalu hina, terlalu murah uang seratus juta itu dipakai untuk membungkan perjuangan Yasmin yang luhur, gak ada lah itu.” Tegas Pendeta Darwin.

Kemudian di tahun-tahun berikutnya Wali Kota Bogor, Bima Arya, kerap melakukan pertemuan intensif dengan pihak GKI Yasmin guna merancang strategi terbaik untuk menuntaskan masalah tersebut, namun tampaknya segala upaya dan rencana masih berjalan alot, mengingat pihak GKI Yasmin dengan jelas menolak upaya relokasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pada tahun 2019, dimana memasuki periode kedua kepemimpinan Bima Arya, muncul kembali opsi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor, setelah berkoordinasi dan berembuk dengan FORKAMI untuk mencari jalan tengah, maka tercetuslah opsi untuk berbagi lahan dengan masjid. Kemudian setelah opsi berbagi lahan tidak berjalan dengan mulus, akhirnya pihak pemerintah memberi opsi baru yaitu memberikan IMB baru. Rupanya opsi itu kembali tidak menemukan titik tengah dan kembali menawarkan relokasi dengan IMB baru, namun pihak GKI Yasmin tidak menyetujui usulan tersebut, karena pada opsi pembuatan IMB baru yang ditawarkan terakhir oleh pemerintah merupakan IMB di lokasi yang lama, yaitu di Jl. KH Abdullah bin Nuh kavling 31.

Pada awal 2020, Bima Arya kembali berjanji untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin dipertengahan tahun, berdalih karena sudah membentuk tim tujuh yang dibentuk guna merumuskan penyelesaian kasus GKI Yasmin. Bima Arya menegaskan “Yang penting kondusif, apapun opsi itu, tapi kita ingin kondusif dan bisa diterima semua pihak di situ. Paling tidak pertengahan tahun lah,” kata Bima saat ditemui di Hotel Century Park, Jakarta, Minggu (16/2).⁷⁵ Lewat pertengahan tahun, janji Bima Arya tak kunjung terealisasi juga. **Kelima** dalam dinamika konflik yaitu Pasca-Konflik merupakan tahapan akhir yang terjadi dimana situasinya dapat dilihat dari dampak akhir konflik yang diselesaikan menggunakan cara mengakhiri ketegangan serta hubungan yang mengarah pada kembalinya hubungan normal kedua belah pihak. Dalam konflik GKI Yasmin, untuk

⁷⁵ Cnnindonesia.com: *Bima Arya Janjikan Masalah GKI Yasmin Beres Pertengahan 2020*. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200216222158-20-475167/bima-arya-janjikan-masalah-gki-yasmin-beres-pertengahan-2020>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

melihat tahapan pasca-konflik dapat menggunakan dua perspektif yaitu, perspektif sosial kultural dan perspektif hukum.

Dalam perspektif sosial kultural dapat diasumsikan konflik telah berakhir, dimana pada akhirnya gedung gereja dapat terbangun dengan proses relokasi dan hibah tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, dimana GKI Yasmin berubah nama menjadi GKI Bogor Barat. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan mengambil keputusan bersama GKI Pengadilan selaku induk GKI Yasmin, menandai berakhirnya konflik yang selama ini menyebabkan pembangunan gereja terhalang. Cara penyelesaian ini dianggap solusi terbaik oleh Pemerintah Kota Bogor dan GKI Pengadilan, dimana dalam menyusun kemudian menetapkan proses relokasi melalui proses panjang, yaitu dengan rembukan bersama FORKAMI yang juga sebagai salah satu pihak yang menentang proses pembangunan gereja, bahkan dengan lahan baru dimana gereja dibangun, pihak FORKAMI menyatakan sikap mendukung secara penuh.

Namun dalam perspektif hukum, konflik ini belum selesai dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bogor merupakan cacat hukum, sehingga konflik terus berlanjut dan berkepanjangan. Bagaimana tidak, keputusan hukum tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang sudah bisa dikatakan final, tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pihak GKI Yasmin merasa ini tidak menyelesaikan konflik karena dianggap tindakan melawan hukum. Secara hukum sikap yang diambil oleh pihak GKI Yasmin benar adanya, karena keputusan Mahkamah Agung menyatakan GKI Yasmin berhak atas haknya, yaitu IMB di tempat semula. Buntut dari kebijakan ini, pihak GKI Yasmin melaporkan Bima Arya kepada Ombudsman RI terkait dengan hibah lahan yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor yang diklaim telah menyelesaikan kasus GKI Yasmin pada 13 Desember 2021.

Dengan peran Pemerintah Daerah yang menjadi alasan dalam pergolakan yang terjadi atas pendirian dari GKI Yasmin. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi dalam kebijakan

pada orang-orang yang terlibat. Akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, hal tersebut dapat bersifat baik ataupun tidak baik terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Dengan SKB 2 Menteri kerap kali dijadikan senjata dalam pendirian suatu rumah ibadah terlebih rumah ibadah umat non-muslim. Proses pembangunan Gereja Yasmin di Bogor yang sampai sekarang tidak jelas solusinya menjadi salah contoh. SKB dua Menteri lebih sering digunakan sebagai alat untuk menghambat kerukunan antar umat beragama bukan sebaliknya.

Dalam permasalahan yang timbul dalam pembangunan rumah ibadah agama non-Islam sering penyelesaiannya mengambang. Lebih sering, umat beragama bukan Islam diminta untuk mengalah. Demi “stabilitas keamanan” yang semu. Aparat negara sering tidak berdaya ditekan kelompok mayoritas. Negara seolah tergilas dengan aturan yang dibuat sendiri. Dan hal ini berarti negara secara tidak langsung mengingkari hak yang paling asasi dari manusia, yaitu memeluk dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Hanya orang-orang intoleran dan tipis iman yang ketakutan melihat rumah ibadah agama lain berdiri. Negara harus kembali hadir melindungi rakyatnya. Bukan hanya rakyat mayoritas tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau tidak kita akan dicap sebagai bangsa barbar dan intoleran.

State Corporatism dapat kita artikan sebagai praktek dari pengelolaan masyarakat menjadi sebuah korporasi atau perusahaan yang berada di negara. Jika dilihat berdasarkan teori korporasi pasti terdapat seorang pekerja atau buruh yang ada dalam suatu perusahaan yang mewakili sebuah kepentingan politik yang dikontrol oleh seseorang dengan kekuasaan yang besar lengkap dengan kekuatan hukum yang dikemas ke dalam konsep “*Corporate State*”. Corporatism dapat diartikan sebagai suatu sistem perwakilan kepentingan, unsur pokok yang di dalamnya berupa subjek yang tunggal, kewajiban, tidak ada persaingan, kontrol secara hirarki dan pembedaan secara fungsional. *State Corporatism* merupakan kegiatan yang subjek utamanya adalah negara, negara secara sengaja membentuk

sistem monopoli dalam perdagangan. Dan juga *state corporatism* menekankan pada dominasi pemerintah dalam mengatur negara dan rakyatnya, bentuk dominasi dari negara terwujud dalam kebebasan negara untuk membatasi berbagai hal atau kegiatan dalam sebuah asosiasi.

Kerap kali ditemukan alasan kenapa pemerintah masih melakukan pelanggaran hukum, yaitu pemerintah merasa mendapatkan kekuasaan dan memiliki banyak koneksi untuk bisa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sering kali menyalahgunakan arti kekuasaan yang telah mereka dapatkan. Setelah mereka berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi setelah mendapatkannya pemerintah merasa memiliki kesempatan, kekuasaan, dan keberanian yang menjerumuskan mereka ke hal yang tidak diharapkan oleh rakyat. Kesimpulannya adalah implementasi politik dan kekuasaan di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan pengertian, fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai politik dan kekuasaan. Faktor yang menyebabkannya terdapat faktor internal dan eksternal.

Selanjutnya, dapat di simpulkan pemerintah daerah bogor memberikan sebuah solusi untuk meredam gejolak antara pihak FORKAMI dan pihak dari GKI Yasmin yang berseteru. Dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa pendirian GKI Yasmin. Apa yang telah diberikan pemerintah daerah merupakan bentuk untuk memberikan rasa kondusif dimasyarakat. Rasa kondusif yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan suatu situasi atau kondisi yang mendukung terlaksananya sesuatu hal, atau situasi yang mengarahkan kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diinginkan. Dengan terciptanya situasi yang kondusif artinya pemerintah daerah memberikan upaya untuk mendukung terlaksananya sesuatu hal agar dapat dicapai seoptimal mungkin.

Seperti, konflik yang terjadi atas pendirian GKI Yasmin dimana konflik pendirian bangunan GKI Yasmin tidak disetujui oleh kalangan masyarakat yang dapat dikatakan bahwasannya menurut masyarakat sekitar tanah yang seharusnya direncanakan untuk pembangunan klinik,

pada akhirnya akan dilakukan pembangunan gereja. Hal tersebut yang menjadikan konflik antara panitia pembangunan GKI Yasmin dengan organisasi masyarakat Islam (FORKAMI) menjadikan konflik identitas. Konflik identitas merupakan konflik yang berasal dari identitas yang sering terjadi dari lingkungan yang berlatar belakang masyarakat yang sangat majemuk. Persinggungan dalam interaksi sosial yang terjadi yang dapat menyinggung perasaan salah satu pihak akan menyebabkan terjadinya konflik tersebut.

Akibatnya, konflik tersebut menjadi panjang dan berlanjut antara masyarakat dengan panitia pembangunan GKI Yasmin. Dalam dua kepemimpinan pemerintah daerah yang mana pada kepemimpinan Diani Budiarto selama menjabat sebagai Walikota Bogor telah mencabut IMB dari pembangunan GKI Yasmin. Namun, hal itu kemudian digugat oleh panitia pembangunan GKI Yasmin ke Mahkamah Agung. Atas gugatan tersebut panitia pembangunan GKI Yasmin memenangkan gugatannya dan membatalkan secara sah atas izin pencabutan IMB GKI Yasmin oleh Walikota Bogor. Selanjutnya, GKI Yasmin masih mengalami ketidakadilan dan diskriminasi meskipun telah ada putusan dari Mahkamah Agung.

Kemudian, isu ini menjadi isu internasional hingga pada akhirnya *Human Rights Working Group* (HRWG) melaporkan kasus yang dialami pihak GKI Yasmin kepada pelapor khusus persoalan hak-hak beragama dan berkeyakinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik kepentingan tersebut berlanjut sampai pada Walikota Bogor setelah Diani Budiarto yaitu Bima Arya yang berjanji dalam kampanyenya untuk menyelesaikan konflik kepentingan dari panitia pembangunan GKI Yasmin dengan masyarakat atas pendirian dari gereja tersebut. Dalam pemerintahan Bima Arya kasus GKI Yasmin tak kunjung usai dan masih tetap berlanjut.

Namun, pada pemerintahan Walikota Bima Arya, ia memberikan solusi untuk merelokasi pembangunan GKI Yasmin ke tempat lain yang jaraknya berkisar 1 kilo meter dari tempat asalnya. Hal tersebut dilakukan oleh Bima Arya untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara

masyarakat dengan pihak GKI Yasmin. Pihak GKI Yasmin tidak setuju atas apa yang menjadi solusi yang diberikan Bima Arya untuk merelokasi bangunan tersebut, karena pihak GKI Yasmin menyakini telah mengantongi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa GKI Yasmin berhak atas pendirian gereja ditempat asalnya.

Dari kepemimpinan kedua Walikota Bogor ini melupakan hasil yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas hak izin mendirikan rumah ibadah oleh GKI Yasmin. Dari kedua walikota tersebut dapat dikatakan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi anatar GKI Yasman dan masyarakat dengan cara merelokasi untuk meredam konflik antara kedua belah pihak. Dengan ini keduanya telah mengabaikan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan melakukan tindakan untuk merelokasi tanpa menghiraukan adanya putusan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan *state corporatism* perbuatan yang dilakukan oleh kedua Walikota Bogor ini menjadi sebuah perintah yang harus dilaksanakan tanpa memperdulikan adanya suatu aturan maupun putusan oleh lembaga peradilan. *State Corporatism* merupakan kegiatan yang subjek utamanya adalah negara, negara secara sengaja membentuk sistem monopoli dalam perdagangan. Dan juga *state corporatism* menekankan pada pemerintah dalam mengatur negara/daerah dan rakyatnya, bentuk dominasi dari negara terwujud dalam kebebasan negara untuk membatasi berbagai hal atau kegiatan dalam sebuah asosiasi.

3.2.1 Model Penyelesaian Sengketa Konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor

Politik dan juga kekuasaan memang kerap selalu berhubungan dan berkaitan. Politik adalah proses pemesanan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Dan politik menjadi seni atau ilmu untuk meraih suatu kekuasaan. Melihat dinamika konflik diatas, jika dianalisis menggunakan teknik pemetaan konflik menurut sosiolog *United Nations-University for Peace*, Amr Abdalla, maka terdapat tujuh teknik untuk mengidentifikasinya yaitu :

- a. *Source* yaitu sumber konflik. Dimana terdapat dua sumber konflik dalam konflik GKI Yasmin ini, yaitu adanya kelompok kepentingan yang muncul dengan wujud organisasi FORKAMI dan SKB2 Menteri. Munculnya FORKAMI yang melakukan demonstrasi menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk mencabut IMB dan menghentikan pembangunan gedung GKI Yasmin, memulai munculnya konflik di permukaan. Kemudian Peraturan Bersama dua Menteri atau SKB2 Menteri yang memberikan celah untuk mempermasalahkan soal ijin administrasi sebagai syarat diterbitkannya ijin mendirikan bangunan (IMB) sebelum menuju proses pembangunan rumah ibadah.
- b. *Issues* yang berarti isu yang merujuk pada keterkaitan tujuan yang tidak sepaham antara pihak yang terlibat konflik. Isu dalam konflik GKI Yasmin dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu isu yang bersifat implisit dan eksplisit. Isu yang bersifat implisit ialah isu yang tidak muncul secara terang-terangan di permukaan, yaitu agar tidak adanya rumah ibadah non muslim baru yang berdiri atau dibangun di Kota Bogor. Sedangkan isu yang bersifat eksplisit ialah isu yang muncul dipermukaan sehingga dilihat sebagai isu utama oleh masyarakat, dimana isu yang bersifat eksplisit dalam konflik GKI Yasmin adalah adanya pelanggaran administrasi dalam proses pengajuan perijinan mendirikan bangunan, dimana adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan diperuntukkan untuk klinik kesehatan, bukan rumah ibadah.
- c. *Parties* atau pihak yang berkonflik baik pihak konflik utama yang terlibat secara langsung, pihak sekunder yang tidak terlibat dalam konflik secara langsung maupun pihak tersier yang tidak terlibat dalam konflik, memiliki sifat netral namun bersedia untuk mendorong proses resolusi konflik. Jika dilihat dari pihak utama atau yang terlibat secara langsung, maka ada tiga pihak, yaitu pihak GKI Yasmin meliputi panitia pembangunan dan jemaat, organisasi FORKAMI, dan juga Pemerintah Kota Bogor. Kemudian pihak sekunder terdapat GKI Pengadilan sebagai induk GKI Yasmin. Konflik yang berkepanjangan dan belum menemui ujung, menarik simpati dari beberapa pihak diantaranya Eva Sundari (anggota Komisi III DPR dari

Fraksi PDI Perjuangan), Sinta Nuriyah Wahid (istri Almarhum Presiden RI ke 4), Todung Mulya Lubis (pegiat hukum dan HAM), Adnan Buyung Nasution (advokat senior), PGI, PBNU, GP Ansor dan Banser.

- d. *Attitudes* yang merupakan sikap, perasaan atau persepsi yang dapat mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap dari pihak GKI Yasmin sudah jelas, mereka merasa dicurangi dan mengalami tindak diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan FORKAMI. Alih-alih terpancing emosi, pihak GKI Yasmin menghadapi dengan tenang dan tanpa kekerasan, terbukti dengan mereka memilih menempuh jalur hukum. Lalu sikap FORKAMI adalah melakukan protes dengan kekerasan, terbukti mereka melakukan tindak presekusi terhadap jemaat GKI Yasmin sehingga konflik semakin memanas. Sedangkan Pemerintah Kota Bogor mengambil sikap yang kurang tegas, dan cenderung mencari posisi aman. Posisi pemerintah yang seharusnya sebagai pihak ketiga, tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, alih-alih menjadi penengah dan pihak penekan untuk menghentikan konflik, mereka malah ikut sebagai pihak yang terlibat dalam konflik dengan membekukan IMB GKI Yasmin, kemudian membalas gugatan hukum yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin.
- e. *Behavior* yaitu tindakan atau perilaku yang merupakan aspek dari tindak sosial pihak yang berkonflik. Tindakan yang diambil oleh pihak GKI Yasmin sudah jelas, mereka menentang pembekuan dan pencabutan IMB GKI Yasmin, karena menganggap telah melakukan proses administrasi yang benar. Kemudian dalam memperjuangkan haknya, mereka menempuh jalur hukum dan melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Sedangkan FORKAMI cenderung mengambil tindakan yang mengarah pada kekerasan, tak hanya melakukan demonstrasi dan intimidasi terhadap Pemerintah Kota Bogor, mereka juga melakukan aksi presekusi terhadap jemaat GKI Yasmin. Pemerintah Kota Bogor melakukan tindakan yang tidak tegas, mereka tidak menjalankan strategi manajerial konflik yang tepat, mereka cenderung penuh kepentingan dan memihak pada mayoritas yang pada akhirnya konflik ini tidak kunjung berakhir.

- f. *Intervention* yaitu adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Sejauh ini intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan konflik memanas, tidak melibatkan dirinya secara sukarela. pihak-pihak luar yang melibatkan diri pada konflik didasarkan pada mobilisasi massa yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik, seperti yang dilakukan FORKAMI dengan melibatkan ormas Garis dan massa yang tidak jelas asal usulnya pada saat melakukan demonstrasi. Namun dilain sisi, pihak luar yang berada di pihak GKI Yasmin, melibatkan diri dengan adanya permintaan pertolongan dari pihak GKI Yasmin dan juga ada melibatkan diri karena didasarkan karena tergerak secara nurani, dengan harapan keterlibatan mereka dapat membuat konflik segera berakhir.
- g. *Outcome* atau hasil akhir dari terjadinya konflik. Hasil akhir dari konflik ini masih bias, karena konflik belum bisa dinyatakan tuntas. Bagi pihak Pemerintah Kota Bogor, FORKAMI dan GKI Pengadilan selaku induk GKI Yasmin, konflik ini sudah final, dengan adanya relokasi dan hibah lahan. Namun bagi pihak GKI Yasmin, konflik ini belum tuntas, karena Pemerintah Kota Bogor belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Alhasil pihak GKI Yasmin kembali

Menurut Fisher, resolusi konflik merupakan usaha untuk menangani masalah untuk membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bereteru. Dalam rangka untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung, dilakukan upaya-upaya dalam penyelesaian konflik yang mana memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pemecahan masalah. Mengatasi atau menyelesaikan konflik juga buka sesuatu yang sangat sederhana yang mana cepat atau tidaknya suatu konflik dapat diselesaikan dipengaruhi oleh kesediaan serta keterbukaan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. proses yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam proses konflik GKI Yasmin adalah sebagai berikut ini

1. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu pemecahan permasalahan yang efektif untuk menyelesaikan suatu konflik. Makna ini akan mengarah pada peran yang akan diemban oleh para pihak ketiga sebagai mediator, dalam konflik GKI Yasmin pihak ketiganya adalah pemerintah Kota Bogor. Peran pihak ketiga ini menjadi penengah antara pihak yang berkonflik memiliki makna bahwa seorang mediator dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak. Pada masa jabatan Diani Budiarto, peran Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak ketiga tidak berjalan, bukan menjadi penengah antara pihak FORKAMI dengan pihak GKI Yasmin, Pemerintah Kota Bogor malah ikut berkonflik. Maka dari itu mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor di era Diani Budiarto tidak berjalan dengan baik. Sedangkan di era Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor memainkan peran sebagai pihak ketiga dengan cukup optimal, terbukti dengan berbagai pertemuan yang digelar oleh Bima Arya.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik, dimana para pihak yang setuju dalam penyelesaian persoalan mereka akan melalui proses musyawarah ataupun merundingan. Negosiasi juga merupakan suatu proses yang terstruktur yang dimana pihak yang pro GKI Yasmin akan berbicara sesama mereka mengenai konflik tersebut dan dalam negosiasi ini menggunakan informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku dalam satu jaringan yang penuh dengan tekanan. Pihak GKI Yasmin dalam beberapa kali pertemuan kerap kali melakukan negosiasi untuk mencari solusi penyelesaian konflik agar IMB mereka diterbitkan kembali dan gereja dapat berdiri kembali. Namun rupanya negosiasi yang selama ini dilakukan berjalan dengan alot, sehingga penyelesaian konflik tak kunjung menemukan titik terang. Pertemuan-pertemuan yang melahirkan beberapa opsi ini juga tak semudah itu untuk dieksekusi, dan beberapa kali, kegagalan disebabkan oleh Pemerintah Kota Bogor yang kurang tegas dalam mengambil langkah. Beberapa pihak yang sepakat untuk membantu GKI Yasmin juga memainkan perannya masing-masing

dengan melakukan negosiasi melalui pertemuan tertutup, maupun pertemuan terbuka mereka terlibat.

3. Ajudikasi

Ajudikasi juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik GKI Yasmin, yang mana ketika melakukan mediasi pihak ketiga yaitu pemerintahan Kota Bogor hanya memberikan pendapat atau rekomendasi. Pihak-pihak yang akan menggunakan jalur ajudikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik tersebut harus mengajukan beberapa bukti serta argumentasi-argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing. Langkah ajudikasi telah ditempuh oleh pihak GKI Yasmin, dengan bukti-bukti kuat terkait ketidakbenaran isu atau tuduhan yang dionterkan oleh pihak FORKAMI terhadap mereka kepada Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor juga telah mengeluarkan rekomendasi dan opsi, namun opsi dan rekomendasi tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi pihak GKI Yasmin.

Selain itu proses resolusi konflik GKI Yasmin juga dapat diselesaikan dengan *Local Wisdom* atau penyelesaian dengan kearifan lokal. Sebagaimana terdapat beberapa aspek, seperti adat dan budaya di sana, maka penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Namun karena konflik ini telah berjalan terlalu jauh dan berkepanjangan, maka cara ini sangat susah terakomodir, karena pada dasarnya cara ini seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor jauh-jauh hari, pada saat isu mulai muncul dan konflik baru masuk tahap awal. Pemerintah Kota Bogor yang harusnya menjadi pihak ketiga malah terlibat langsung dalam konflik. Atas tekanan dan ketidak berdayaan kuasa yang dimiliki oleh panitia pembangunan GKI Yasmin, pada akhirnya mereka memilih jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini.

Pihak GKI Yasmin mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, dan PTUN Bandung menyatakan pembekuan IMB GKI Yasmin tidak sah. Lalu dibalas oleh Pemerintah Kota Bogor dengan menggugat kembali GKI Yasmin ke PTTUN Jakarta, namun PTTUN Jakarta malah menguatkan

putusan PTUN Bandung. Merasa masih belum kuat dengan mengantongi keputusan dari PTUN maupun PTTUN, maka Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya kasasi dan kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga secara hukum, GKI Yasmin sudah kuat, dan putusan Mahkamah Agung sebagai institusi hukum tertinggi sudah final. Maka langkah resolusi konflik yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah menjalankan putusan Mahkamah Agung dengan mengembalikan IMB GKI Yasmin yang dibekukan dan mengawal pembangunan gedung GKI Yasmin. Pemerintah Kota Bogor sebagai institusi negara memiliki wewenang dan kuasa untuk menekan pihak-pihak yang tidak setuju.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian terkait hasil penelitian serta analisis yang telah dipaparkan berdasarkan bab-bab sebelumnya telah diolah untuk di tarik kesimpulan:

A. Pendirian bangunan rumah ibadah telah termaktub Bab 4 tentang “Pendirian Rumah Ibadah” khususnya Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Dalam hal ini pendirian GKI Yasmin dinilai mengantongi persyaratan atas pendirian rumah ibadah berdasarkan SKB 2 Menteri. Dengan mengantongi persyaratan administrasi membawa panitian pembangunan GKI Yasmin menjadi percaya diri dalam pembangunan GKI Yasmin. Mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Asgama dan Menter Dalam Negeri yang di Interpretasikan dalam SKB 2 Menteri dapat menjadi dasar hukum dan dasar atas pendirian bangunan rumah ibadah yang memiliki ketentuan berdasarkan SKB 2 Menteri tersebut.

B. Dengan terpenuhinya syarat administrasi atas pendirian GKI Yasmin tak lepas dari peran serta masyarakat sekitar dalam pemenuhan syarat administrasi pendirian GKI Yasmin.

Selanjutnya menjadi sebuah konflik kepentingan jika pendirian dan proses pengurusan bangunan tidak berlandaskan dan/atau berdasar asas keterbukaan. Adanya ketidak terbukaan oleh pengurus izin dari pihak GKI Yasmin atas pendirian bangunan GKI Yasmin pada masyarakat, masyarakat area pembangunan GKI Yasmin mengklaim bahwasannya lahan yang seharusnya di bangun sebagai klinik namun kenyataannya di bangun Gereja. Sengketa pendirian bermula dengan awal dalam memenuhi persyaratan administrasi yakni dengan dipenuhinya persetujuan dan dukungan oleh masyarakat atas pendirian GKI Yasmin. Adapun pendirian klinik tidak mengacu pada SKB 2 Menteri, karena SKB 2 Menteri memberikan rambu-rambu untuk menjaga ketentraman antar umat beragama terkhusus atas izin pendirian rumah ibadah. Dengan melakukan per-sengketaan melalui lembaga pengadilan menjadi sia-sia ketika konflik yang seharusnya diselesaikan dengan mengedepankan suatu penyelesaian mediasi, namun para pihak bersengketa lebih memilih lembaga pengadilan sebagai penyelesaian sengketa. Panitia pembangunan mengklaim pendirian GKI Yasmin telah memenuhi persyaratan administrasi atas pendirian bangunan di tanah yang telah di belinya untuk pembangunan rumah ibadah, namun dari pihak ormas islam mengklaim pendirian GKI Yasmin tersebut meminta izin masyarakat sekitar untuk pendirian klinik dan bukan pendirian rumah ibadah. Lantas pemerintah daerah menjadi pihak untuk membantu dalam penyelesaian konflik kepentingan tersebut. Namun, dinilai NIHIL mengingat panitia pembangunan GKI Yasmin telah memenangkan sengketa pendirian dari tingkat PTUN sampai Mahkamah Agung dengan mengantongi surat putusan dari lembaga peradilan tersebut. Yang selanjutnya pergantian kepemimpinan kepala daerah yang baru oleh Bima Arya dinilai menjadikan konflik GKI Yasmin sebagai ajang kontestasi politik. Dengan memberikan janji-janji dalam kampanye yang dilakukannya untuk penyelesaian konflik GKI Yasmin, namun tetap saja konflik GKI Yasmin masih berlanjut.

Eksistensi SKB 2 Menteri sendiri merupakan produk dari *state corporatism*, di mana peraturan yang berisikan mekanisme dan prosedur dalam perizinan pendirian rumah ibadat yang dibuat sejak era orde baru ini masih digunakan hingga saat ini. Kemudian dampak dari SKB 2 Menteri ini menimbulkan relasi negara dan masyarakat, khususnya minoritas yang cenderung didiskriminasi dalam kehidupan religius demokrasi.

4.2. Saran

Peneliti melihat bahwa terselesainya konflik GKI Yasmin yang diklaim oleh Pemerintah Kota Bogor adalah bias dan semu. Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah relokasi dan hibah lahan yang baru untuk GKI Yasmin tanpa melibatkan pihak GKI Yasmin sendiri, dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor hanya bersepakat dengan pihak GKI Pengadilan selaku induk dari GKI Yasmin. Peneliti melihat langkah manajemen konflik yang kurang tepat dari Pemerintah Kota Bogor, dimana langkah ini tidak akan menyelesaikan konflik sampai ke akar-akarnya, langkah ini hanya akan meredam konflik GKI Yasmin yang selama ini terjadi sementara, atau bahkan kembali menimbulkan konflik baru, baik itu di lapangan maupun di internal GKI sendiri. Sehingga peneliti menilai bahwa Pemerintah Kota Bogor sudah seharusnya melaksanakan putusan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Agung, sebagai langkah manajerial konflik. Dimana GKI Yasmin berhak atas IMB yang sudah mereka miliki pada awal perijinan, dan berhak untuk melanjutkan pembangunan gedung gereja yaitu di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3. Taman Yasmin, Bogor. Jika kelompok-kelompok intoleran tersebut kembali bergejolak, Pemerintah Kota Bogor sebagai institusi yang memiliki kuasa dan kewenangan, sudah seharusnya menertibkan dan menindak mereka sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian peneliti juga menilai bahwa pemerintah pusat harus meninjau kembali SKB2 Menteri atau PERBER 2 Menteri terkait syarat pendirian rumah ibadat, dimana dengan regulasi ataupun syarat yang terdapat di dalamnya, selama ini kurang berpihak pada penganut agama minoritas dalam lingkup ruang tertentu. Maka tidak heran kasus serupa dengan GKI Yasmin terjadi di Indonesia, seperti

HKBP Filadelfia, Gereja Santa Clara Bekasi, maupun Masjid di Sentani. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asry , M Yusuf. 2011. *Pendirian Rumah Ibadat Indonesia Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 th.2006*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Bambang dan Sugianto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta:Penerbit Grahadi.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council. Maalouf, Amin. 2004. *In The Name Of Identity*. Yogyakarta: Resist Book.
- Panggabean, Rizal dan Ali-Fauzi, Ihsan. 2014. *Pemolisian Konflik Keagamaan*. Jakarta: Pusad Paramadina.
- Pruitt, Dean G dan Rubin. Jeffrey Z. 1992. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Santosa , Slamet. 2006. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silaen, Viktor. 2012. *Bertahan di Bumi Pancasila Belajar dari Kasus GKI Yasmin*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Widiasarana.Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. Yunanto S. 2003. *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*. Jakarta: The Ridep Institute - Friedrich Ebert Stiftung.

JURNAL

- Alfons, Izaac. 2016. Penyelesaian Konflik Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor. *Jurnal Universitas Gajah Mada*
- Benditt, Theodore M. 1975. The Concept of Interest in Political Theory. *Political Theory*.

- Cahyadi, Rusli dan Surtiari, Gusti Ayu Ketut. 2009. Penduduk Dan Pembangunan Perumahan Di Jabodetabek: Tantangan Pengembangan Megapolitan Jakarta. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Hehanussa, Jozef M. N. 2020. Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Presiden Joko Widodo Melalui Peristiwa Penobatan Saul Sebagai Raja. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2.
- Imron, Ali. 2011. Keaerifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang. *Riptek*.
- Ismardi. 2011. Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Studi Kasus Kota Pekanbaru). *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 2.
- Maiwan, Mohammad. 2016. Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* vol.15 No.2.
- Margiansyah Defbry. 2017. The Limits of Industrialization in Post-Orde Baru Indonesia: State-Corporatism and Technological Inferiority. *Jurnal of Indonesian Social Sciences and Humanities (JISSH)*.
- Ming-Sho Ho. 2016. State Corporatism. *TheWiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism*.
- Purwanto. 2015. Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Transformatif. *JPR (Jurnal Review Politik)*.
- Setiawan, Andi. 2013. Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik
- Nasional Pascaorde Baru Tahun 1998-2010. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. Setiono, Galih; Hidayat, Dadang Rahmat dan Yudhapramesti, Pandan. 2012. Pemberitaan Konflik GKI Yasmin Bogor pada Harian Jurnal Bogor dan Radar Bogor. *eJurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran*.
- Suparto, Diryo. 2013. Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung. *Politika*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2006 tentang bangunan gedung.

SUMBER LAIN

Beritasatu.com. *Ini Alasan Massa Tolak Pembangunan Gereja Santa Clara*. Dikutip dari

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Cnnindonesia.com: *Bima Arya Janjikan Masalah GKI Yasmin Beres Pertengahan 2020*.

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200216222158-20-475167/bima-arya-janjikan-masalah-gki-yasmin-beres-pertengahan-2020>.

Diakses pada tanggal 26 Juli 2022

Gambaran Umum Kota Bogor. Dikutip dari www.bplhdjabar.go.id/. Diakses pada 19 Juli 2022

Indonesiamedia.com: *Kang Emil Minta GMKI dan PMKRI Buat Daftar Gereja yang Sulit Urus*

Ijin Rumah Ibadah. Dikutip dari <http://www.indonesiamedia.com/kang-emil-minta-gmki-dan-pmkri-buat-daftar-gereja-yang-sulit-urus-ijin-rumah-ibadah/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

KBR.id: *Bima Arya Janji Selesaikan Sengketa GKI Yasmin*. Dikutip dari

https://kbr.id/nusantara/09-2013/bima_arya_janji_selesaikan_sengketa_gki_yasmin/55820.html.

Diakses pada tanggal 25 Juli 2022

Kompas.com: *Jemaat GKI Yasmin Tagih Janji Wali Kota Bogor Buka Gereja*.

Dikutip dari

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/09/17341361/jemaat.gki.yasmin.tagih.janji.wali.kota.bogor.buka.gereja>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Kompas.com: *Jemaat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Gelar Ibadah Ke-176 di Seberang Istana*.

Dikutip

dari

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/19/20361881/jemaat-gki->

yasmin-hkbp-filadelfia-gelar-ibadah-ke-176-di-seberang-istana. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

Kompas.com: *Keunggulan Bima Arya di Pilwakot Bogor Diakui Lawannya*. Dikutip dari

<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/19/0800229/Keunggulan.Bi-ma.Arya.di.Pilwakot.Bogor.Diakui.Lawannya>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022

Metro.tempo.co: *GKI Yasmin Adukan Wali Kota Bogor Bima Arya ke Ombudsman RI Karena*

Tanah Hibah. Dikutip dari <https://metro.tempo.co/read/1538984/gki-yasmin-adukan-wali-kota-bogor-bima-arya-ke-ombudsman-ri-karena-tanah-hibah>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022

Metro.tempo.co: *Pengurus GKI Yasmin Menolak Relokasi Gereja yang Dilakukan Bima Arya*.

Dikutip dari <https://metro.tempo.co/read/1472603/pengurus-gki-yasmin-menolak-relokasi-gereja-yang-dilakukan-bima-arya/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

News.detik.com: *Pemkot Bogor Resmi Serahkan IMB GKI Yasmin Setelah Sengketa 15 Tahun*.

Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5674363/pemkot-bogor-resmi-serahkan-imb-gki-yasmin-setelah-sengketa-15-tahun>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

Okezone.com: *Konflik Pembangunan GKI Yasmin di Bogor (III)*. Dikutip dari

<https://news.okezone.com/read/2012/04/11/501/609195/konflik-pembangunan-gki-yasmin-di-bogor-iii>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Setarainstitute.org: *Press Release: Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018*.

Dikutip dari

<https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2022

Tempo.com: *Bima Arya Segel Gereja, Ini Respon GKI Yasmin*. Dikutip dari

<https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/23/078630466/bima-arya-segel-gereja-ini-responsgki-yasmin>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2022.